

Muji Rahayu • Sugiyono • Gunawan



PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Untuk SMP / MTs Kelas VII

Pendidikan Kewarganegaraan

untuk SMP / MTs Kelas VII



Pusat Perbukuan
Departemen Pendidikan Nasional

1

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Untuk SMP / MTs Kelas VII

Muji Rahayu
Sugiyono
Gunawan



Pusat Perbukuan
Departemen Pendidikan Nasional

Hak Cipta pada Departemen Pendidikan Nasional
Dilindungi Undang-undang

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

untuk SMP/MTs Kelas VII

Penyusun : Muji Rahayu, S.Pd
Sugiyono, S.Pd
Gunawan, S.Pd
Koordinator Penulis : Dwi Joko Susilo, S.Pd
Drs. Aris Munandar, M.Pd
Editor : Adi Himawan, S.Sos.
Toto Suparto, M.Hum.
Setting & Layout : Agung Widhi
Desainer Sampul : Agung Widhi
Ukuran Buku : 17,5 x 25 cm

370.114 7

MUJ
p

MUJI Rahayu

Pendidikan Kewarganegaraan 1: Untuk SMP/MTs Kelas VII /

disusun oleh, Muji Rahayu, Sugiyono, Gunawan. ; editor, Adi Himawan, Toto Suparto.

-- Jakarta : Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional, 2009.
vi, 104 hlm. : illus. ; 25 cm.

Bibliografi : hlm. 104

Indeks

ISBN 978-979-068-878-0 (nomor jilid lengkap)

ISBN 978-979-068-879-7

1. Pendidikan Moral Pancasila-Studi-Pengajaran I Judul. II. Sugiyono

III. Gunawan IV Adi Himawan V Toto Suparto

Hak Cipta Buku ini dibeli oleh Departemen Pendidikan Nasional
dari Penerbit PT. Hamudha Prima Media

Diterbitkan oleh Pusat Perbukuan
Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2009

Diperbanyak oleh

Kata Sambutan

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya, Pemerintah, dalam hal ini, Departemen Pendidikan Nasional, pada tahun 2009, telah membeli hak cipta buku teks pelajaran ini dari penulis/penerbit untuk disebarluaskan kepada masyarakat melalui situs internet (*website*) Jaringan Pendidikan Nasional.

Buku teks pelajaran ini telah dinilai oleh Badan Standar Nasional Pendidikan dan telah ditetapkan sebagai buku teks pelajaran yang memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam proses pembelajaran melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2009.

Kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para penulis/penerbit yang telah berkenan mengalihkan hak cipta karyanya kepada Departemen Pendidikan Nasional untuk digunakan secara luas oleh para siswa dan guru di seluruh Indonesia.

Buku-buku teks pelajaran yang telah dialihkan hak ciptanya kepada Departemen Pendidikan Nasional ini, dapat diunduh (*download*), digandakan, dicetak, dialihmediakan, atau difotokopi oleh masyarakat. Namun, untuk penggandaan yang bersifat komersial harga penjualannya harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Diharapkan bahwa buku teks pelajaran ini akan lebih mudah diakses sehingga siswa dan guru di seluruh Indonesia maupun sekolah Indonesia yang berada di luar negeri dapat memanfaatkan sumber belajar ini.

Kami berharap, semua pihak dapat mendukung kebijakan ini. Kepada para siswa kami ucapkan selamat belajar dan manfaatkanlah buku ini sebaik-baiknya. Kami menyadari bahwa buku ini masih perlu ditingkatkan mutunya. Oleh karena itu, saran dan kritik sangat kami harapkan.

Jakarta, Juni 2009
Kepala Pusat Perbukuan

Kata Pengantar

Kami memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat dan perkenan-Nya, dapat diselesaikan penyusunan buku pegangan pelajaran pendidikan kewarganegaraan untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) kelas VII.

Buku ini disusun berdasarkan Standar Isi Peraturan Mendiknas No 22 Tahun 2006.

Buku ini disusun dengan harapan agar peserta didik memiliki kemampuan berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan. Diharapkan pula peserta didik berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, serta bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta antikorupsi. Tujuan lain dari mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan adalah peserta didik memiliki kemampuan berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lain.

Kami juga berharap buku ini dapat bermanfaat bagi para guru dalam rangka menyampaikan materi pendidikan kewarganegaraan. Mudah-mudahan pengalaman kami sebagai pendidik bidang studi kewarganegaraan, yang diasah dengan berbagai pelatihan, bisa ditularkan kepada rekan-rekan guru.

Namun begitu kami menyadari buku ini masih terdapat kekurangan. Atas dasar ini, kami terbuka atas berbagai kritik dan masukan dari berbagai pihak guna memperbaiki buku ini di masa mendatang. Tak lupa kami menghaturkan terima kasih kepada Penerbit Hamudha Prima Media, para editor, desainer, maupun penata halaman, atas kerja sama nya dalam proses penerbitan buku ini.

Semoga buku ini bermanfaat bagi pembaca.

Solo, November 2006

Tim Penyusun

Daftar Isi

Kata Sambutan	_____	iii
Kata Pengantar	_____	iv
Daftar Isi	_____	vi

Bab 1

Norma Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara	_____	1
A. Norma Kebiasaan, Adat Istiadat dan Peraturan dalam Masyarakat.	_____	2
B. Hukum Bagi Warga Negara	_____	7
C. Penerapan Norma, Kebiasaan, Adat Istiadat dan Peraturan	_____	13
Daftar Istilah	_____	17
Rangkuman	_____	17
Uji Kompetensi	_____	19

Bab 2

Proklamasi Kemerdekaan dan Konstitusi Pertama	_____	21
A. Proklamasi Kemerdekaan	_____	22
B. Konstitusi Suasana Kebatinan Konstitusi Pertama	_____	29
C. Hubungan Proklamasi Kemerdekaan dan Pembukaan UUD 1945	_____	36
D. Sikap Positif terhadap makna Proklamasi Kemerdekaan dan Konstitusi Pertama	_____	38
Daftar Istilah	_____	41
Rangkuman	_____	41
Uji Kompetensi	_____	43

Daftar Isi

Bab 3

Hak Asasi Manusia	45
A. Hakikat Hukum dan Kelembagaan HAM	47
B. Kasus Pelanggaran HAM dan Upaya Penegakan HAM	57
C. Menghargai Upaya Perlindungan dan Penegakan HAM	62
Daftar Istilah	67
Rangkuman	67
Uji Kompetensi	69

Bab 4

Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat	71
A. Hakikat Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat	72
B. Kemerdekaan Mengeluarkan Pendapat secara Bebas dan Bertanggung Jawab	79
Daftar Istilah	86
Rangkuman	86
Uji Kompetensi	87
Soal latihan	89

Glosarium	96
Indeks	98
Daftar Pustaka	99



Norma-Norma yang Berlaku dalam Masyarakat Kita

Tujuan Pembelajaran:

Setelah mempelajari bab ini siswa diharapkan mampu

- Mendiskripsikan hakikat norma-norma, kebiasaan, adat-istiadat, peraturan yang berlaku dalam masyarakat
- Menjelaskan hakikat dan pentingnya hukum bagi warga negara.
- Menerapkan norma-norma kebiasaan, adat-istiadat dan peraturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

Kata kunci : norma, kebiasaan, hukum, warga negara, sanksi

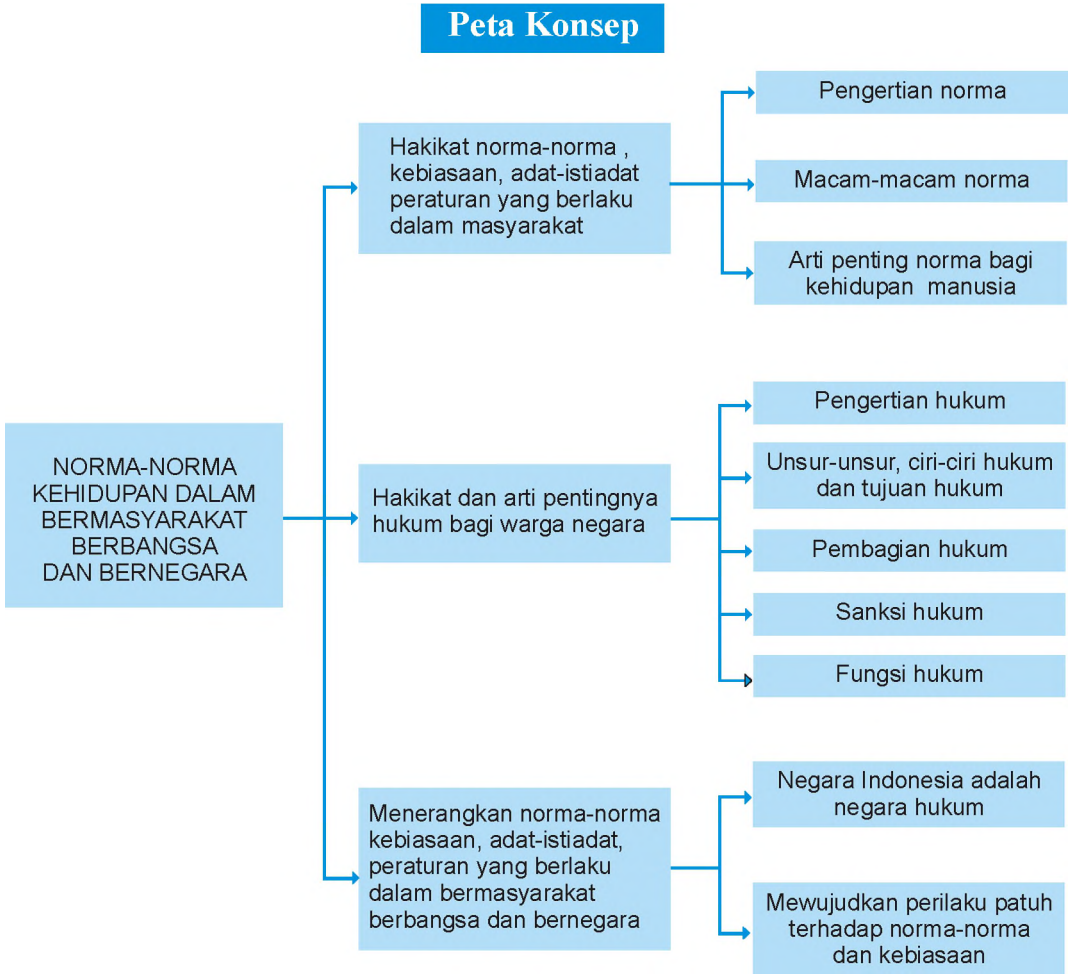
Pernahkan kalian ditegur oleh guru karena mencontek atau diperingatkan oleh orang tua karena tidak izin saat pergi bermain? Bagaimana perasaan kalian? Tidak enak bukan? Memang, dalam kehidupan sehari-hari sering kita jumpai orang tua kita menegur, memberi hukuman kalau ada yang berbuat salah. Tetangga, guru atau teman kita pun juga melakukan hal serupa. Tindakan mereka ini seringkali membuat kita kesal. Mengapa mereka melakukan hal yang demikian? Apa yang menjadi pedoman sehingga bisa mengatakan seseorang bersalah?

Tapi, jangan kesal dulu! Cobalah kalian renungkan! Pernahkah kalian membayangkan hidup dalam situasi dan kondisi masyarakat yang carut marut, tidak ada sesuatu yang mengatur hidup kita. Semua orang mempunyai kebebasan dalam bertindak meski harus melukai orang lain. Tentu saja hidup menjadi tidak stabil, tidak ada lagi ketenangan menjalani kehidupan.

Nah, dalam masyarakat terdapat norma, aturan, adat-istiadat sebagai alat untuk mengatur agar hidup dapat tertib dan teratur. Tata aturan bertingkah laku ini dibentuk oleh masyarakat. Tujuannya agar hidup bisa teratur sehingga tindakan seseorang tidak merugikan orang lain. Norma harus dijunjung tinggi, dibina dan dipertahankan sehingga keberadaannya tidak diremehkan .

Seperangkat aturan, norma, adat dan kebiasaan dalam masyarakat dibentuk berlandaskan pada sistem budaya masing-masing. Jadi jangan heran, setiap kelompok masyarakat atau daerah mempunyai norma, aturan, adat-istiadat yang berbeda. Nah, kita harus memahami, menyadari dan menghargai perbedaan tersebut. Apalagi negara kita terdiri dari bermacam suku bangsa, ada Minang, Jawa, Betawi, Dayak, Bali dan sebagainya. Tentu akan banyak sekali norma, adat-istiadat yang ada di Indonesia.

Dari penjelasan diatas kita menjadi paham pentingnya norma dan aturan. Tapi selain tahu mengapa norma itu penting, kita juga harus memahami apa hakikat norma, kebiasaan, adat-istiadat serta peraturan lain yang berlaku dalam masyarakat dan negara serta bagaimana penerapannya? Agar mendapatkan gambaran, coba kalian simak peta konsep berikut ini.



A. Hakikat Norma, Kebiasaan, Adat-Istidat dan Peraturan dalam Masyarakat

1. Norma

a. Pengertian norma

Pernahkah kalian memberi sumbangan kepada seseorang yang membutuhkan? Bagaimana perasaan kalian dapat meringankan beban orang lain? Senang bukan? Memang, apabila semua orang mempunyai kebiasaan membantu orang lain tentu hidup ini akan lebih bermanfaat. Namun, terkadang banyak juga orang yang inginnya menang

sendiri dan cenderung merugikan orang lain. Misalnya, mencuri, menebang pohon secara liar, korupsi dan lain sebagainya. Tindakan ini tentu hanya menguntungkan bagi pelakunya dan akan merugikan orang lain. Mengapa hal ini bisa terjadi?



Sumber : www.google.co.id

Gambar 1.1 Masyarakat membutuhkan kaidah, norma yang disepakati bersama menjadi pedoman hidup.

Seorang filsuf Yunani bernama Aristoteles mengatakan bahwa manusia selain makhluk individu ia juga sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk individu manusia selalu memikirkan kebutuhan dan kepentingannya sendiri sedangkan sebagai makhluk sosial ia selalu membutuhkan pertolongan orang lain dan hidup bersama orang lain.

Kondisi yang demikian apabila tidak ada panduan atau pedoman hidup sudah barang tentu akan timbul perselisihan, gejala bahkan sampai saling membunuh di antara sesama manusia. Masyarakat membutuhkan kaidah-kaidah sebagai pedoman hidup. Kaidah-kaidah inilah yang disebut norma. Jadi, norma adalah kaidah atau ketentuan yang dijadikan peraturan hidup, sehingga mempengaruhi tingkah laku manusia dalam kehidupannya baik di dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Definisi Norma

Norma adalah kaidah atau ketentuan yang dijadikan peraturan hidup, sehingga mempengaruhi tingkah laku manusia dalam kehidupannya baik di dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

b. Macam-macam norma.

Dari penjelasan di atas kalian tentu memahami bahwa di dalam kehidupan bermasyarakat diperlukan norma, aturan atau petunjuk hidup untuk mengatur tingkah laku seseorang. Apa saja norma yang ada dalam masyarakat? Ada beberapa macam norma yang berlaku di masyarakat sesuai dengan budayanya masing-masing. Norma yang secara umum berlaku di masyarakat, diantaranya:

1.) Norma agama

Norma agama adalah peraturan hidup manusia, berisi perintah dan larangan yang berasal dari Tuhan. Sumbernya kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Norma ini sebenarnya merupakan hukum dari Tuhan artinya barang siapa mematuhi norma agama berarti mematuhi ketentuan Tuhan dan akan mendapatkan pahala. Sebaliknya melanggar norma agama berarti melanggar ketentuan Tuhan dan akan mendapatkan sanksi dari Tuhan.

Pelaksanaan norma ini didasari oleh keyakinan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan. Bagi orang yang memiliki kadar keimanan dan ketaqwaan tinggi maka akan mematuhi norma-norma agama, sebaliknya jika kadar keimanan dan ketaqwaan rendah akan melanggar norma agama atau ketentuan Tuhan. Norma agama mengatur perbuatan manusia yang sangat luas yaitu menyangkut hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan manusia dengan sesama manusia dan hubungan manusia dengan alam sekitar atau lingkungannya.

- Perbuatan manusia yang diatur di dalam norma agama antara lain :
- 1) Manusia harus beribadah/menyembah Tuhan Yang Maha Esa.
- 2) Manusia harus bersikap jujur, sabar, ramah dan sopan.
- 3) Tidak boleh mencuri, merampok, berjudi, menganiaya orang lain.
- 4) Anak wajib menghormati dan mematuhi kedua orang tua.
- 5) Wajib saling menghormati dan mengasihi sesama manusia.



Sumber : www.google.co.id

Gambar 1.2 Beribadah merupakan perbuatan manusia yang diatur di dalam norma agama

2.) Norma kesusilaan

Norma kesusilaan adalah peraturan, kaidah yang bersumber dari hati nurani dan merupakan nilai-nilai moral yang mengikat manusia. Norma ini sebenarnya sudah ada sejak seseorang lahir dan terus ditanamkan secara turun-temurun. Norma ini ada karena hakikat manusia sendiri yang memiliki kelebihan berupa akal, cipta

perasaan dan kehendak sehingga tumbuh keinginan hidup rukun, saling mengasihi dan saling menyayangi.

Prinsip untuk dapat hidup rukun, saling menghormati, tidak mengganggu orang lain, menimbulkan penderitaan kepada orang lain maupun melanggar hak orang lain dianggap bertentangan dengan moral dan nilai dasar manusia atau kesusilaan. Pelanggaran dari norma ini memang tidak ada sanksi secara tegas dan nyata dari pihak manapun tetapi seseorang yang melanggar moral, kesusilaan merasa dirinya sendiri berdosa, takut dan menyesal. Contoh perbuatan yang melanggar norma kesusilaan misalnya anak yang berani pada orang tua, memperlihatkan bagian tubuh terlarang di depan umum dan lain-lain.

3.) Norma kesopanan

Norma kesopanan bersumber dari keyakinan masyarakat yang bersangkutan. Kesopanan sebenarnya bersifat relatif dan sulit dibakukan. Norma ini berkembang sesuai dengan budaya, nilai yang ada dalam masyarakat tersebut. Ukuran kesopanan antara masyarakat satu berbeda dengan masyarakat lain. Suatu masyarakat biasanya memiliki kaidah-kaidah tertentu yang diyakini bahwa hal tersebut merupakan sesuatu yang baik harus dilakukan dan sesuatu yang tidak baik/tidak pantas maka harus dihindarkan.

Norma kesopanan biasanya mengatur tata cara atau pergaulan masyarakat tertentu misalnya tata cara berbicara dengan orang, bertamu, pergaulan pria dan wanita, makan, berpakaian, berjalan di depan orang dan lain-lain. Norma kesopanan juga tidak memiliki sanksi yang tegas tetapi apabila melanggar norma ini menjadi bahan pergunjungan masyarakat dan di mata masyarakat dipandang orang yang tidak tahu tata krama.



Sumber : Penerbit

Gambar 1.3 Norma kesopanan biasanya mengatur tata cara atau pergaulan masyarakat tertentu misalnya tata cara

Contoh perilaku yang diatur dalam norma kesopanan :

- 1) Menghormati orang yang sedang berbicara.
- 2) Berjalan di depan guru dengan menundukkan kepala.
- 3) Masuk rumah mengucapkan salam.
- 4) Menggunakan bahasa yang baik ketika berbicara dengan orang yang lebih tua.

4.) Norma hukum

Norma hukum adalah peraturan atau kaidah yang diciptakan oleh kekuasaan resmi atau negara yang sifatnya mengikat dan memaksa. Bersumber dari perundangan-undangan yurisprudensi, kebiasaan, doktrin dan agama. Norma hukum bersifat memaksa artinya apabila melanggar norma hukum ada tindakan dari aparat penegak hukum. Berbeda dengan norma lain apabila dilanggar tidak ada tindakan dari negara.



Tugas 1.1

Setelah mempelajari materi di atas, coba kalian kerjakan di buku tugasmu dengan format seperti di bawah ini

NO	NORMA	SUMBER NORMA	PEMBERI SANKSI	SIFAT
1	Agama			
2	Hukum			
3	Kesusilaan			
4	Kebiasaan			
5	Kesopanan			

c. Arti penting norma bagi kehidupan manusia

Kalian tentu telah memahami bahwa manusia adalah makhluk yang paling sempurna diantara makhluk Tuhan lainnya. Manusia memiliki derajat yang mulia karena memiliki akal dan berbudaya. Karena kelebihan tersebut manusia berbeda dengan makhluk lainnya. Binatang tidak memiliki budaya dan kaidah-kaidah dalam kehidupannya. Kehidupan manusia yang berbudaya terlihat dari adanya kaidah-kaidah atau tatanan demi kesejahteraan hidupnya. Kaidah-kaidah hidup seperti norma yang mengatur hidup manusia mempunyai arti penting bagi kehidupan. Apa saja arti penting norma bagi kehidupan?

Arti penting norma bagi kehidupan manusia yaitu :

- Menjadi pedoman, penuntun tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat , berbangsa dan bernegara.
- Membatasi tingkah laku manusia dari kecurangan, kejahatan dan perbuatan lain yang mengganggu orang lain, keamanan dan ketertiban umum.
- Menciptakan kehidupan yang aman, tertib, serasi, selaras dan seimbang
- Membentuk budi pekerti manusia yang baik, perilaku yang patuh, sadar hukum dan memiliki akhlak mulia

2. Norma kebiasaan

Sumber dari norma kebiasaan adalah adat-istiadat masyarakat. Kebiasaan sebenarnya tidak termasuk norma, namun para ahli hukum dan sosiologi menggolongkan ke dalam norma. Kebiasaan merupakan tradisi masyarakat tertentu yang biasanya berupa kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat. Karena kebiasaan-kebiasaan ini juga dapat menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tertib, serasi, maka digolongkan sebagai norma masyarakat disebut tradisi atau adat istiadat.

Norma ini juga tidak bersifat tegas, sanksinya tidak jelas tetapi sebagian besar masyarakat Indonesia memiliki tradisi tertentu yang dipatuhi oleh warga masyarakat. Jika tidak mematuhi sering mendapat sanksi misalnya dikucilkan dalam kehidupan masyarakat.

Kebiasaan menjadi hukum kebiasaan apabila memenuhi empat syarat yaitu :

- a. Ada serentetan sikap tindak sejenis yang jumlahnya tergantung keadaan
- b. Kebiasaan yang lama dapat ditinggalkan
- c. Kebiasaan yang lama itu merupakan kebiasaan anggota masyarakat suatu bangsa atau golongan yang dapat mewakili bangsa atau golongan itu
- d. Kebiasaan yang lama itu harus berdasarkan atas kesadaran hukum

3. Adat Istiadat (Customs)

Setiap daerah memiliki kebiasaan yang diyakini dan dipatuhi secara turun-temurun. Kebiasaan-kebiasaan inilah yang disebut adat-istiadat. Melaksanakan adat istiadat merupakan bentuk kepatuhan terhadap nilai-nilai yang berlaku di lingkungannya.

Ada istiadat dipandang penting bagi berfungsinya suatu masyarakat dan kehidupan sosial. Anggota masyarakat yang melanggar adat istiadat, akan mendapat sanksi. Bentuk sanksi yang biasa diterapkan adalah dikucilkan dalam pergaulan di masyarakatnya.

Penerapan adat banyak dijumpai di dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia. Contohnya di tengah kehidupan masyarakat khususnya Jawa, terdapat suatu kepercayaan bahwa kehidupan terdiri atas beberapa tahap yang harus dilalui dengan seksama. Apabila seseorang menginjak tahap berikutnya, biasanya diadakan upacara-upacara khusus. Suatu contoh adalah bila orang menginjak dewasa, perkawinan dan lain sebagainya, pada peristiwa itu akan diadakan upacara-upacara tertentu, dalam masyarakat Jawa dikenal dengan *slametan*.

Kalian tentu bisa memberikan contoh yang lain, sebab seperti diketahui bersama bahwa setiap daerah di Indonesia memiliki adat istiadat dan budaya yang berbeda-beda. Salah satu perbedaan tersebut adalah dalam hal cara berpakaian. Cara berpakaian merupakan

adat dan kebiasaan yang hidup di lingkungan masyarakat kita. Di beberapa tempat di Indonesia cara berpakaian merupakan sesuatu yang harus dilakukan sesuai dengan adat. Misalnya yang dilakukan masyarakat suku Badui yang terdapat di Banten, mereka biasanya menggunakan warna pakaian yang serba hitam untuk kegiatan sehari-hari. Pakaian mereka pun dijahit dengan sangat sederhana. Pakaian mereka berbeda dengan masyarakat di Papua, Sumatera maupun Jawa. Hal itu semua merupakan cerminan beragamnya budaya yang kita miliki. Itulah keberagaman adat dan kebiasaan yang hidup di masyarakat kita yang perlu kita banggakan dan lestarikan.

4. Peraturan

Setelah mempelajari materi diatas kalian tentu telah memahami norma, kebiasaan dan adat istiadat sebagai pedoman kita dalam bertingkah laku sehari-hari. Selain hal-hal diatas ada pedoman lain yaitu peraturan. Peraturan dapat diartikan sebagai suatu tatanan yang berisi petunjuk, kaidah atau ketentuan yang dibuat untuk mengatur. Peraturan dibuat agar ditaati untuk menciptakan suasana yang tertib.

Bentuk-bentuk peraturan ada bermacam-macam mulai dari peraturan yang sederhana sampai peraturan yang kompleks. Di lingkungan keluarga ada peraturan yang harus kita taati. Misalnya menonton televisi tidak sampai larut malam maupun rajin membantu orang tua mengerjakan pekerjaan rumah. Jika kita melanggar peraturan tersebut, kita akan ditegur hingga mendapat sanksi dari orang tua kita. Begitu juga di lingkungan sekolah ada peraturan-peraturan yang harus dipatuhi. Misalnya datang tidak boleh terlambat, harus mengikuti upacara, harus memakai baju seragam, dan lain-lain.

Di tingkat yang lebih tinggi ada peraturan pemerintah daerah dan peraturan pemerintah pusat yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat warga masyarakat. Jika kita melanggarnya, maka sanksi yang akan kita terima bukan saja sanksi moral, melainkan sanksi hukum.

Bagaimana peraturan dalam kehidupan bernegara? Di negara kita terdapat tata urutan peraturan perundangan-undangan yang telah ditentukan. Menurut UU No. 10 Tahun 2004, tata urutan peraturan perundangan-undangan adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar 1945
- b. Undang-Undang
- c. Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)
- d. Peraturan Daerah

Nah, dari penjelasan diatas kita dapat memetik pelajaran bahwa sebagai anggota masyarakat dan sebagai warga negara yang baik kita harus menaati norma, kebiasaan, adat istiadat dan peraturan yang ada. Jika semua warga masyarakat mengikuti dan menaati ketentuan yang ada tersebut maka akan tercipta masyarakat yang tertib, teratur, tenteram dan damai.

B. Hukum bagi Warga Negara

Coba teman-teman cermati gambar di samping, suasana perempatan jalan yang sangat sibuk, namun arus lalu lintas bisa tertib dan teratur. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Tentu karena ada aturan tentang lalu lintas, selain itu setiap pengguna jalan juga mematuhi aturan. Apa jadinya kalau tidak ada aturan lalu lintas? Atau masyarakat tidak mematuhi aturan tersebut? Jalan-jalan akan ruwet, bisa terjadi kecelakaan lalu lintas.



Sumber : www.google.co.id

Gambar 1.6 Untung ada peraturan lalu lintas, pengguna jalan jadi tertib dan teratur. Apa jadinya kalau ada yang tidak mematuhi lampu lalu lintas?

Dari ilustrasi di atas kita bisa belajar bahwa dalam kehidupan ini kita memerlukan aturan dan harus dipatuhi. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering menjumpai beragam aturan misalnya di sekolah, di rumah, di jalan raya dan dimana saja kita berada. Semua aturan tersebut diciptakan agar terwujud ketertiban.

Jika dalam masyarakat terdapat aturan, bagaimana dengan negara? Setiap negara juga mempunyai aturan tersendiri yang disebut dengan hukum, tak terkecuali Indonesia. Sebagai contoh undang-undang lalu-lintas yang dibuat oleh negara untuk mengatur setiap hal yang berkaitan dengan lalu lintas. Peraturan perundang-undangan merupakan norma hukum yang mengatur kehidupan bernegara. Apa sebenarnya pengertian hukum?

Untuk diingat

Manusia hidup tanpa norma bagaikan kehidupan binatang di hutan rimba yang kuat akan memakan binatang yang lemah. Manusia sebagai makhluk Tuhan dibatasi oleh norma agama, sebagai warga negara dibatasi norma hukum, sebagai makhluk sosial dibatasi norma kesusilaan, kesopanan dan kebiasaan/adat

1. Pengertian hukum

Setiap negara tentu mempunyai aturan selain untuk melindungi warga negara, juga menjadi pedoman perilaku warga negaranya. Begitu juga dengan Indonesia, pasal 1 ayat 3 UUD 1945, menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini berarti, dalam kehidupan bernegara ada aturan yang menjadi pedoman. Setiap warga negara wajib mematuhi hukum tersebut termasuk warga negara asing yang sedang berada dalam negara tersebut. Dalam benak kalian tentu muncul pertanyaan, apa yang dimaksud dengan hukum?

Seorang ahli sosiologi hukum bernama Soerjono Soekanto mengatakan ada beberapa pengertian hukum, yakni :

- a) Ilmu pengetahuan.
- b) Sistem ajaran tentang keyakinan.
- c) Norma atau kaidah, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan.
- d) Tata hukum yakni hukum positif tertulis.
- e) Ilmu petugas atau pejabat.
- f) Keputusan pejabat atau penguasa.
- g) Proses pemerintah.
- h) Perilaku teratur dan unik.
- i) Jalinan nilai.
- j) Seni.

Mengikuti pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa kita bisa memberikan pengertian hukum sesuai dengan konteks apa kita membicarakannya. Salah seorang ahli hukum bernama Ultecht, dalam bukunya yang berjudul Pengantar dalam Hukum Indonesia,

memberikan pengertian, hukum adalah himpunan-himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.

Sedangkan JCT Simorangkir dan Woejono Sastropranoto, hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib dan bagi yang melanggar diambil tindakan.



Pendapat lain tentang pengertian hukum :

- 1) Grotius, dalam *De Jure Belli ac Facis*, tahun 1625. Hukum adalah peraturan tentang moral yang menjamin keadilan.
- 2) Van Vollenhoven, dalam *Het Adatrecht van Nederlands Indie*. Hukum adalah suatu gejala dalam keadaan bentur dan membentur tanpa henti-hentinya dengan gejala-gejala lainnya.

Dari pengertian di atas kita mendapatkan kesimpulan, pengertian hukum secara umum adalah seperangkat ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh badan resmi untuk mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat. Ketentuan yang berisi perintah dan larangan itu harus ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Bagaimana jika seorang warga negara melanggar hukum?

Hukum juga memuat sanksi yang akan dikenakan terhadap pihak yang melanggar. Sanksi yang diterapkan tentu berbeda-beda, ada yang berat ada yang ringan, tergantung tingkat kesalahan atau pelanggaran. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut harus berani memikul resiko untuk bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Agar hukum yang berlaku dalam masyarakat diterima dan dipatuhi oleh setiap anggota masyarakat, maka peraturan-peraturan hukum harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas keadilan dari masyarakat.

2. Unsur-unsur dan Ciri-ciri Hukum

Dari pengertian di atas kita dapat mengetahui unsur-unsur hukum dan ciri-ciri hukum.

Secara umum unsur-unsur hukum terdiri dari:

- a) Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat.
- b) Dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib.
- c) Bersifat memaksa.
- d) Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas.

Sedangkan, ciri-ciri hukum, antara lain

- a) Adanya perintah dan/atau larangan.
- b) Perintah dan/atau larangan itu harus ditaati setiap orang.

3. Tujuan dan Fungsi Hukum

Di sekolah kalian pasti ada aturan mulai dari jam masuk sekolah, berpakaian sampai hal-hal yang menyangkut kegiatan ekstra kurikuler. Sebetulnya aturan tidak hanya di sekolah, dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara juga ada aturan, hukum yang mengatur agar kehidupan ini berlangsung tertib. Nah, hukum dibentuk tentu bukan tanpa tujuan. Apa saja tujuannya?

Tujuan hukum antara lain:

- a) Mengatur tata tertib masyarakat.
- b) Menjaga kepentingan tiap manusia supaya kepentingan itu tidak dapat diganggu.
- c) Menjamin adanya kepastian hukum.
- d) Terpelihara dan terjaminnya keteraturan (kepastian) dan ketertiban.

Hukum dibuat untuk dipatuhi seluruh masyarakat agar kehidupan bisa berjalan tertib. Hukum tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya jika individu tidak mematuhi. Apa saja fungsi hukum?

Menurut Bachsan Mustofa, tiga fungsi utama hukum yakni:

a) Menjamin kepastian hukum.

Hukum dalam konsep dan dalam praktiknya memberikan jaminan bagi anggota masyarakat untuk diperlakukan berdasarkan aturan hukum dan tidak dengan sewenang-wenang oleh negara atau penguasa, serta menjamin kepastian mengenai isi peraturan tersebut. Dengan adanya hukum manusia memiliki pedoman dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Hukum merupakan panduan, tuntunan atau pedoman bagi warga negara sesuai dengan profesinya serta pedoman bagi para penyelenggara negara.

Dengan adanya hukum dapat diketahui perbuatan yang benar yaitu perbuatan yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Perbuatan-perbuatan yang salah atau tidak sesuai dengan hukum akan diambil tindakan tegas oleh alat negara sebagai penegak hukum.

b) Menjamin keadilan sosial

Dibentuknya sebuah aturan hukum diharapkan mampu memberikan keadilan dan perlakuan yang adil bagi setiap anggota masyarakat dalam segala aspek kehidupan. Hukum menempatkan manusia dalam kedudukan yang sederajat tidak membedakan-bedakan golongan, ras, agama maupun suku bangsa sehingga mampu menciptakan keadilan di dalam kehidupan masyarakat.

c) Fungsi pengayoman

Memiliki arti bahwa hukum

Fungsi lain dari Hukum

a. Menurut De Gaay Fartman :

- Hukum itu mengatur, menciptakan kata.
- Hukum menimbang kepastian yang satu dengan yang lain.
- Hukum memberikan kebebasan.
- Hukum menciptakan tanggung jawab.
- Hukum memidana.

b. Menurut Iskandar :

- Hukum sebagai kontrol sosial
- Hukum sebagai alat perubahan sosial

c. Menurut Hoebel :

- Menetapkan pola hubungan antara anggota masyarakat dengan menunjukkan jenis tingkah laku yang diperbolehkan dan dilarang.
- Menentukan alokasi wewenang memerinci siapa yang boleh memaksa, siapa yang tepat dan efektif.
- Menyelesaikan sengketa.
- Memelihara kemampuan masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan kondisi kehidupan yang berubah esensial anggota masyarakat.

mampu memberikan pengayoman atau perlindungan bagi setiap anggota masyarakat, baik terhadap jiwa, badan maupun segala hak yang dimilikinya.

Dari beberapa pendapat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa fungsi hukum adalah mengatur perhubungan hukum dalam pergaulan masyarakat, antar orang, antar orang dengan negara, antar lembaga negara. Hukum mengatur dengan tegas dan adil hak dan kewajiban warga negara. Dengan pengaturan yang jelas dan adil antara hak dan kewajiban warga negara ini diharapkan tidak terjadi pelanggaran hak dan kewajiban oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Selain itu hukum melindungi hak-hak warga negara dan melindungi pihak yang lemah dari penindasan pihak-pihak yang kuat. Dengan perlindungan hak-hak warga negara ini akan mampu menciptakan kehidupan yang serasi, selaras dan seimbang. Hukum berfungsi integratif sebagai instrumen pengendalian sosial dalam hubungan antar manusia, mengurangi konflik dan melancarkan proses interaksi pergaulan masyarakat



Sumber : www.google.co.id

Gambar 1.7 Hukum berfungsi integratif sebagai instrumen pengendalian sosial dalam hubungan antar manusia, mengurangi konflik dan melancarkan proses interaksi pergaulan masyarakat

4. Pembagian Hukum

Hukum yang berlaku dalam masyarakat disebut hukum positif. Hukum tersebut biasanya dalam bentuk undang-undang atau peraturan lainnya yang sedang berlaku. Untuk memahami lebih mendalam tentang pembagian hukum kalian bisa mempelajari uraian berikut ini.

- a) Menurut sumbernya, hukum dapat dibagi dalam :
- 1) Undang-undang, yaitu hukum yang tercantum di dalam Peraturan Perundang-undangan.
 - 2) Kebiasaan, yaitu hukum yang dijumpai suatu ketentuan-ketentuan kebiasaan atau adat-istiadat yang diyakini dan ditaati oleh anggota dan para masyarakat.
 - 3) Traktat, yaitu hukum yang diadakan oleh negara-negara berdasarkan suatu perjanjian.
 - 4) Yuris Prodensi, yaitu hukum yang terbentuk karena keputusan hakim.

b) Menurut isinya, hukum dapat dibagi :

- 1) Hukum Publik (Hukum Negara) adalah hukum yang mengatur bentuk hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan negara. Hukum publik antara lain :
 - Hukum tata negara yaitu hukum yang mengatur bentuk susunan atau struktur dari suatu negara serta hubungan kekuasaan alat-alat kelengkapan negara satu sama lain dan hubungan antara negara dengan bagian-bagian negara.
 - Hukum administrasi negara yaitu hukum yang menguji hubungan hukum istimewa yang diadakan untuk memungkinkan para pejabat administrasi negara melakukan tugas istimewa mereka.
 - Hukum pidana yaitu keseluruhan peraturan-peraturan yang mengandung larangan dengan ancaman hukuman terhadap mereka yang melanggar larangan itu.
- 2) Hukum Privat (Sipil) yaitu hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang lainnya dengan menitikberatkan pada kepentingan perorangan. Hukum Privat antara lain :
 - Hukum Perdata yaitu hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang lainnya.
 - Hukum Dagang (Perniagaan) yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang lain dalam perdagangan.

c) Hukum menurut bentuknya dapat dibagi :

- 1) Hukum tertulis yaitu hukum yang terdapat dalam naskah tertulis (Peraturan Perundangan) seperti UU dan Peraturan Pemerintah.
- 2) Hukum tidak tertulis yaitu hukum yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat, seperti hukum adat (kebiasaan).

d) Hukum menurut waktu berlakunya, dibagi :

- 1) Ius Constitutum, yaitu hukum yang berlaku sekarang ini dan di daerah tertentu. Hukum ini sering disebut hukum positif.
- 2) Ius Constituendum, yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang. Hukum ini disebut juga hukum yang dicita-citakan.
- 3) Lex Naturalis (Hukum Alam), yaitu hukum yang berlaku di setiap tempat dan pada setiap saat. Hukum ini berlaku kapan saja dan dimana saja.

e) Hukum menurut sifatnya

Hukum menurut sifatnya dapat digolongkan menjadi :

- 1) Hukum yang bersifat memaksa, yaitu hukum yang dalam keadaan bagaimanapun tidak dapat dikesampingkan dan bagi orang-orang yang berkepentingan tidak boleh menyimpang dengan jalan perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak.

Hukum ini mempunyai paksaan yang mutlak.

- 2) Hukum yang bersifat mengatur, yaitu hukum yang dalam keadaan bagaimana napun dapat dikesampingkan oleh perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak. Dapat menyelesaikan masalah dengan peraturan yang dibuat sendiri dan peraturan hukum yang tercantum dalam pasal yang bersangkutan tidak perlu dijalankan.
- f) Hukum menurut tempat berlakunya, dapat digolongkan :
 - 1) Hukum Nasional yaitu hukum yang berlaku dalam suatu negara.
 - 2) Hukum Internasional yaitu hukum yang mengatur hubungan antara subyek hukum internasional dalam kehidupan masyarakat internasional.
 - 3) Hukum Asing yaitu hukum yang berlaku di negara asing.
- g) Hukum menurut isi dan cara pembentukannya, dapat digolongkan
 - 1) Hukum material yaitu hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan-hubungan yang berwujud perintah-perintah dan larangan-larangan. Termasuk hukum material adalah hukum pidana dan hukum perdata.
 - 2) Hukum formal yaitu hukum yang mengatur bagaimana cara-cara memelihara, mempertahankan hukum material. Adapun yang termasuk hukum formal adalah hukum acara pidana dan hukum acara perdata.

Bagi setiap orang yang melanggar hukum akan mendapatkan sanksi hukuman. Kepada setiap orang yang melanggar hukum publik diberi sanksi yang tegas. Bagi para pelanggar hukum privat (sipil) akan diambil tindakan oleh pengadilan setelah ada pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan. Sanksi pelanggar terhadap hukum publik akan terbentuk hukuman penjara, sedangkan terhadap pelanggar hukum privat bentuk sanksinya berupa denda.

C. Penerapan Norma, Kebiasaan, Adat-Istiadat dan Peraturan

Setiap hari Jum'at, sekolah si Bayu selalu mengadakan gotong-royong membersihkan lingkungan sekolah. Karena ada kegiatan gotong-royong jam pelajaran dimulai pukul 07.30. tidak seperti biasanya yang dimulai pukul 07.00. Inilah aturan yang diterapkan di sekolah Bayu. Sebagai konsekuensinya, setiap yang melanggar aturan akan mendapatkan sanksi. Kebetulan hari Jum'at kemarin Bayu, datang terlambat. Dia sampai sekolah sudah jam 07.05 akhirnya terlambat mengikuti kegiatan gotong-royong. Meski ia anak kepala sekolah, tetap harus menerima hukuman. Bayu pun sedikit kesal, terlambat lima menit saja harus mendapat hukuman. Tapi, Bayu menyadari kesalahan memang ada pada dirinya. Aturan tetap ditegakkan sama kepada siapapun, tidak membedakan latar belakang keluarga

maupun kedudukan.

Norma, aturan, hukum dibuat untuk melindungi hak asasi, mengatur pola hubungan dalam tata pergaulan masyarakat dan menciptakan keadilan. Untuk itu dibutuhkan kesadaran hukum agar dapat menjalankan hukum dan peraturan dengan baik. Kesadaran hukum adalah kemauan untuk mematuhi hukum yang berlaku sebab jika ketentuan-ketentuan yang berlaku dilanggar akan merugikan keteraturan hidup bermasyarakat.

Tentu kita tidak ingin dalam masyarakat berlaku adanya “homo homini lupus” artinya manusia yang satu akan menjadi pemangsa manusia yang lain. Sikap patuh terhadap norma, kebiasaan adat istiadat, hukum yang berlaku hendaknya kita laksanakan dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, masyarakat, bangsa dan negara. Bagaimana penerapan sikap patuh terhadap norma, kebiasaan, adat-istiadat dan peraturan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa serta bernegara?

1. Lingkungan keluarga

Penerapan norma, aturan dapat dimulai dari keluarga sebagai lingkungan terkecil dan terdekat. Di dalam lingkungan keluarga terdapat aturan-aturan yang mengatur hak dan kewajiban anggota keluarga masing-masing. Aturan hukum yang berada di lingkungan keluarga merupakan hukum yang tidak tertulis.

Beberapa bentuk penerapan norma, aturan dan sikap yang mencerminkan kepatuhan terhadap peraturan yang ada dalam keluarga, diantaranya:

- a) Mentaati aturan dalam keluarga.
- b) Menjaga nama baik keluarga.
- c) Menghormati orang tua.
- d) Saling menunjukkan sikap kasih sayang.
- e) Saling membantu sesama anggota keluarga.
- f) Membantu pekerjaan orang tua.
- g) Mentaati nasehat orang tua.



Sumber : www.google.co.id

Gambar 1.8 Penerapan aturan di lingkungan sekolah dalam bentuk menjaga ketertiban dan nama baik sekolah

2. Lingkungan sekolah

Setiap sekolah mempunyai aturan yang mengatur semua warga sekolah, aturan ini disebut tata tertib sekolah. Tata tertib yang dibuat sekolah berlaku untuk lingkungan sekolah, wajib ditaati oleh komponen sekolah. Untuk menaati tata tertib diperlukan adanya kesadaran yang tinggi. Tata tertib ini dibuat untuk ketertiban dan keamanan sekolah. Sebagai siswa

yang menjadi bagian dari komponen sekolah harus mematuhi tata tertib yang berlaku di sekolah.

Penerapan norma, aturan dan sikap yang mencerminkan adanya sikap patuh terhadap tata tertib di sekolah dapat diwujudkan melalui cara-cara :

- a) Tidak terlambat datang di sekolah.
- b) Saling menghormati antara sesama teman.
- c) Menghormati bapak, ibu guru, kepala sekolah maupun karyawan.
- d) Menggunakan pakaian seragam sekolah.
- e) Menjaga ketertiban sekolah.
- f) Mengerjakan dan menyelesaikan tugas yang diberikan.
- g) Rajin belajar.
- h) Mengikuti upacara bendera.
- i) Mengikuti pelajaran dengan kesungguhan hati.
- j) Menjaga nama baik sekolah.

3. Lingkungan masyarakat

Dalam masyarakat terdapat berbagai aturan-aturan yang berlaku, ada yang tertulis dan tidak tertulis (kebiasaan). Aturan hukum yang berlaku dalam masyarakat dibuat untuk mengatur dan melindungi hak dan kewajiban serta kepentingan masyarakat itu sendiri. Sebagai warga masyarakat kita wajib mematuhi peraturan yang berlaku.

Sikap yang mencerminkan adanya kepatuhan terhadap peraturan dalam masyarakat dapat diwujudkan dengan sikap-sikap sebagai berikut :

- a) Menghormati dan mematuhi tata cara atau kebiasaan setempat.
- b) Tidak membuat keonaran.
- c) Patuh terhadap peraturan yang berlaku dalam masyarakat.
- d) Menjaga kebersihan lingkungan.
- e) Gotong royong.
- f) Menjaga nama baik masyarakat.
- g) Tidak membuang sampah sembarang tempat.



Sumber : www.google.co.id

Gambar 1.9 Seseorang yang mau terlibat dalam kegiatan gotong-royong menunjukan sikap patuh kepada peraturan dalam masyarakat.



Sumber : www.google.co.id

Gambar 1.10 Membayar pajak tepat waktu merupakan bentuk sikap patuh terhadap peraturan negara.

4. Lingkungan bangsa dan negara

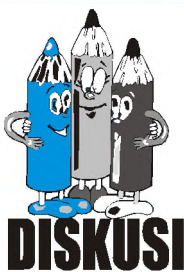
Hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sangat penting, karena hukum dapat dipergunakan sebagai alat untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Kita sebagai warga negara Indonesia berkewajiban untuk mematuhi hukum. Hanya dengan hukum, kebenaran dan keadilan dapat ditegakkan. Siapa yang benar-benar terbukti melanggar hukum harus diberi sanksi yang tegas. Arti penting kebenaran dan keadilan dalam

kehidupan berbangsa dan bernegara adalah sebagai berikut :

1. Untuk menghindari tindakan kesewenang-wenangan.
2. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
3. Memperoleh perlakuan yang sama bagi setiap warga negara.
4. Mewujudkan masyarakat yang tertib dan tentram.

Penerapan norma, aturan, hukum dan sikap yang mencerminkan patuh terhadap peraturan hukum dalam lingkungan berbangsa dan bernegara adalah :

1. Membayar pajak tepat pada waktunya.
2. Mematuhi rambu-rambu lalu lintas.
3. Membawa SIM, STNK dan Helm apabila bermotor.
4. Menghormati aparat penegak hukum.
5. Menjaga nama baik bangsa dan negara.
6. Menjaga kekayaan negara.
7. Menjaga keselamatan bangsa dan negara.



1.1

Dalam kehidupan sehari-hari sering kita jumpai seseorang atau kelompok yang masih saja tidak mau menaati aturan terutama karena kurangnya kesadaran hukum. Mengapa hal ini masih saja terjadi dan bagaimana solusinya? Bagaimana cara meningkatkan kesadaran hukum? Carilah informasi dari koran, majalah, internet contoh perilaku yang tidak menaati hukum. Diskusikan dengan kelompokmu. Hasil diskusi dipresentasikan di depan kelas



Rangkuman

1. Norma adalah kaidah atau ketentuan yang dijadikan peraturan hidup, sehingga mempengaruhi tingkah laku manusia dalam kehidupannya baik di dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Ada beberapa macam norma yang berlaku di masyarakat sesuai dengan budayanya masing-masing. Norma yang secara umum berlaku di masyarakat, diantaranya:
 - a. norma agama
 - b. norma kesopanan
 - c. norma kebiasaan
 - d. norma kesusilaan
 - e. norma hukum
3. Arti penting norma bagi kehidupan manusia yaitu :
 - a. Menjadi pedoman, penuntun tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
 - b. Membatasi tingkah laku manusia dari kecurangan, kejahatan dan perbuatan lain yang mengganggu orang lain, keamanan dan ketertiban umum.
 - c. Menciptakan kehidupan yang aman, tertib, serasi, selaras dan seimbang.
 - d. Membentuk budi pekerti manusia yang baik, perilaku yang patuh, sadar hukum dan memiliki akhlak mulia.
4. Hukum adalah himpunan-himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.
5. Sikap patuh terhadap norma, kebiasaan adat istiadat, hukum yang berlaku hendaknya kita laksanakan dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, masyarakat, bangsa dan negara.



Uji Kompetensi

A. Pilihlah jawaban yang kamu anggap paling benar !

1. Menurut kodratnya manusia adalah makhluk
 - a. Individu dan Sosial
 - b. Individu dan Pribadi
 - c. Sosial dan Masyarakat
 - d. Perorangan dan individu
2. Kaidah hidup masyarakat yang mengatur tata pergaulan dalam kehidupan masyarakat adalah
 - a. Norma hukum
 - b. Norma kesusilaan
 - c. Norma kesopanan
 - d. Norma agama
3. Semua norma yang ada dalam masyarakat pada prinsipnya mempunyai kesamaan yaitu berisi
 - a. Sanksi yang tegas
 - b. Larangan untuk hidup
 - c. Paksaan yang mengikat
 - d. Peraturan hidup bermasyarakat
4. Pengertian hukum adalah
 - a. Seperangkat ketentuan-ketentuan yang mengatur dalam masyarakat
 - b. Seperangkat ketentuan yang memberi jaminan kepada kelompok orang
 - c. Ketentuan-ketentuan yang mengatur terhadap kehidupan keluarga
 - d. Peraturan yang timbul karena adanya pelanggaran hukum
5. Di bawah ini yang termasuk unsur-unsur hukum adalah
 - a. Bersifat memaksa
 - b. Sanksi hukum adanya jaminan
 - c. Sifat hukum yang elastis
 - d. Sanksi kurang pasti



Uji Kompetensi

6. Berdasarkan isinya hukum dapat digolongkan menjadi hukum
 - a. Pidana dan Publik
 - b. Publik dan Privat
 - c. Formal dan Material
 - d. Memaksa dan Mengatur

7. Ius Constituendum dan Lex Naturalis merupakan bagian dari hukum menurut ...
 - a. Maknanya
 - b. Hakikatnya
 - c. Sifatnya
 - d. Waktu Berlakunya

8. Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini sesuai dengan UUD 1945 pasal
 - a. 1 ayat 1
 - b. 1 ayat 2
 - c. 1 ayat 3
 - d. 1 ayat 4

9. Negara hukum adalah suatu negara yang dalam penyelenggaraannya berdasarkan
 - a. Hukum
 - b. Undang-undang
 - c. Pemerintah
 - d. Kekuasaan

10. Banyaknya kecelakaan lalu lintas di jalan raya karena adanya
 - a. Kendaraan bermotor semakin meningkat
 - b. Kurangnya kesadaran mematuhi peraturan lalu lintas
 - c. Jalannya semakin menyempit dan padat
 - d. Semakin ramainya jalan raya



Uji Kompetensi

B. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan benar !

1. Bagaimana caranya agar kehidupan bersama tidak saling berbenturan?
2. Apa yang terjadi jika setiap orang boleh mewujudkan keinginannya dalam bentuk tindakan yang sebebas-bebasnya?
3. Sebutkan macam-macam norma yang berlaku dalam masyarakat!
4. Apa saja yang termasuk unsur hukum?
5. Sebutkan tiga contoh sikap yang patuh terhadap hukum negara!



Proklamasi Kemerdekaan dan Konstitusi Pertama

Tujuan Pembelajaran:

Setelah mempelajari bab ini siswa mampu:

- Menjelaskan makna proklamasi kemerdekaan
- Mendiskripsikan suasana kebatinan konstitusi pertama
- Menganalisis hubungan antara proklamasi kemerdekaan dan UUD 1945
- Menunjukkan sikap positif terhadap makna proklamasi kemerdekaan dan suasana kebatinan konstitusi pertama.

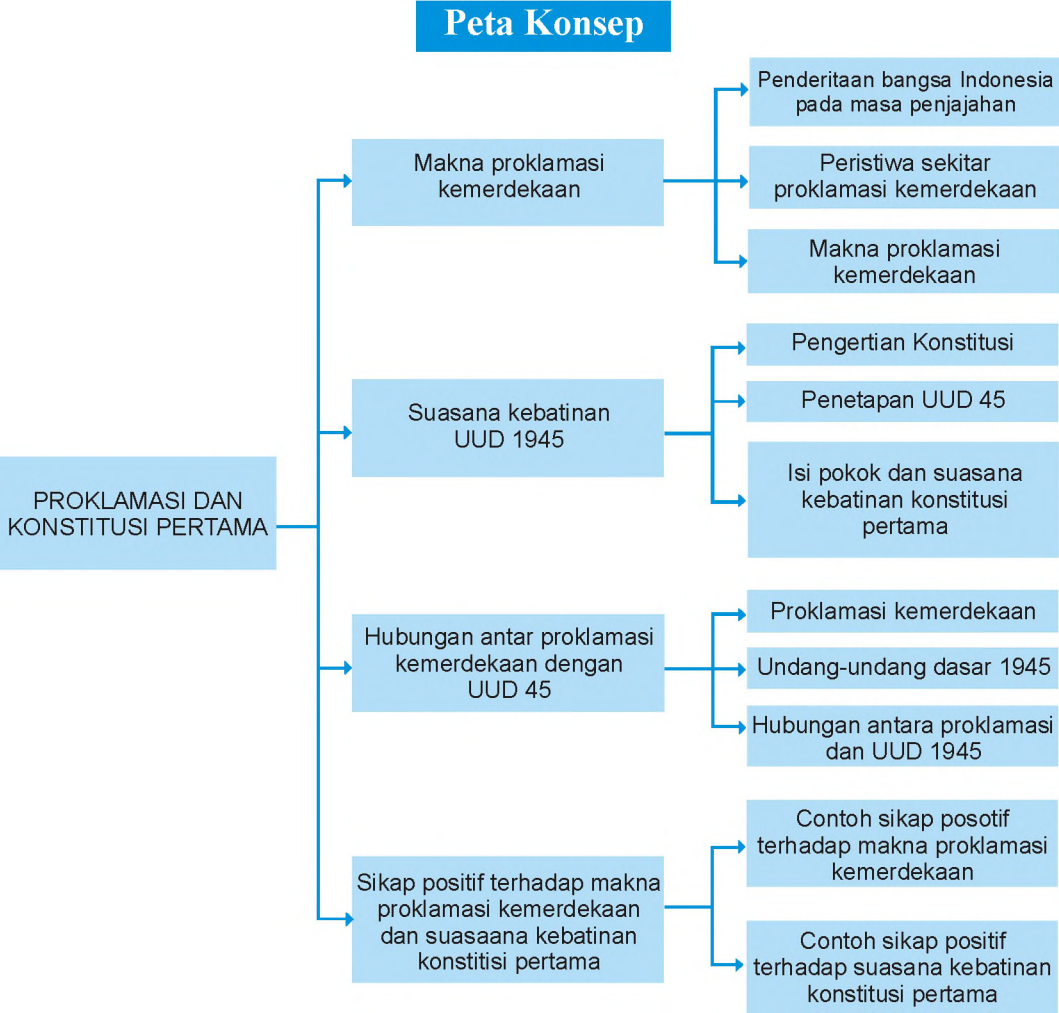
Kata Kunci: proklamasi kemerdekaan, suasana kebatinan, konstitusi, UUD 1945

Setiap tanggal 17 Agustus kita memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Seluruh rakyat Indonesia merayakannya dengan penuh kegembiraan. Suasana sangat meriah, kampung-kampung, rumah-rumah, sekolah maupun gedung pemerintah semua memasang bendera. Tidak lupa hiasan yang indah juga dipasang. Selain itu, ada banyak acara digelar, mulai dari lomba panjat pinang, sepeda hias, balap karung dan yang tidak mungkin tertinggal yakni upacara memperingati hari kemerdekaan.

Kemeriahan memperingati hari kemerdekaan memang sudah menjadi rutinitas tahunan. Tapi, kita jangan terus terlena dengan kemeriahan dan melupakan makna kemerdekaan. Kalian tentu memahami kemerdekaan diraih bukan dengan cara yang mudah. Butuh pengorbanan dan kemauan yang kuat. Kita patut bersyukur kemerdekaan telah ada di tangan. Sekarang tugas kita adalah mengisi kemerdekaan.

Nah, agar bisa mengisi kemerdekaan dengan baik kita mesti memahami makna kemerdekaan. Selain itu kita juga harus paham konstitusi negara. Sebab, konstitusi adalah acuan bagi kita untuk membangun negeri ini. Mau kemana negeri ini dan bagaimana negara ini dikelola? Jawabnya ada dalam konstitusi negara. Tahukah kalian konstitusi negara kita? Negara kita memang mengalami beberapa kali pergantian konstitusi. Konstitusi pertama adalah UUD 1945 kemudian sempat digantikan dengan konstitusi RIS dan UUDS. Pada tahun 1998 UUD 1945 juga mengalami perubahan, setelah amandemen yang dilakukan oleh MPR.

Apa makna kemerdekaan dan konstitusi pertama? Dalam bab ini kita akan mempelajarinya. Selain itu kita juga akan mempelajari suasana kebatinan konstitusi pertama serta hubungan proklamasi dengan UUD 1945. Nah, yang penting juga untuk dipelajari adalah bagaimana sikap positif terhadap makna proklamasi kemerdekaan dan suasana kebatinan konstitusi pertama. Agar mendapatkan gambaran tentang pokok bahasan dalam bab ini, coba kalian perhatikan peta konsep berikut ini:



A. Proklamasi Kemerdekaan

1. Kondisi bangsa Indonesia pada masa penjajahan

Sejak abad XVI bangsa-bangsa Eropa telah datang ke Indonesia. Diawali pada tahun 1511, ketika itu bangsa Portugis tiba di Indonesia. Kemudian pada tahun 1521 bangsa Spanyol datang di bumi Indonesia dan disusul kemudian bangsa Belanda pada tahun 1596. Maksud kedatangan mereka semula adalah untuk berdagang rempah-rempah. Merasa

mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari perdagangannya, maka bangsa-bangsa Eropa menerapkan sistem monopoli. Inilah awal dari keinginan menguasai bangsa Indonesia, tidak hanya dalam perdagangan tapi juga kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

Kemudian, untuk memenangkan persaingan dagang dengan bangsa-bangsa Eropa lainnya, sejak akhir abad XVI bangsa Belanda membentuk perkumpulan dagang yang disebut VOC (Verrenigde Oost Indische Compagnie). Belanda juga mempergunakan kekuatan militer untuk menguasai daerah-daerah yang strategis dan kaya akan hasil rempah-rempah dan kekayaan alam lainnya sampai ke pelosok nusantara. Rakyat Indonesia merasakan pahitnya penjajahan Belanda.



Sumber :www.google.co.id

Gambar 2.1 Pada tahun 1596 Belanda mendarat di Banten di bawah pimpinan C. de Houtman

Penderitaan yang dirasakan karena penjajahan Belanda mendorong rakyat Indonesia untuk melakukan perlawanan. Perlawanan terjadi diberbagai daerah, antara lain: Pattimura di Maluku (1817), Baharudin di Palembang (1819), Imam Bonjol di Minangkabau (1821-1837), Pangeran Diponegoro di Jawa (1825-1830), Panglima Polim, Teuku Tjik Di Tiro, Teuku Umar di Aceh (1860), Sisingamangaraja di Batak (1900) dan Jelantik di Bali. Perlawanan semakin memuncak setelah Belanda menerapkan sistem monopoli dan tanam paksa (1830-1870). Penderitaan rakyat Indonesia semakin berat dan sebaliknya Belanda tidak peduli. Belanda semakin menindas dan memeras serta menghisap rakyat Indonesia. Namun, berbagai perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia di berbagai daerah terus mengalami kegagalan.



Sumber :www.google.co.id

Gambar 2.2 Pangeran Diponegoro mengangkat senjata melawan penjajahan Belanda selama 25 tahun.

Bangsa Indonesia menyadari bahwa kegagalan ini terjadi karena beberapa hal yakni belum ada rasa persatuan dan kesatuan, perlawanan bersifat kedaerahan, persenjataan yang terbatas dan sangat tergantung pada pemimpin. Bangsa Indonesia kemudian

Rumusan teks Sumpah Pemuda adalah sebagai berikut :

SUMPAH PEMUDA

Pertama, Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia.

Kedua, Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia

Ketiga, Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia.



Sumber : buku 30 tahun Indonesia merdeka

Gambar 2.3 Gedung kantor berita ANTARA , pada masa pendudukan jepang ANTARA diganti nama menjadi Yashima

dari penjajahan Belanda. Akan tetapi setelah berhasil memikat hati rakyat dan menata pemerintahan Indonesia, Jepang mengeluarkan berbagai peraturan yang membatasi perjuangan bangsa Indonesia, termasuk larangan mendirikan partai politik. Tidak hanya itu, surat kabar dan radio di kontrol dan disensor secara ketat. Rakyat Indonesia hanya boleh mendengarkan berita dari markas besar (Domei dan Dai Hon Ei).

Masa pendudukan Jepang merupakan puncak penderitaan bangsa Indonesia, hal ini dikarenakan semua kegiatan di tujuan untuk kepentingan Jepang. Akibat yang ditimbulkan penjajahan Jepang di Indonesia antara lain :

a. Bidang ekonomi

Semua kegiatan perekonomian ditujukan untuk kepentingan perang. Jepang mengerahkan rakyat sebagai pekerja paksa (romusha). Para petani diwajibkan untuk menanam jarak sehingga menimbulkan kekurangan pasokan bahan makanan. Kemudian

mengubah cara dalam melakukan perlawanan. Sejak abad XX, perjuangan bangsa Indonesia tidak lagi bersifat kedaerahan, berubah menjadi perjuangan nasional dengan mempergunakan organisasi sosial dan politik.

Organisasi yang pertama kali berdiri adalah Budi Utomo (1908), setelah itu berdirilah organisasi-organisasi yang lain diseluruh tanah air, baik yang bersifat politik, sosial maupun kepemudaan. Dengan semangat dan rasa cinta tanah air para pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, menyelenggarakan konggres pemuda kedua. Inilah titik tolak perjuangan yang bersifat nasional. Dalam konggres tersebut berhasil mencetuskan Sumpah Pemuda.

Penjajahan Belanda berakhir setelah pada tahun 1942 kalah dari bangsa Jepang. Indonesia kemudian dikuasai Jepang. Kedatangan tentara Jepang di sambut baik oleh rakyat Indonesia karena tentara Jepang dianggap sebagai pembebas

timbul banyak penyakit, kekurangan gizi dan langkanya kebutuhan pangan, sandang dan papan.

b. Bidang pendidikan

Sistem pendidikan pada jaman Jepang mengalami kemunduran, kurikulum dan sistem pengajaran disesuaikan dengan kepentingan Jepang. Murid-murid diwajibkan masuk organisasi pelajar (Gakutotai). Para siswa diwajibkan pula untuk mengikuti latihan dasar militer dan kerja bakti (Kinrohosi), guru-guru diwajibkan untuk mengikuti kursus bahasa Jepang. Konsep pendidikan Jepang mencetak kader-kader yang memelopori dan merealisasikan konsep “Kemerdekaan Bersama Asia Timur Raya: dengan Jepang sebagai pemimpinnya.

c. Bidang militer

Untuk memperkuat kekuasaan dan mengatasi kekurangan pasukan perang, Jepang mendirikan organisasi pemuda seinendan (barisan pemuda) dan keibodan (pembantu polisi) yang di bawah gunseikan (kepala pemerintahan militer). Para pemuda Indonesia juga dididik menjadi pembantu prajurit Jepang (Heiho). Tentara Heiho ini kemudian dikirim ke medan perang di Birma dan Malaysia.

d. Bidang bahasa

Peraturan pemerintah Jepang yang menghambat perkembangan bangsa Indonesia terutama karya sastra yang harus dibuat sesuai dengan tujuan perang. Di sisi lain, pemerintah Jepang melarang penggunaan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah dan percakapan sehari-hari. Dampaknya bahasa

Indonesia mengalami kemajuan yang pesat. Pada tahun 1943 Kantor Pengajaran membentuk Komisi Bahasa Indonesia, yang bertugas menentukan terminologi dan penyusunan tata bahasa normatif serta menentukan kata-kata umum. Namun, keputusan-keputusan yang diambil komisi belum pernah diumumkan. Untuk memberikan kepercayaan kepada rakyat Indonesia, Jepang menyatakan bahwa dirinya sebagai pemimpin Asia, Cahaya Asia dan Jepang sebagai Pelindung Asia.



Sumber : buku 30 tahun Indonesia merdeka

Gambar 2.4 Penjajahan yang berlangsung kurang lebih 350 tahun telah menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan bagi rakyat Indonesia.

2. Proklamasi kemerdekaan

Perjuangan meraih kemerdekaan terus dilakukan oleh rakyat Indonesia. Titik terang menuju tercapainya kemerdekaan nampak setelah Jepang mengalami kekalahan dari sekutu dalam perang pasifik. Setelah pada tanggal 6 Agustus dan 9 Agustus 1945 kota Hiroshima dan Nagasaki di bom atom oleh Amerika Serikat membuat Jepang bertekuk lutut. Kekalahan inilah yang membuat Jepang menjanjikan kemerdekaan kelak kemudian hari kepada Indonesia.

Janji tersebut kemudian diwujudkan dengan membentuk Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Dalam melaksanakan tugasnya BPUPKI tidak sekedar menyelidiki segala sesuatu mengenai persiapan kemerdekaan Indonesia, tetapi justru langsung membicarakan mengenai dasar-dasar negara Indonesia merdeka.

Penting untuk diketahui

BPUPKI beranggotakan 62 orang, di ketuai Dr. K.R.T. Radjiman Widyodiningrat. Badan ini dibentuk pada tanggal 23 April 1945 dan dilantik pada tanggal 28 Mei 1945

Sidang BPUPKI pertama kali diadakan pada tanggal 29 Mei - 1 Juni 1945, sidang kedua tanggal 10 - 16 Juli 1945. Kedua sidang ini membahas Rancangan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia. Setelah tugas BPUPKI berakhir atas usul bangsa Indonesia dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau Dokuritsu Junbi Inkai. Pada tanggal 7 Agustus 1945 PPKI berdiri dan kemudian menunjuk Ir. Soekarno sebagai ketua.

Pada tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyerah pada sekutu. Melihat kondisi demikian, tanggal 15 Agustus 1945 para pemuda mengadakan rapat di Pegangsaan Timur Jakarta. Rapat berlangsung jam 20.30 dihadiri antara lain: Chaeraul Saleh, Djohar Nur, Kusnandar, Margono, Subandrio, Wikana dan Alamsyah. Keputusannya golongan muda menegaskan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hal dan soal rakyat Indonesia sendiri tidak dapat digantungkan kepada orang dan bangsa lain, segala ikatan, hubungan dan janji kemerdekaan harus diputuskan. Golongan muda menuntut untuk mengadakan perundingan dengan Soekarno dan M. Hatta agar kelompok pemuda diikut sertakan dalam menyatakan kemerdekaan.

Wikana dan Darwis bertugas menyampaikan hasil keputusan tersebut kepada Bung Karno pada jam 22.30 di kediamannya, jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Akan tetapi Bung Karno belum bersedia melepaskan ikatannya dengan Jepang, berarti belum sedia memproklamasikan kemerdekaan tanpa PPKI. Terjadilah perdebatan antara Bung Karno

dengan Wikana dan Darwis.

Ketika puncak perdebatan, Wikana mencetuskan “apabila Bung Karno tidak mengucapkan pengumuman itu malam ini juga, besok akan terjadi pembunuhan dan pertumpahan darah”. Dengan sangat marah Soekarno berkata dengan keras “ini leher saya, seretlah saya kepojok itu dan sudahilah nyawa ini juga, jangan menunggu besok”.

Setelah ditolak oleh Soekarno, para pemuda kemudian mengadakan rapat lagi dengan hasil keputusan Soekarno dan M. Hatta, harus diamankan ke Rengasdengklok, dengan maksud agar tidak dipengaruhi oleh Jepang dan mau memproklamasikan kemerdekaan. Pengamanan Soekarno dan M. Hatta ke Rengasdengklok terjadi pada tanggal 11 Agustus 1945 jam 04.00 Wib.

Pada jam 17.30 WIB rombongan Achmad Soebardjo, Sudiro dan Yusuf Kunto tiba di Rengasdengklok menjemput Soekarno dan M. Hatta menuju ke Jakarta. Setibanya di Jakarta rombongan Soekarno dan M. Hatta menuju rumah Laksamana Maeda yaitu seorang Perwira Jepang yang menyokong kemerdekaan Indonesia. Di rumah Laksamana Maeda Jalan Imam Bonjol no. 1 Jakarta, naskah Proklamasi Kemerdekaan di rumuskan.

Kalimat pertama berbunyi “Kami rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia” berasal dari Achmad Soebardjo. Kalimat kedua berasal dari Soekarno yang berbunyi “Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan diselenggarakan dengan cara secermat-cermatnya serta dalam tempo yang sesingkat-singkatnya”. Kedua kalimat ini kemudian digabung dan disempurnakan oleh M. Hatta, seperti teks proklamasi yang kita miliki sekarang.

Teks proklamasi kemudian diketik oleh Sayuti Melik dan akan dibacakan pada pagi harinya. Pada hari Jum'at Legi tanggal 17 Agustus 1945 jam 10.00 WIB di jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, Teks Proklamasi Kemerdekaan dibacakan oleh Soekarno. Sebelum pembacaan Teks Proklamasi Kemerdekaan Ir. Soekarno menyampaikan pidato kemerdekaan secara singkat. Naskah proklamasi kemerdekaan yang dibacakan oleh Ir. Soekarno adalah sebagai berikut:



Setelah pembacaan teks Proklamasi Kemerdekaan kemudian dilanjutkan pidato singkat oleh Ir. Soekarno dan diakhiri dengan pengibaran bendera Sang Saka Merah Putih, diiringi lagu Indonesia Raya ciptaan WR. Supratman. Pengibaran bendera dilakukan oleh Suhud dan Latif Hendradiningrat.

Dengan demikian proklamasi kemerdekaan diselenggarakan oleh bangsa Indonesia pada saat terjadi kekosongan pemerintahan (Vacum of Power). Pada saat itu Jepang sebagai pemegang kekuasaan di Indonesia telah menyatakan menyerah pada sekutu, sedang Sekutu belum datang ke Indonesia.



Sumber :30 tahun Indonesia Merdeka

Gambar 2.5 Proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan akhir dari penjajahan dan awal Indonesia menjadi bangsa yang merdeka dan berdaulat.

Dengan dibacakannya naskah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 berarti bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka dan berdaulat. Proklamasi kemerdekaan menjadi tanda berakhirnya tertib hukum kolonial dan titik tolak pelaksanaan hukum nasional sebagai tertib hukum yang berlaku di wilayah negara RI. Meski demikian, proklamasi kemerdekaan 17

Agustus 1945 bukanlah merupakan tujuan, akan tetapi suatu sarana untuk mencapai tujuan dari bangsa Indonesia.

3. Makna proklamasi kemerdekaan

Dari penjelasan di atas kalian tentu memahami bahwa kemerdekaan diraih bukan karena pemberian bangsa lain namun hasil dari perjuangan rakyat Indonesia. Pada intinya proklamasi memuat dua hal yaitu :

- Pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia, baik pada dirinya sendiri maupun terhadap dunia luar.
- Tindakan - tindakan yang segera harus diselenggarakan berhubungan dengan pernyataan kemerdekaan.

Proklamasi bisa dikatakan titik puncak perjuangan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan, tapi bukan akhir dari perjuang-

Untuk diingat

Proklamasi Kemerdekaan merupakan sumber hukum bagi berdirinya negara Republik Indonesia.



ngan. Proklamasi merupakan awal suatu perubahan dalam rangka mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur merdeka dan berdaulat. Hal ini perlu kita sadari bahwa tanpa adanya kemerdekaan bangsa Indonesia tidak dapat melaksanakan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita. Setelah kemerdekaan diraih, para pendiri bangsa kemudian segera menyusun langkah-langkah mewujudkan cita-cita.

Dari penjelasan di atas kita dapat belajar bahwa proklamasi kemerdekaan mempunyai makna yang mendalam bagi keberlangsungan bangsa Indonesia. Maka kita harus setia terhadap Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dengan cara memegang nilai-nilai perjuangan yang diwariskan kepada kita dan berpartisipasi dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia.



Bagaimana pendapatmu mengenai sikap para pemuda yang berani mendesak untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Bagaimana nasib bangsa Indonesia apabila para pemuda bersikap pasif ketika Jepang menyerah pada Sekutu? Diskusikan dengan kelompok belajarmu. Presentasikan hasilnya!

B. Suasana Kebatinan UUD 1945

1. Pengertian konstitusi

Setelah mempelajari materi di atas kalian tentu dapat mengambil pelajaran, bagaimana perjuangan bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang berabad-abad lamanya mencapai puncaknya pada saat proklamasi kemerdekaan. Kita wajib bersyukur, telah menjadi bangsa yang merdeka, bebas menentukan kemakmuran sendiri, dan melaksanakan pembangunan untuk meraih cita-cita.



Sumber: www.google.co.id

Gambar 2.6 Bermain sepakbola harus mengetahui peraturan permainannya. Begitu juga jika ingin menjadi warga negara yang baik kita harus mengetahui konstitusi negara.

Namun, kita harus menyadari, meski kemerdekaan telah diraih bukan berarti menjadi akhir dari perjuangan mewujudkan negara yang bebas, adil dan sejahtera. Ibarat bangunan rumah, sebagai negara yang baru saja merdeka maka perlu membangun pondasi yang kuat. Untuk itu para pendiri bangsa kemudian segera menyusun konstitusi negara. Suatu undang-undang dasar yang mampu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta menjadi pedoman dalam meraih cita-cita bernegara.

Konstitusi negara kita yakni UUD 1945, menjadi dasar dalam mengatur perjalanan bangsa Indonesia setelah kemerdekaan. *Nah*, dalam subbab ini kita akan mempelajari suasana kebatinan UUD 1945. Mengapa kita perlu mempelajarinya? Kalian tentu memahami, undang-undang dasar tidak dapat dimengerti kalau hanya dibaca teksnya saja. Untuk mengerti sungguh-sungguh maksud undang-undang dasar dari suatu negara, kita harus mempelajari bagaimana terjadinya teks itu dan dalam suasana apa teks tersebut disusun.

Suasana kebatinan dapat diartikan sebagai sebuah situasi atau kondisi yang dihadapi ketika konstitusi negara di susun. Situasi dan kondisi yang dihadapi penyusunan UUD 1945 menyangkut konteks filosofis yakni nilai dasar bernegara maupun sosiologis yaitu nilai-nilai dan norma dasar yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Selain itu konteks sosio-politis berhubungan dengan cita-cita dan harapan pendirian negara serta historis yakni perjalanan bangsa tentu turut mempengaruhi para pendiri bangsa dalam menyusun konstitusi. Suasana kebatinan ini dapat kita selidiki pada saat UUD 1945 dibentuk hingga ditetapkan. Bagaimana proses pembentukan dan penetapan UUD 1945? Kalian dapat pelajari dalam penjelasan berikut. Sebelumnya, kalian perlu memahami dulu pengertian konstitusi.

Pernahkan kalian mendengar kata-kata bijak berikut ini? Untuk memahami suatu negara lihatlah konstitusinya. Apa maksud kata-kata tersebut? Agar mendapat gambaran coba kalian bayangkan, bagaimana bisa bermain sepakbola atau bola basket jika tidak paham aturan bermainnya. Tentu kita akan kebingungan apa yang harus dilakukan agar bisa bermain sepakbola atau bola basket dengan baik.

Nah, begitu juga dengan negara. Kita bisa menjadi warga negara yang baik, mengetahui hak dan kewajiban sebagai negara, memahami tujuan negara serta bagaimana pemerintahan dijalankan apabila kita mengetahui konstitusi negara tersebut. Apakah yang dimaksud dengan konstitusi?

Untuk memahaminya, terlebih dahulu kita perlu mempelajari istilah konstitusi. Istilah konstitusi berasal dari bahasa Perancis *constituere* yang artinya menetapkan atau membentuk. Dalam bahasa Belanda disebut *constitutie* sedang dalam bahasa Inggris disebut *constitution*.

Seorang ahli bernama CF. Strong menyebutkan bahwa konstitusi merupakan sekumpulan asas-asas yang mengatur tiga hal pokok, yaitu:

- a) Kekuasaan pemerintahan
- b) Hak-hak dari yang diperintah
- c) Hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah

Di dunia ini ada konstitusi yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Namun, hampir semua negara di dunia mempunyai konstitusi tertulis kecuali misalnya negara Inggris. Walaupun demikian tidak berarti tidak ada konstitusi. Inggris mempunyai banyak piagam fragmentaris yang memuat norma dan berkedudukan sebagai norma konstitusi, meskipun tidak dijumpai suatu himpunan sistematis berbentuk undang-undang dasar. Bentuk konstitusi yang tertulis misalnya Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 seperti yang kita miliki. Konstitusi yang tidak tertulis berupa konvensi atau kebiasaan dalam ketatanegaraan.

Pengertian lain konstitusi

Menurut James Bryce, konstitusi adalah kerangka negara yang diorganisasikan dengan sistematis melalui hukum. Dalam hal ini hukum menetapkan :

- a. Pengaturan mengenai pendirian lembaga-lembaga yang permanen
- b. Fungsi dari lembaga-lembaga tersebut
- c. Hak-hak tertentu yang ditetapkan (Dahlan Thaib, Jazim Hamidi dan Ni'matul Huda)

Setiap konstitusi yang dibentuk oleh negara memuat ketentuan-ketentuan mengenai:

- a) Organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif dan yudikatif.
- b) Hak Asasi Manusia.
- c) Larangan untuk mengubah sifat tertentu dari UUD.

Sedang tujuan konstitusi yang dibentuk oleh suatu negara yakni :

- a) Untuk memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan politik
- b) Untuk membebaskan kekuasaan dari kontrol mutlak para penguasa, serta menetapkan batas-batas kekuasaannya.

Dari beberapa penjelasan di atas kita bisa mengambil kesimpulan, secara umum konstitusi dapat diartikan sebagai keseluruhan dari peraturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat bagaimana suatu pemerintahan negara diselenggarakan serta hak dan kewajiban sebagai warga negara.

2. Penetapan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Pertama

Persiapan pembentukan dan penetapan undang-undang dasar negara kita telah dimulai sebelum kemerdekaan diraih. Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang dipimpin oleh Dr. K.R.T. Radjiman Widyodiningrat telah membahas

Penting diketahui

Dalam buku yang disusun Mohammad Yamin berjudul “Naskah Persiapan Undang-undang Dasar 1945” termuat :

- a. Pidato Ir. Soekarno pada 1 Juni 1945 tentang Pancasila.
- b. Pidato Mohammad Yamin, SH pada tanggal 29 Mei 1945 tentang Asas dan Dasar Negara kebangsaan Republik Indonesia.
- c. Pidato Dr. Supomo, SH pada tanggal 31 Mei 1945 tentang Daerah-daerah Negara Indonesia.

konstitusi negara sejak badan ini mulai rapat tanggal 29 Mei 1945.

Badan ini melanjutkan rapat lagi pada tanggal 10-16 Juli 1945 dan berhasil menyusun rancangan undang-undang dasar. Ada kejadian penting sebelum rapat tersebut dimulai. Pada saat itu terlebih dahulu dilakukan pertemuan untuk membahas beberapa perubahan yang berkaitan dengan rancangan naskah pembukaan undang-undang dasar. Perubahan yang dimaksud adalah rumusan Pancasila dalam Piagam Jakarta yang tersusun sebagai berikut ;

- a. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
- b. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
- c. Persatuan Indonesia
- d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
- e. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam pertemuan yang berlangsung secara singkat, para pendiri bangsa mencapai kesepakatan untuk mengubah rumusan sila pertama yakni Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan Ketuhanan Yang Maha Esa. Penggantian tersebut atas usulan Drs. M. Hatta. Penggantian dan pencoretan tersebut untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Setelah kesepakatan mengenai naskah pembukaan diraih maka lengkap sudah rumusan UUD 1945. Setelah tugas BPUPKI selesai, badan ini kemudian dibubarkan dan diganti dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

Selanjutnya PPKI mengesahkan UUD 1945 sebagai konstitusi dalam sidang yang diselenggarakan sehari setelah kemerdekaan diproklamasikan. Hasil keputusan dalam persidangan PPKI yang diselenggarakan tanggal 18 Agustus 1945 adalah sebagai berikut :

1. Mengesahkan UUD 1945
2. Memilih Ir. Soekarno sebagai presiden dan Drs. M. Hatta sebagai wakil presiden.
3. Menetapkan berdirinya Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) sebagai badan musyawarah sementara.

Sistematika undang-undang dasar sebagai konstitusi pertama yang disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, meliputi :

- Pembukaan yang terdiri empat alinea
- Batang tubuh terdiri dari 16 bab, 37 pasal, empat pasal aturan peralihan dan dua ayat aturan tambahan.

Dengan disahkannya UUD 1945 maka negara kita telah memiliki konstitusi negara. Undang-undang dasar mengatur bagaimana pemerintah dan lembaga negara lainnya bekerjasama dan menyesuaikan satu sama lainnya serta mengatur hubungan-hubungan kekuasaan negara. UUD menjadi pijakan bagi pemerintah dalam mencapai tujuan-tujuan negara.

Tujuan pendirian negara Indonesia seperti tercantum dalam pembukaan UUD 1945 adalah :

- a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia .
- b. Memajukan kesejahteraan umum.
- c. Mencerdaskan kehidupan bangsa.
- d. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Penetapan suatu undang-undang dasar (UUD) sebagai konstitusi tertulis tidak dapat lepas dari situasi lingkungan pada saat UUD tersebut ditetapkan oleh para penyusunnya. Sebab, konstitusi merupakan hasil perjuangan politik suatu bangsa, selain itu rumusan konstitusi merupakan pandangan para tokoh yang berupa kaidah-kaidah ketatanegaraan yang hendak diwujudkan pada waktu yang akan datang. Perumusan konstitusi selalu bersifat umum, hal ini dimaksudkan agar konstitusi tersebut memiliki daya adaptasi yang tinggi menghadapi perubahan di kemudian hari. Dengan demikian perubahan konstitusi sangat mungkin terjadi.

Perubahan konstitusi dalam suatu negara dapat dengan cara verfasung anderung atau secara konstitusional. Perubahan juga dapat dilakukan secara revolusioner atau mengubah dengan cepat dan menyangkut hal-hal yang mendasar. Perubahan dalam teks UUD dapat dilakukan melalui :

- a) Perubahan naskah, jika perubahan dalam teks UUD menyangkut hal-hal tertentu.
- b) Penggantian naskah lama dengan naskah baru, jika materi perubahannya bersifat mendasar.
- c) Naskah tambahan (Annex atau Addendum) yang terpisah dari naskah asli UUD yang menurut kebiasaan Amerika Serikat disebut Amandemen.

Kalian tentu telah memahami, perubahan konstitusi pernah dialami negara kita. Keberadaan UUD 1945 sebagai konstitusi pertama negara hanya berlangsung empat tahun. Pada periode 27 Desember 1949 sampai dengan tanggal 17 Agustus 1950 negara kita mengalami perubahan konstitusi. Pada periode tersebut UUD 1945 tidak lagi dipakai dan digantikan oleh Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS).

Setelah delapan bulan berjalan, perubahan konstitusi kembali terjadi. Konstitusi RIS digantikan oleh Undang-undang Dasar Sementara (UUDS). Perubahan yang diatur dalam UU No. 7 tahun 1950 menetapkan bahwa UUDS sebagai perubahan dari Konstitusi RIS mulai berlaku sejak tanggal 17 Agustus 1950. Dengan demikian negara Kesatuan RI yang berdasar UUDS mulai berlaku sejak 17 Agustus 1950.

Namun, pemberlakuan UUDS juga tidak berlangsung lama. Pada tahun 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit presiden yang menyatakan berlakunya kembali UUD 1945 pada 5 Juli 1959. Sejak itulah negara kita kembali memberlakukan UUD 1945 sebagai konstitusi.



Sumber : www.google.co.id

Gambar 2.7 Setelah lebih dari 38 tahun berjalan, UUD 1945 mengalami perubahan. Amandemen pertama terhadap UUD 1945 dilakukan pada Sidang Umum (SU) MPR 1999,

Setelah lebih dari 38 tahun berjalan, UUD 1945 mengalami perubahan. Tuntutan reformasi tahun 1998 mendorong untuk dilakukannya amandemen UUD 1945. Amandemen pertama dilakukan pada Sidang Umum (SU) MPR 1999, lalu amandemen kedua berlangsung pada SU MPR 2000, amandemen ketiga dilakukan pada Sidang Tahunan (ST) MPR 2001, dan terakhir amandemen keempat dilakukan pada ST MPR 2002. Pada keempat sidang inilah UUD 1945 mengalami banyak perubahan yang sifatnya mendasar, baik menyangkut substansi maupun struktur kelembagaan negara.

Tujuan perubahan UUD 1945 waktu itu adalah menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi dan negara hukum, serta hal-hal lain yang sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa. Sebelum dilakukan perubahan, UUD 1945 terdiri atas Pembukaan, Batang Tubuh (16 bab, 37 pasal, 49 ayat, 4 pasal Aturan Peralihan, dan 2 ayat Aturan Tambahan), serta Penjelasan. Setelah dilakukan empat kali perubahan, UUD 1945 memiliki 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, 3 pasal Aturan Peralihan, dan 2 pasal Aturan Tambahan dan tanpa Penjelasan.



Tugas 2.1

Carilah informasi dari surat kabar, majalah, internet. Apa saja perubahan yang terjadi pada UUD 1945 setelah amandemen? Susunlah dalam bentuk artikel kemudian diskusikan teman kelasmu!

3. Isi Pokok dan Suasana Kebatinan Konstitusi UUD 1945

Tahukah kalian, ada bagian terpenting dari UUD 1945 yang disepakati untuk tidak diubah sama sekali? Bagian dimaksud adalah Pembukaan (Preamble) UUD 1945 yang mengandung isi pokok konstitusi serta cerminan suasana kebatinan para pendiri bangsa ketika menyusun konstitusi pertama ini. Mengapa demikian? Sebab, pembukaan merupakan bagian terpenting karena disanalah tertuang Pancasila yang merupakan norma fundamental negara (staatsfundamental norm). Dalam pembukaan juga mengandung nilai-nilai yang dijunjung tinggi bangsa-bangsa seluruh dunia.

Pembukaan UUD 1945 juga mengandung pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan dari konstitusi pertama. Bahkan, sampai hari ini kita masih bisa merasakan, semangat mendirikan negara beserta cita-cita yang ingin diraih. Dengan demikian pembukaan UUD 1945 mampu menampung dinamika masyarakat dan menjadi landasan perjuangan bangsa dan negara sepanjang masa. Kita menjadi paham, mengubah pembukaan UUD 1945 berarti mengubah esensi cita hukum dan cita moral yang akan diwujudkan dan ditegakkan oleh bangsa Indonesia.

Dari penjelasan diatas, kalian bisa memetik pelajaran bahwa pembukaan UUD 1945 yang terdiri dari empat alinea, dalam setiap alenianya mengandung makna bagi bangsa Indonesia. Apa saja makna yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945?

1. Makna yang terkandung dalam alenia pertama, yaitu :

- a) Keteguhan bangsa Indonesia dalam membela kemerdekaan melawan segala bentuk penjajahan.
- b) Bangsa Indonesia menentang dan menghapus segala bentuk penjajahan di atas dunia.
- c) Bangsa Indonesia menyatakan bahwa penjajahan sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.
- d) Pemerintah Indonesia mendukung kemerdekaan bagi setiap bangsa untuk berdiri sendiri.

2. Makna yang terkandung dalam alenia kedua adalah :

- a) Kemerdekaan yang dicapai bangsa Indonesia adalah melalui perjuangan pergerakan dalam melawan penjajah.
- b) Momentum yang harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan
- c) Kemerdekaan bukanlah akhir perjuangan, tetapi harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

3. Makna yang terkandung dalam alenia ketiga adalah :

- a) Kemerdekaan adalah rahmad Allah Yang Maha Kuasa.
- b) Keinginan yang dilambangkan segenap bangsa Indonesia terhadap suatu kehidupan yang berkesinambungan antara kehidupan material dan spiritual dan kehidupan dunia dan akhirat.
- c) Pengukuhan pernyataan Proklamasi Kemerdekaan.

4. Makna yang terkandung dalam alenia keempat yaitu :

- a) Fungsi dan tujuan negara Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
 - Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
 - Memajukan kesejahteraan umum.
 - Mencerdaskan kehidupan bangsa.
 - Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
- b) Kemerdekaan kebangsaan Indonesia yang disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar.
- c) Susunan/bentuk negara RI.
- d) Sistem pemerintahan negara yaitu berdasarkan kedaulatan rakyat.
- e) Dasar negara Pancasila.

Pembukaan UUD 1945 juga mengandung pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan dari konstitusi pertama. Pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita hukum yang menguasai hukum dasar negara baik hukum yang tertulis maupun hukum tidak tertulis. Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 adalah:

- a) Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia berdasar atas persatuan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- b) Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
- c) Negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan.
- d) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.



Setujukah kalian dengan pernyataan pembukaan UUD 1945 tidak dapat diubah oleh siapapun? Mengapa? Berikan alasan! Diskusikan dengan kelompok belajarmu kemudian presentasikan hasilnya dalam diskusi kelas.

C. Hubungan antara Proklamasi Kemerdekaan dan Pembukaan UUD 1945

Ibarat membangun rumah maka seseorang memulainya dengan pondasi. Setelah itu pintu, atap, tembok, lantai baru bisa dibangun. Ada tahapan tertentu yang saling berhubungan. Rumah tersebut akan berdiri dengan kokoh jika antara pondasi dan komponen lainnya saling mendukung.

Begitu juga dengan berdirinya negara, proklamasi ibaratnya pondasi berdirinya sebuah negara. Sedang konstitusi, aturan yang disepakati sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bernegara sebagai tembok yang membingkai kehidupan bernegara. Bagian penting dari konstitusi negara adalah pembukaan. Di dalam pembukaan tercantum hal-hal pokok seperti pernyataan kemerdekaan, tujuan negara serta dasar negara. Jika demikian dapat dikatakan antara proklamasi kemerdekaan dan pembukaan UUD 1945 tidak dapat dipisahkan. Proklamasi Kemerdekaan merupakan suatu Proclamation Of Independent, dan pembukaan UUD 1945 memuat cita-cita luhur dan merupakan Declaration Of Independence.

Kalian tentu memahami, pembukaan UUD 1945 tidak dapat diubah siapapun, kapanpun dan dimanapun. Hal ini dikarenakan mengubah pembukaan UUD 1945 berarti mengubah isi dan cita-cita proklamasi kemerdekaan dan membubarkan atau menghilangkan pancasila yang berarti menghapus pandangan hidup dan kepribadian bangsa Indonesia.

Secara lebih jelas hubungan antara proklamasi dengan pembukaan UUD 1945 adalah sebagai berikut :

- a) Disebutkannya kembali pernyataan kemerdekaan dalam alenia ke III pembukaan UUD 1945 menunjukkan bahwa antara proklamasi dengan pembukaan merupakan rangkaian yang tidak dapat dipisahkan.
- b) Ditetapkannya pembukaan UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 bersama-sama dengan ditetapkannya presiden dan wakil presiden merupakan realisasi tindak lanjut Proklamasi Kemerdekaan.
- c) Pembukaan UUD 1945 pada hakikatnya merupakan suatu pernyataan kemerdekaan yang lebih rinci, mengungkapkan cita-cita luhur yang menjadi semangat pendorong ditegakkannya kemerdekaan, dalam bentuk negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Hubungan antara pembukaan UUD 1945 dengan Proklamasi Kemerdekaan tidak sekedar bersifat fungsional korelatif akan tetapi juga bersifat organis. Ini berarti hubungan antara pembukaan UUD 1945 dengan Proklamasi Kemerdekaan merupakan suatu kesatuan yang bulat. Apa yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 adalah amanat yang luhur dan suci dari proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Dari penjelasan di atas kalian tentu dapat menjelaskan sifat hubungan antara pembukaan dan proklamasi kemerdekaan. Sifat hubungan antara pembukaan UUD 1945 dan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 adalah :

- a) Memberikan penjelasan terhadap pelaksanaan proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 yaitu menegaskan hak kodrat dan hak moril dari pada setiap bangsa akan kemerdekaan. Demi inilah pula bangsa Indonesia berjuang terus menerus sampai pada akhirnya mengantarkan bangsa Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan.
- b) Memberikan penegasan terhadap dilaksanakannya proklamasi 17 Agustus 1945 yaitu bahwa perjuangan gigih menegaskan hak kodrat dan hak moril atas kemerdekaan itu adalah sebagai gugatan di hadapan muka dunia terhadap penjajahan atas bangsa Indonesia yang tidak sesuai dengan perikeadilan dan perikemanusiaan. Bahwa perjuangan bangsa Indonesia itu telah diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dan kemudian bangsa Indonesia memproklamkan kemerdekaannya.
- c) Memberikan pertanggung jawaban terhadap dilaksanakan proklamasi 17 Agustus 1945 yaitu bahwa kemerdekaan bangsa yang diperoleh melalui perjuangan luhur, disusun dalam suatu UUD negara RI yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada : Ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan dan kesatuan, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penyusunan UUD 1945 adalah untuk dasar-dasar pembentukan pemerintah negara Indonesia dalam melaksanakan tujuan negara, baik tujuan ke dalam maupun tujuan ke luar.

Selanjutnya apabila kita memperhatikan isi pengertian bagian kedua proklamasi yang menetapkan tindakan-tindakan segera yang harus diselenggarakan berhubungan dengan pernyataan kemerdekaan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a) Bagian pertama proklamasi memperoleh penjelasan dan penegasan serta pertanggung jawaban pada bagian pertama sampai dengan ketiga pembukaan.
- b) Bagian kedua proklamasi memperoleh penjelasan dan penegasan bagian keempat pembukaan yakni :

- 1) Tujuan negara yang dilaksanakan oleh pemerintah \
- 2) Undang-Undang Dasar negara yang akan disusun sebagai landasan pembentukan pemerintah negara.
- 3) Bentuk negara RI yang berkedaulatan rakyat
- 4) Hak asasi kerohanian (filsafat) negara Pancasila



Diskusikan dengan kelompokmu. Bagaimana pendapat kelompokmu jika pembukaan UUD 1945 sewaktu-waktu diubah? Tindakan apa yang harus kamu lakukan jika hal tersebut terjadi? Presentasikan hasil diskusi di depan kelas.

D. Sikap Positif terhadap Makna Proklamasi Kemerdekaan dan Konstitusi Pertama

1. Sikap Positif terhadap Makna Proklamasi Kemerdekaan.

Sebagai warga negara Indonesia, kita wajib menundukkan kepala dan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan adanya proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka dan berdaulat serta bebas dari belenggu penjajahan. Melalui kemerdekaan bangsa Indonesia telah menyusun tata kehidupan yang baru. Kita sebagai warga negara Indonesia berkewajiban untuk mempertahankan dan meneruskan apa yang menjadi perjuangan para pendiri negara dapat terwujud.

Kemerdekaan yang telah dicapai oleh para pejuang dengan segala pengorbanannya tidak akan berarti bagi kehidupan bangsa Indonesia apabila kita sebagai pewaris tidak dapat mewujudkan apa yang menjadi amanat dari Proklamasi Kemerdekaan. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 bertujuan untuk mencapai kebahagiaan seluruh rakyat Indonesia.

Untuk mewujudkan tujuan negara seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 diperlukan sikap dari semua warga negara. Sikap tersebut dapat ditunjukkan dalam bentuk usaha untuk:

- a) Mempertahankan kemerdekaan dari penjajahan di segala bidang kehidupan.
- b) Menjaga keamanan negara dari segala ancaman baik dari dalam maupun luar.
- c) Mencintai tanah air Indonesia.
- d) Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara.
- e) Menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa serta keselamatan bangsa dan negara.
- f) Merasa bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia
- g) Melaksanakan pembangunan di segala bidang kehidupan



Sumber : www.google.co.id

Gambar 2.8 Melestarikan kekayaan alam dengan terus menjaga keberadaan hutan, merupakan sikap turut mewujudkan tujuan negara.

h) Melestarikan keindahan dan kekayaan alam Indonesia

Semua sikap tersebut merupakan wujud sikap setia terhadap proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Sikap setia ini, sedapat mungkin diwujudkan dalam perilaku sehari-hari dan diwariskan kepada penerus bangsa. Dengan demikian proklamasi kemerdekaan bermakna bagi bangsa Indonesia.

2. Sikap Positif terhadap Suasana Kebatinan Konstitusi Pertama

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi pertama negara Republik Indonesia yang berlaku sejak tanggal 18 Agustus 1945. Sebagai hukum dasar UUD 1945 memuat aturan-aturan pokok ketatanegaraan, antara lain bentuk negara, bentuk pemerintahan, sistem pemerintahan, hak dan kewajiban warga negara, serta pembagian kekuasaan negara.

Undang-Undang Dasar 1945 menciptakan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan dan pasal-pasal. Pokok-pokok pikiran itu meliputi suasana kebatinan undang-undang dasar negara Indonesia. Pokok-pokok pikiran itu mewujudkan cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum yang tertulis (UUD) maupun hukum dasar yang tidak tertulis (konvensi). Hal itu mengandung beberapa prinsip yaitu :

- 1) Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik.
- 2) Negara menjunjung hak-hak asasi manusia.
- 3) Semua warga negara mempunyai kesamaan dalam hukum dan pertama.
- 4) Setiap warga negara hak dan kewajiban yang sama dalam pembelaan negara.

Konstitusi (UUD 1945) merupakan sumber hukum dari semua peraturan perundang-undangan yang ada di negara Indonesia. Untuk itu, semua kegiatan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang demokratis harus memenuhi dua syarat, yaitu:

- a. Berlandaskan hukum artinya: setiap tindakan pemerintah harus ada landasan hukum yang jelas sebagai dasar di keluarkannya suatu kebijakan politik.
- b. Mempunyai tujuan yang jelas artinya: setiap kegiatan pemerintah harus nyata-nyata untuk mewujudkan tujuan negara yang hendak meningkatkan kesejahteraan rakyat dan untuk memelihara ketertiban umum.

Sebagai warga negara kita tidak cukup hanya mempelajari bagaimana proses penetapannya dan perkembangan UUD dalam ketatanegaraan negara akan tetapi kita dituntut melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari diberbagai kehidupan secara nyata.

Seiring dengan berjalannya waktu dan bergulirnya era reformasi, amandemen terhadap UUD 1945 dapat terwujud. Kelemahan yang terdapat dalam naskah UUD 1945 yang ditetapkan oleh PPKI dapat diatasi sehingga mampu menampung dinamika kehidupan masyarakat Indonesia. Yang ditetapkan oleh PPKI dapat diatasi. Sehingga mampu menampung dinamika kehidupan masyarakat dan negara Indonesia.

Dengan telah di amandemennya UUD 1945 maka ketatanegaraan negara Indonesia juga mengalami perubahan. Sebagai contoh, pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung, pembatasan jabatan presiden dan wakil presiden serta keanggotaan MPR yang terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih secara langsung



Sumber : www.google.co.id

Gambar 2.9 Hasil dari amandemen UUD 1945 salah satunya. Pemilihan Umum presiden secara langsung yang dilaksanakan untuk pertama kalinya tahun 2004

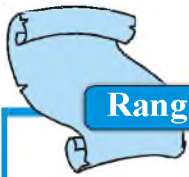
Sebagai warga negara yang setia terhadap UUD 1945, kita harus berpartisipasi secara aktif dan positif terhadap pelaksanaan konstitusi (UUD 1945) dalam kehidupan sehari-hari. Bentuk partisipasi, antara lain

- Dalam bidang ideologi, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan keluarga, sekolah, masyarakat, negara.
- Dalam bidang politik, menanamkan kesadaran hukum, ikut serta dalam pemilihan umum, mematuhi peraturan lalu lintas, tidak main hakim sendiri, membayar pajak tepat waktu.
- Dalam bidang ekonomi, memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis, melaksanakan sikap kerja keras, gemar menabung, hidup sederhana.
- Dalam bidang sosial budaya, mengembangkan budaya nasional dan budaya daerah, belajar dengan rajin, bergaul dengan tidak memandang suku bangsa.
- Dalam bidang pertahanan dan keamanan, menjaga keamanan lingkungan, menjaga keamanan fasilitas umum, mempertahankan kedaulatan negara.



Tugas 2.2

Sebutkan sikap-sikap yang mencerminkan sikap positif dalam rangka melaksanakan UUD 1945 di sekolah! Presentasikan hasilnya dalam diskusi kelas!



Rangkuman

1. Sejak abad XVI bangsa-bangsa Eropa telah datang ke Indonesia. Maksud kedatangan mereka pada awalnya adalah untuk berdagang rempah-rempah. Merasa mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari perdagangannya, maka bangsa-bangsa Eropa menerapkan sistem monopoli dan berupaya menjajah Indonesia.
2. Sejak abad XX, perjuangan bangsa Indonesia tidak lagi bersifat kedaerahan, berubah menjadi perjuangan nasional dengan mempergunakan organisasi sosial dan politik.
3. Proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi tanda berakhirnya tertib hukum kolonial dan titik tolak pelaksanaan hukum nasional. Bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka dan berdaulat. Proklamasi kemerdekaan merupakan sarana untuk mencapai cita-cita dari bangsa Indonesia.
4. Proklamasi memuat dua hal yaitu :
 - a. Pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia, baik pada dirinya sendiri maupun terhadap dunia luar.
 - b. Tindakan-tindakan yang segera harus diselenggarakan berhubungan dengan pernyataan kemerdekaan.
5. Konstitusi merupakan sekumpulan asas-asas yang mengatur tiga hal pokok, yaitu:
 - a. Kekuasaan pemerintahan
 - b. Hak-hak dari yang diperintah
 - c. Hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah
6. Istilah konstitusi berasal dari bahasa Perancis *constituere* yang artinya menetapkan atau membentuk. Dalam bahasa Belanda disebut *constitutie* sedang dalam bahasa Inggris disebut *constitution*.
7. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi pertama negara Republik Indonesia yang berlaku sejak tanggal 18 Agustus 1945. Sebagai hukum dasar UUD 1945 memuat aturan-aturan pokok ketatanegaraan, antara lain bentuk negara, bentuk pemerintahan, sistem pemerintahan, hak dan kewajiban warga negara, serta pembagian kekuasaan negara.
8. UUD 1945 telah mengalami empat kali amandemen, yaitu:
 - a. Amandemen pertama disahkan tanggal 19 Oktober 1999
 - b. Amandemen kedua disahkan tanggal 18 Agustus 2000
 - c. Amandemen ketiga disahkan tanggal 10 Nopember 2001
 - d. Amandemen keempat disahkan tanggal 10 Agustus 2002



Uji Kompetensi

A. Pilihlah jawaban yang benar !

1. Bangsa Eropa yang pertama kali datang di Indonesia pada abad XVI adalah bangsa
 - a. Spanyol
 - b. Belanda
 - c. Portugis
 - d. Inggris
2. Penyebab kegagalan perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan sebelum abad XX adalah
 - a. Kurangnya mutu
 - b. Banyaknya tuntutan dari rakyat
 - c. Kurangnya persatuan dan kesatuan
 - d. Banyaknya musuh yang dihadapi
3. Alasan penculikan Soekarno dan M. Hatta oleh para pemuda ke Rengasdengklok adalah ...
 - a. Agar segera mau memproklamasikan kemerdekaan
 - b. Agar tidak terpengaruh Jepang
 - c. Supaya mau menerima saran pemuda
 - d. Agar tunduk kepada Jepang
4. Istilah Constitution berasal dari bahasa
 - a. Belanda
 - b. Inggris
 - c. Indonesia
 - d. Perancis
5. Undang-undang Dasar 1945 pertama kali ditetapkan oleh
 - a. PPKI
 - b. KNIP
 - c. DPR
 - d. BPUPKI
6. Setelah tugas BPUPKI selesai segera dibentuk PPKI yang diketuai oleh....
 - a. Ir. Soekarno
 - b. Drs. M. Hatta
 - c. KRT. Radjiman Widyodiningrat
 - d. M. Yamin



Uji Kompetensi

7. Dasar hukum MPR melakukan amandemen terhadap UUD 1945 adalah ...
 - a. Pasal I Aturan Tambahan
 - b. Pasal II Aturan Tambahan
 - c. Pasal III Aturan Tambahan
 - d. Pasal IV Aturan Tambahan
8. Berakhimya UUDS 1950 sebagai negara Republik Indonesia ditandai dengan terbitnya ...
 - a. Maklumat wakil presiden no. X
 - b. Naskah UU Federal No. 7 tahun 1950
 - c. Keputusan Presiden No. 5 tahun 1959
 - d. Dekrit presiden 5 Juli 1959
9. Berikut ini yang tidak lagi menjadi bagian dari UUD 1945 setelah amandemen adalah ...
 - a. Bagian pembukaan
 - b. Aturan Peralihan
 - c. Bagian batang tubuh
 - d. Penjelasan
10. Untuk mewarisi jiwa dan semangat para pahlawan bangsa, maka para siswa hendaknya ...
 - a. Mendaftarkan diri menjadi anggota POLRI
 - b. Mencalonkan diri menjadi anggota TNI
 - c. Melakukan pembangunan di segala bidang kehidupan
 - d. Disiplin, giat belajar, rajin, bekerja keras

B. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan benar !

1. Sebelum abad XX perjuangan bangsa Indonesia selalu gagal, jelaskan apa penyebabnya!
2. Sebutkan hasil dari sidang PPKI yang pertama!
3. Sebutkan tujuan negara Republik Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945!
4. Jelaskan hubungan antara proklamasi kemerdekaan dengan pembukaan UUD 1945!
5. Sebutkan dua sikap positif terhadap UUD 1945 dalam bidang politik!



Hak Asasi Manusia

Tujuan Pembelajaran:

Setelah mempelajari bab ini diharapkan siswa mampu:

- Menguraikan hakikat, hukum dan kelembagaan Hak Asasi Manusia (HAM)
- Mendiskripsikan kasus pelanggaran dan upaya penegakan Hak Asasi Manusia (HAM)
- Menghargai upaya perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM)
- Menghargai upaya penegakan Hak Asasi Manusia (HAM)

Kata kunci: HAM, instrumen HAM, lembaga HAM

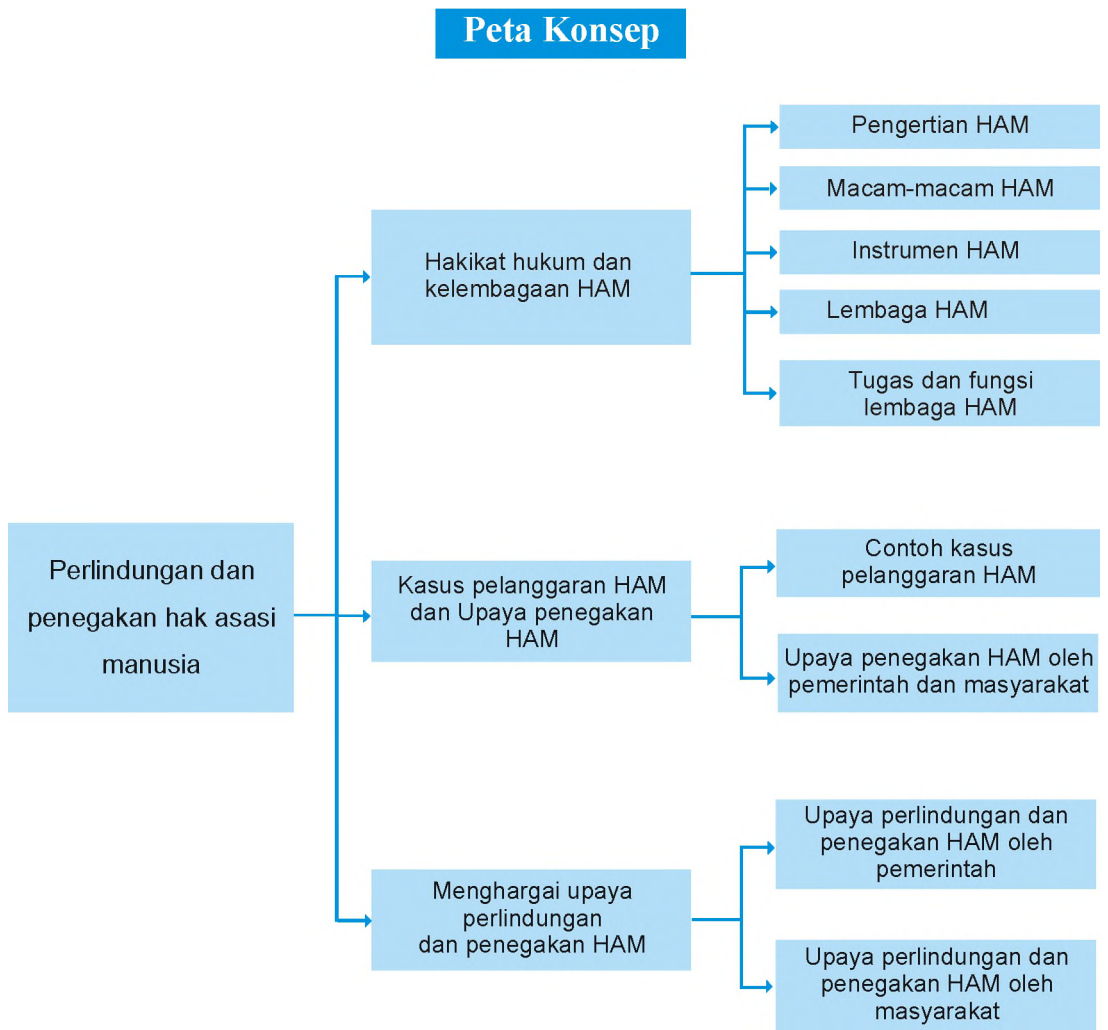
Setiap pagi penduduk Desa Sukatani dan Sumber Makmur yang kebetulan berdampingan terlihat pergi bersama ke ladang dan sawah mereka. Namun, pagi ini suasana akrab tersebut tiba-tiba hilang. Pagi yang biasanya diwarnai dengan canda tawa petani dua desa ini mendadak berubah menjadi penuh kekhawatiran. Pasalnya semalam terjadi perkelahian antar pemuda dua desa ini. Kalau dicari akar permasalahannya sebetulnya sangat sederhana. Hanya kesalahpahaman antara Aji pemuda Desa Sukatani dengan Bayu pemuda asal Desa Suka Makmur.

Keduanya terlibat perselisihan karena sepeda motor Aji tertabrak mobil Bayu. Merasa dirinya benar Aji memukul mobil Bayu dengan batu sehingga kaca mobil pecah. Merasa diperlakukan tidak adil Bayu mengajak pemuda di desanya untuk menuntut balas. Perkelahian antar pemuda dua desa tidak bisa terelakkan. Akhirnya masalah tidak hanya melibatkan dua individu tapi telah berkembang menjadi permasalahan masyarakat di dua desa. Ilustrasi cerita seperti di atas tentu sering kalian temui dalam kehidupan sehari-hari. Perselisihan yang berawal dari masalah antar individu berubah menjadi antar kelompok masyarakat. Akibatnya fatal terjadi kekerasan bahkan ancaman pembunuhan antar kelompok masyarakat. Pertanyaannya mengapa hal ini bisa terjadi?

Salah satu jawabannya adalah karena kita belum memahami dan mempraktikkan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM). Sehingga seringkali terjadi pemaksaan kehendak, kurang menghargai hak hidup, kebebasan dan kemerdekaan baik antar individu maupun masyarakat. Perlindungan terhadap HAM merupakan prinsip universal artinya setiap negara di dunia ini menghargai dan mempraktekannya.

Nah, untuk menegakkan dan melindungi hak asasi maka pelaksanaannya dijamin, diatur dalam undang-undang. Ibarat rumah mesti ada payung atau atapnya. Untuk melindungi dan menegakkan HAM mesti ada aturan, undang-undang. Undang-undang dan peraturan sebagai instrumen HAM ini harus ditaati. Nah, apa yang dimaksud dengan hak asasi manusia? Serta bagaimana upaya perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia?

Dalam bab ini kalian akan mempelajari hakikat, hukum dan kelembagaan HAM, bagaimana upaya perlindungan dan penegakan HAM serta sikap kita terhadap upaya tersebut. Kalian juga bisa mempelajari contoh-contoh kasus pelanggaran HAM. Agar mendapat gambaran pokok-pokok permasalahan yang dibahas dalam bab ini, coba kalian simak peta konsep berikut:



A. Hakikat, Hukum dan Kelembagaan HAM

1. Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM)

Setiap manusia mempunyai hak dasar yang harus dipertahankan untuk tetap menjadi manusia seutuhnya. Hak dasar yang dibawa sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa. Hak dasar itu disebut hak asasi manusia (HAM) yang berlaku universal pada semua manusia tanpa membedakan. Untuk itu, manusia sebagai makhluk individu dan sosial (monodualis) dalam hubungan dengan sesama dituntut saling menghargai dan menghormati, termasuk menghormati hak asasinya.

Apalagi di negara yang menganut prinsip demokrasi dalam pemerintahan seperti Indonesia. Ciri pemerintahan yang demokratis diantaranya mengakui dan melindungi Hak Asasi Manusia (HAM). Penerapan HAM di Indonesia bersumber dan bermuara pada Pancasila. Maksud bersumber pada Pancasila adalah HAM mendapat jaminan kuat dari falsafah bangsa yaitu Pancasila. Bagi bangsa Indonesia melaksanakan perlindungan terhadap hak asasi manusia bukan berarti melaksanakan dengan sebebas-bebasnya, melainkan harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam Pancasila. Hal ini disebabkan tidak ada hak yang dapat dilaksanakan secara mutlak tanpa memperhatikan hak orang lain. Jika dalam melaksanakan perlindungan hak asasi manusia kita tidak memperhatikan hak orang lain maka yang terjadi adalah benturan hak.



Sumber : www.google.co.id

Gambar 3.1 Salah satunya hak untuk mencapai kesejahteraan serta kebahagiaan. Berdagang merupakan salah satu cara untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan.

Secara umum, hak asasi manusia meliputi hak hidup, kemerdekaan, memiliki sesuatu, mencapai kesejahteraan serta kebahagiaan. Hak-hak dasar ini akan berkembang menurut tingkat kemajuan budaya manusia. Kalian tentu memahami HAM wajib dihormati dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah dan oleh setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Perlindungan dan penghargaan terhadap HAM di dunia telah berlangsung lama. Tonggak-tonggak sejarah hak asasi manusia diantaranya sebagai berikut :

- a. Magna Charta tahun 1215.
- b. Revolusi Amerika tahun 1776 memuat tuntutan adanya hak bagi setiap orang untuk hidup merdeka.

- c. Revolusi Perancis tahun 1789 membawa pesan bahwa manusia dilahirkan sama dalam keadaan merdeka dan memiliki hak-hak yang sama.
- d. The Four Freedoms tahun 1914 yang dirumuskan oleh Franklin D. Roosevelt.
- e. Universal Declaration of Human Rights (Pernyataan Umum Hak-hak Asasi Manusia Sedunia) pada tahun 1948 oleh PBB. Berisi hak kebebasan politik, hak sosial, hak beristirahat dan liburan, hak akan tingkat penghidupan yang cukup bagi penjagaan kesehatan diri sendiri dan keluarga serta hak asasi pendidikan.

2. **Macam-macam Hak Asasi Manusia (HAM)**

Kita bersama tentu memahami bahwa martabat manusia adalah sama tanpa kecuali, untuk itu setiap orang harus menghormatinya. Salah satu bentuk penghormatan terhadap martabat seseorang adalah dengan menjunjung tinggi hak asasi yang melekat pada dirinya. Tahukah kalian hak asasi apa saja yang melekat pada diri manusia?

Dalam piagam Hak Asasi Manusia Sedunia, hak asasi manusia dibedakan sebagai berikut :

- a. Hak asasi pribadi (*personal rights*) yaitu :
 - Hak kemerdekaan memeluk agama, beribadah menurut agama masing-masing.
 - Hak menyatakan pendapat.
 - Hak kebebasan berorganisasi atau berpartai.
- b. Hak asasi ekonomi atau harta milik (*property rights*) yaitu :
 - Hak memiliki sesuatu.
 - Hak membeli sesuatu.
 - Hak menjual sesuatu.
 - Hak mengadakan suatu perjanjian atau kontrak.
- c. Hak-hak asasi politik (*political rights*), yaitu :
 - Hak diakui dalam kedudukan sebagai warga negara yang sederajat.
 - Hak ikut serta dalam pemerintahan yaitu:
 - Hak memilih dan dipilih
 - Hak mendirikan organisasi
 - Hak mengajukan kritik dan saran
- d. Hak asasi sosial dan kebudayaan (*social and cultural rights*), yaitu:
 - Hak kebebasan mendapat pendidikan dan pengajaran.
 - Hak memilih pendidikan.
 - Hak menghubungkan kebudayaan yang disukai.

- e. Hak asasi persamaan hukum (*rights of equality*) yaitu hak untuk mendapatkan pengayoman dan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan.
- f. Hak asasi perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan hukum (*prosedural rights*) yaitu hak mendapat perlakuan yang wajar dan adil dalam penggeledahan (razia, penangkapan, peradilan dan pembelaan hukum).

Sedangkan seorang hak ahli bernama Brierly membagi hak asasi manusia menjadi:

- 1) Hak mempertahankan diri.
- 2) Hak kemerdekaan.
- 3) Hak persamaan derajat.
- 4) Hak untuk dihargai.
- 5) Hak bergaul satu dengan yang lain.

Dari penjelasan di atas kalian bisa memetik satu pelajaran bahwa hak asasi manusia meliputi berbagai bidang kehidupan dan melekat sejak ia dilahirkan. Bangsa Indonesia sebagai bagian dari bangsa-bangsa di dunia juga menerapkan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Pengakuan hak asasi manusia di Indonesia bersumber pada nilai dasar bangsa Indonesia yakni Pancasila.

Macam-macam hak asasi yang lain

John Locke, Aristoteles, Montesquieu dan J.J. Rousseu menyimpulkan bahwa hak asasi manusia mencakup :

1. Hak kemerdekaan atas diri sendiri
2. Hak kemerdekaan beragama
3. Hak kemerdekaan berkumpul
4. Hak kemerdekaan pikiran atau pers
5. Hak kemerdekaan kebebasan warga negara dari pemenjaraan sewenang-wenang
6. Hak bebas dari rasa takut

Dalam hal perlindungan terhadap HAM, Pancasila mengajarkan beberapa hal berikut :

- a. Tuhan diterima dan diyakini sebagai pencipta alam semesta, termasuk manusia.
- b. Tuhan mengatur alam semesta dengan hukum-hukumnya agar tetap utuh harmonis dan sejahtera.
- c. Manusia merupakan makhluk Tuhan dengan martabat yang luhur serta dengan hati nurani dan akal budi.
- d. Manusia sebagai makhluk hidup mempunyai anugerah kehidupan, kebebasan dan harta milik.
- e. Manusia mengemban kewajiban hidupnya, antara lain :
 - 1) Berterima kasih, berbakti dan bertaqwa
 - 2) Mencintai sesama manusia dan memelihara hubungan antar manusia

- 3) Menghargai dan memelihara hak hidup, hak kemerdekaan dan hak memiliki sesuatu sebagai prasyarat kehidupan.



Tugas 3.1

Susunlah sebuah tulisan tentang sejarah penegakan HAM di dunia. Carilah informasi dari buku, surat kabar maupun internet. Presentasikan hasilnya dalam diskusi kelas!

3. Instrumen Hak Asasi Manusia (HAM)



Untuk diingat:

Setiap tanggal 10 Desember negara-negara di dunia memperingati hari HAM sedunia. Hari HAM sedunia bertepatan dengan deklarasi HAM yang dilakukan pada tanggal 10 Desember 1948. Hari yang amat bersejarah mengingat HAM tidak dengan mudah dapat ditegakkan. Perlu perjuangan dan pengorbanan.



Seperti telah disinggung dalam pembahasan di depan untuk menjamin perlindungan dan penegakan hak asasi manusia tentu kita membutuhkan instrumen yang mengaturnya. Instrumen tersebut dapat berbentuk undang-undang maupun peraturan lainnya. Dengan undang-undang maupun peraturan lainnya akan mengatur dan memperkuat upaya melaksanakan perlindungan HAM. Begitu juga dengan negara Indonesia yang telah bertekad untuk memberikan penghormatan, pengakuan dan jaminan perlindungan hak asasi manusia terhadap warga negaranya. Untuk itu negara kita mengaturnya dalam undang-undang dan peraturan lainnya.

Instrumen HAM yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut:

a. Pancasila

Nilai-nilai Pancasila yang terwujud dalam lima sila merupakan landasan bagi pengembangan hak asasi manusia. Pancasila terutama sila kedua menjadi dasar normatif bagi pengembangan hak asasi manusia. Sila kedua Pancasila memberikan pedoman bahwa bangsa



Sumber : www.google.co.id

Gambar 3.2 Untuk menjamin perlindungan dan penegakan hak asasi manusia dibutuhkan instrumen untuk mengaturnya.

Indonesia mengakui sepenuhnya persamaan harkat dan martabat manusia.

b. Undang-Undang Dasar 1945

Di dalam pembukaan UUD 1945 terdapat suatu pernyataan yang mencerminkan tekad bangsa Indonesia untuk menegakkan HAM yang berbunyi : “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”.

Dari pernyataan tersebut sangat jelas bahwa dalam jiwa bangsa Indonesia sudah tertanam bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, secara universal semua bangsa menginginkan adanya kemerdekaan dan kebebasan tanpa membedakan agama, etnis, golongan. Dengan pernyataan tersebut telah membuktikan bahwa negara Indonesia mendukung dan mengakui sepenuhnya hak asasi manusia diberlakukan di seluruh dunia.

Selain tercantum dalam pembukaan, dalam batang tubuh UUD 1945 hak-hak tersebut diatur sebagai berikut :

- 1) Pasal 27 ayat 1 : hak atas kesamaan hukum dan pemerintah
- 2) Pasal 27 ayat 2 : hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak
- 3) Pasal 27 ayat 3 : hak untuk membela negara
- 4) Pasal 28 : kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pikiran
- 5) Pasal 28 a sampai j : hak asasi manusia
- 6) Pasal 29 ayat 2 : kemerdekaan beragama dan beribadah
- 7) Pasal 30 : hak atas usaha pertahanan dan keamanan negara
- 8) Pasal 31 : hak mendapat pendidikan
- 9) Pasal 32 : hak mengembangkan dan memelihara budaya
- 10) Pasal 33 : hak kehidupan ekonomi
- 11) Pasal 34 : hak atas jaminan sosial

c. Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia yang berisi piagam hak asasi manusia bagi bangsa Indonesia. Hak - hak yang diatur dalam ketetapan tersebut adalah:

- 1) Bab I tentang hak untuk hidup
- 2) Bab II tentang hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan
- 3) Bab III tentang hak mengembangkan diri
- 4) Bab IV tentang hak keadilan
- 5) Bab V tentang hak kemerdekaan
- 6) Bab VI tentang hak atas kebebasan informasi
- 7) Bab VII tentang hak keamanan
- 8) Bab VIII tentang hak kesejahteraan

d. Undang-undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang ini selain mengatur hak asasi manusia juga mengatur kewajiban, tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam menegakkan hak asasi manusia.

Macam-macam hak asasi manusia menurut UU No 39 tahun 1999 adalah sebagai berikut :

- 1) Hak untuk hidup
- 2) Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan
- 3) Hak mengembangkan diri
- 4) Hak memperoleh keadilan
- 5) Hak atas kebebasan pribadi
- 6) Hak atas rasa aman
- 7) Hak kesejahteraan
- 8) Hak turut serta dalam pemerintah, hak wanita dan
- 9) Hak anak

e. Undang-undang No 26 tahun 2000 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang ini mengharapkan terwujudnya Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pengadilan Hak Asasi Manusia digunakan untuk menyelesaikan masalah pelanggaran HAM yang berat dan mengembalikan keamanan dan perdamaian di Indonesia.

f. Peraturan perundang-undangan lain yang pada hakikatnya memuat adanya jaminan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. Peraturan tersebut antara lain sebagai berikut:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 2) UU tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum
- 3) UU partai politik
- 4) UU tentang Kepolisian Negara RI
- 5) UU tentang Pemilu
- 6) UU Pers
- 7) UU tentang pertahanan negara

Dengan dikeluarkannya undang-undang tentang hak asasi manusia akan memberikan harapan perlindungan hak asasi manusia yang lebih baik. Pemerintah adalah penanggung jawab utama dalam hal perlindungan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia. Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah tersebut meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan dan bidang lain.



Diskusikan dengan kelompok belajarmu. Bagaimana peran pelajar dalam upaya perlindungan HAM di lingkungan sekolah dan masyarakat. Presentasikan hasilnya!

4. Lembaga Hak Asasi Manusia (HAM)

Agar pelaksanaan peraturan perundangan tersebut lebih efektif pemerintah dan masyarakat perlu membentuk lembaga-lembaga perlindungan Hak Asasi Manusia. Lembaga-lembaga perlindungan hak asasi manusia antara lain:

- a. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
- b. Pengadilan HAM
- c. Lembaga Bantuan Hukum (LBH)
- d. Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Perguruan Tinggi

Fungsi dan tugas dari lembaga-lembaga tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

Komnas HAM dibentuk dengan Kepres No. 50 tahun 1993, kemudian mengalami beberapa penyesuaian setelah dikeluarkannya UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang didalamnya mengatur Komnas HAM (Bab VIII pasal 7599).

Tujuan Komnas HAM menurut UU No. 39 tahun 1999 sebagai berikut:

- 1) Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi sesuai Pancasila, UUD 1945, Piagam PBB dan Deklarasi Universal HAM
- 2) Meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.



Sumber : www.google.co.id

Gambar 3.3 Tujuan dibentuknya Komnas HAM antara lain untuk meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM.

Sedangkan fungsi Komnas HAM adalah sebagai lembaga:

- 1) Pengkajian dan penelitian hak asasi manusia
- 2) Penyuluhan tentang hak asasi manusia
- 3) Pemantauan tentang hak asasi manusia

Anggota Komnas HAM dipilih oleh DPR berdasarkan usulan dari Komnas HAM dan diresmikan oleh Presiden. Komnas HAM terdiri dari 35 orang anggota, dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh dua wakil ketua. Masa jabatan anggota Komnas HAM adalah lima tahun dan setelah berakhir dapat diangkat kembali hanya untuk satu kali masa jabatan. Siapapun dapat mencalonkan diri sebagai anggota Komnas HAM asalkan memenuhi syarat.

Syarat anggota Komnas HAM adalah warga negara Indonesia yang:

- 1) Memiliki pengalaman dalam upaya memajukan dan melindungi orang atau kelompok yang dilanggar hak asasinya
- 2) Berpengalaman sebagai hakim, jaksa, polisi, pengacara atau pengemban profesi hukum lainnya
- 3) Berpengalaman di bidang legislatif, eksekutif dan lembaga tinggi negara
- 4) Merupakan tokoh agama, tokoh masyarakat, anggota lembaga swadaya masyarakat dan kalangan perguruan tinggi

Sebagai sebuah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah Komnas HAM memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya perlindungan dan penegakan HAM. Peranan Komnas HAM diantaranya:

- 1) Lembaga penggerak dalam menjalankan perlindungan HAM
- 2) Lembaga yang melaksanakan kajian tentang HAM
- 3) Lembaga yang turut serta secara aktif dalam menegakkan HAM
- 4) Lembaga yang bergerak sebagai media (perantara bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan HAM)

b. Pengadilan HAM

Pengadilan hak asasi manusia di Indonesia dibentuk berdasarkan Undang-undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Berdasarkan Undang-undang tersebut diatur bahwa Pengadilan Hak Asasi Manusia merupakan Pengadilan Khusus yang berada di lingkungan Pengadilan Umum dan berkedudukan di daerah kabupaten atau kota. Untuk daerah khusus ibukota Jakarta Pengadilan HAM berkedudukan di setiap wilayah Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

Tugas dan wewenang pengadilan HAM sebagai berikut :

- a. Memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat
- b. Memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh WNI di luar batas teritorial wilayah negara RI
- c. Pengadilan HAM tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan oleh seseorang yang berumur dibawah 18 tahun pada saat kejahatan dilakukan.



Sumber : www.google.co.id

Gambar 3.4 Tindakan yang dapat disebut pelanggaran HAM yang berat salah satunya mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagian.

Berdasarkan tugasnya, pengadilan hak asasi manusia adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM yang berat. Pelanggaran HAM yang berat meliputi :

- 1) Kejahatan Genosida yakni setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama dengan cara :
 - Membunuh anggota kelompok.
 - Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok.
 - Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagian.
 - Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran didalam kelompok.

Kejahatan kemanusiaan berupa:

- Pembunuhan
- Pemusnahan
- Perbudakan
- Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa
- Perampasan kemerdekaan atau kebebasan fisik secara sewenang-wenang yang melanggar ketentuan pokok hukum internasional
- Penyiksaan
- Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara
- Penganiayaan terhadap kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin
- Kejahatan apartheid

- Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

2) Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas dan sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil.

c. Lembaga Bantuan Hukum (LBH)

Lembaga Bantuan Hukum adalah organisasi independen yang memberi bantuan dan pelayanan hukum kepada masyarakat. Lembaga ini biasanya dikelola secara mandiri oleh para aktivis yang memiliki kepedulian tinggi untuk memajukan penegakan keadilan. Mereka membantu para korban kejahatan HAM atau pihak-pihak lain yang mengalami ketidakadilan hukum.

Peran Lembaga Bantuan Hukum diantaranya sebagai berikut:

- 1) Relawan yang membantu kepada pihak-pihak yang membutuhkan bantuan di bidang hukum.
- 2) Membela dan melindungi hak asasi manusia.
- 3) Penyuluh dan penyebar informasi di bidang hukum dan hak-hak asasi manusia.

Dalam menjalankan tugas dan kewajiban di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat dan bernegara lembaga ini bersifat pengabdian dan profesional. Bersifat pengabdian karena perbuatannya ialah semata-mata mengabdikan diri untuk kepentingan hukum atau HAM. Bersifat profesional karena tindakan dan perbuatannya sesuai dengan bidang keahliannya yaitu mengerjakan pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan atau pendidikan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

e. Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Perguruan Tinggi



Sumber : www.google.co.id

Gambar 3.5 Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum dibentuk oleh Perguruan Tinggi sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat.

Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum dibentuk oleh Perguruan Tinggi yang mempunyai Fakultas Hukum. Hal ini dilakukan sebagai salah satu perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi yakni pengabdian kepada masyarakat. Keberadaan lembaga ini diharapkan bisa membantu masyarakat terutama pihak-pihak yang sedang memper-

juangkan keadilan hukum dan HAM.

Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum mempunyai peran sebagai berikut :

- a. Sebagai kantor pusat kegiatan untuk memberikan layanan kepada semua pihak yang ingin berkonsultasi dan meminta bantuan di bidang hukum dan HAM.
- b. Pelaksana program Tri Dharma perguruan tinggi di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- c. Wahana pelatihan pembelaan dan penegakan Hukum dan HAM



Diskusikan dengan kelompok belajarmu, sebagai sebuah negara mengapa Indonesia memerlukan peraturan perundang-undangan HAM? Apa maksud dan tujuannya? Presentasikan hasilnya di depan kelas!

B. Kasus Pelanggaran HAM dan Upaya Penegakan HAM

Setiap manusia tentu tidak ingin hak-hak dasar yang dimiliki diganggu atau dilecehkan orang lain. Sebagai contoh, kita tentu tidak ingin harta benda yang dimiliki diambil oleh orang lain. Kita pun tidak ingin nama baik dicemarkan oleh orang lain atau martabat sebagai manusia dilecehkan dan direndahkan dengan perlakuan-perlakuan yang tidak adil. Untuk itu, sudah sepantasnya menyadari bahwa dalam diri sendiri dan orang lain melekat hak-hak dasar yang harus dipertahankan dan dihargai demi keberadaannya sebagai manusia.

Namun dalam kehidupan sehari-hari sering kita jumpai orang yang dengan tega mengambil hak-hak asasi manusia terutama hak untuk hidup. Misalnya: terjadi kasus pembunuhan, kerusakan terhadap harta benda orang lain atau pengusiran terhadap kelompok etnis tertentu. Inilah yang disebut dengan pelanggaran hak asasi manusia.

Pelanggaran Hak Asasi Manusia dapat dilakukan oleh dua pihak yaitu :

1. Negara atau penyelenggara negara

Misalnya: negara membuat kebijakan yang salah atau kebijakan itu disalahgunakan oleh pejabat pelaksana.

2. Pihak-pihak di luar negara, yaitu: orang, masyarakat, kelompok dan organisasi masyarakat.

Contoh: aksi kerusuhan, perkelahian, pembakaran dan pembunuhan.

Agar dapat memahami lebih jelas lagi tentang HAM dan dapat melakukan upaya penegakannya tidak ada salahnya jika dalam bagian ini kalian mempelajari contoh-contoh

kasus pelanggaran HAM. Beberapa kasus pelanggaran HAM diantaranya sebagai berikut:

Kasus Trisakti

Insiden penting yang sangat berpengaruh pada membesarnya gelombang anti Orde Baru adalah peristiwa terbunuhnya empat mahasiswa Tri Sakti. Peristiwa diawali Selasa 12 Mei 1998, sekitar 6000 orang mahasiswa dan karyawan, dosen, pimpinan fakultas dan universitas berkumpul di universitas Tri Sakti. Mereka menggelar mimbar bebas unjuk keprihatinan terhadap kondisi politik dan ekonomi mutakhir.

Suhu politik di tanah air kian mendidih ketika aksi massa gerakan anti Orde Baru mulai berbenturan dengan tembok pelindung Orde Baru yaitu blokade aparat keamanan. Pada pukul 12.30 WIB mahasiswa bermaksud Long March menuju DPR/MPR RI namun tertahan oleh blokade aparat didepan kantor walikota Jakarta Barat. Negosiasi dilakukan dengan aparat namun gagal. Menjelang pukul 17.00 WIB disepakati untuk sama-sama mundur dan membubarkan diri. Provokasi kecil-kecilan sempat terjadi, namun gagal membakar emosi massa, tidak ada yang istimewa dari aksi ini.

Selepas pukul 17.00 WIB ketika massa mulai bergerak kembali ke kampus terdengar tembakan beruntun. Gas air mata dilemparkan, barisan aparat menyerang mahasiswa yang berjalan ke kampus. Semua terkejut, mahasiswa lari tunggang langgang, bentrokan antara mahasiswa lawan aparat keamanan berlangsung lama hingga pukul 20.00 WIB. Korban luka berjatuhan dan lebih mengejutkan lagi empat mahasiswa Trisakti tewas akibat tembakan-tembakan peluru tajam yang diduga sudah direncanakan dan dilakukan oleh penembak profesional.

Kasus Marsinah

Kasus ini berawal dari unjuk rasa dan pemogokan yang dilakukan buruh PT CPS pada tanggal 34 Mei 1993. Aksi ini berbuntut dengan pemutusan hubungan kerja (PHK) 13 buruh. Marsinah menuntut dicabutnya PHK yang menimpa kawan-kawannya. Pada 5 Mei 1993 Marsinah menghilang dan akhirnya pada tanggal 9 Mei 1993 Marsinah ditemukan tewas dengan kondisi yang mengenaskan di hutan Wilangan Nganjuk. Perlakuan tidak berhenti pada PHK 13 orang dan matinya Marsinah, karena pada tanggal 7 Mei 1993 masih ada 8 orang buruh PT CPS di PHK (Prisma, 4 April 1994 : 71-73, Saurip Kadi, 2000 : 24).

Selain dua contoh kasus di atas masih banyak lagi contoh kasus pelanggaran HAM seperti pembunuhan para ulama di Jawa Timur, kerusuhan dan kekerasan di Poso Sulawesi, Tanjung Priok 1984, kasus Semanggi, peristiwa Sampit, Kalimantan Tengah, peristiwa kerusuhan pasca jejak pendapat di Timor Timur tahun 1999. Pelanggaran HAM tidak hanya terkait dengan kekerasan maupun kerusuhan, namun penghilangan terhadap nyawa seseorang juga contoh kasus pelanggaran HAM. Diantaranya terbunuhnya Wartawan Bernas tahun 1996, serta kasus terbunuhnya salah satu aktivis HAM Munir.



Sumber : www.google.co.id

Gambar 3.6 Pelanggaran HAM tidak hanya terkait dengan kekerasan maupun kerusuhan massa, namun penghilangan terhadap nyawa

Kita kemudian berpikir, mengapa pelanggaran HAM bisa terjadi? Pelanggaran HAM baik yang ringan maupun berat dapat disebabkan beberapa hal, diantaranya:

1. Rendahnya kesadaran hukum. Kesadaran hukum berkaitan erat dengan kemauan untuk mematuhi segenap peraturan yang ada. Rendahnya kesadaran hukum akan berakibat buruk terhadap perlindungan HAM. Jika hal ini terjadi pada aparat pemerintah dapat mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan wewenang dan memungkinkan lahirnya kebijakan publik yang potensial menyebabkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Begitu juga jika terjadi pada masyarakat pada umumnya, akan berakibat pada berbagai kekerasan di tengah masyarakat.
2. Rendahnya kesadaran kemanusiaan. Kesadaran kemanusiaan dapat diwujudkan dalam bentuk menghargai hak-hak dasar yang telah melekat seperti hak hidup, hak berusaha maupun hak untuk dihargai. Jika kesadaran kemanusiaan ini rendah maka seseorang akan dengan mudah melanggar hak orang lain. Misalnya mencela, menghancurkan tempat usaha orang lain maupun membunuh.
3. Tingkat pengetahuan tentang HAM yang rendah. Seringkali kita menjumpai berbagai pelanggaran HAM terjadi karena seorang pelanggar HAM memang tidak banyak mengetahui kalau perbuatannya dapat dikategorikan pelanggaran HAM. Misalnya tindakan main hakim sendiri hingga menyebabkan kematian. Hal ini dapat dikategorikan pelanggaran HAM karena melanggar hak dasar yakni hak hidup seseorang. Dengan demikian sebagai pelajar tentu kalian bisa menyebarkan pengetahuan HAM mulai dari lingkungan terdekat dengan penyuluhan maupun kegiatan lain.

Dari peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM di atas, kita semua memiliki tanggung jawab untuk terlibat dalam upaya penegakan hak-hak asasi manusia. Walaupun secara formal tanggung jawab ada pada negara, tetapi peran masyarakat luas justru akan memiliki dampak yang sangat besar bagi terbangunnya kesadaran menghormati HAM.

Tanggung jawab tersebut harus diawali dengan pemahaman akan pentingnya perlindungan terhadap HAM. Tiap orang harus memahami bahwa martabat kemanusiaan seseorang perlu mendapat pengakuan dan perlindungan agar keberadaannya sebagai manusia terhormat. Jika semua orang memahami maka akan semakin mudah untuk menyebarkan pentingnya tanggung jawab masing-masing individu untuk ikut aktif dalam upaya penegakan HAM.



Tugas 3.2

Bentuk kelompok beranggotakan lima siswa! Buatlah kliping tentang kasus pelanggaran HAM. Kemudian berilah tanggapan atas kasus tersebut. Presentasikan hasilnya di depan kelas!

Upaya penegakan HAM dapat dimulai dari lingkungan keluarga, warga sekitar tempat tinggal, sekolah dan masyarakat luas. Di lingkungan masyarakat luas, upaya penegakan HAM dapat dilakukan antara lain dengan:

- a. Tidak mengganggu ketertiban.
- b. Saling menjaga dan melindungi harkat dan martabat manusia.
- c. Menghormati keberadaan masing-masing.
- d. Berkomunikasi dengan baik dan sopan.
- e. Ikut membantu terselenggaranya masyarakat yang hidup berdampingan secara damai, sayang menyayangi tanpa membedakan agama, ras, keturunan dan pandangan politik nya serta kelompok besar tidak memaksakan kehendaknya terhadap kelompok kecil dan sebaliknya.

Kita sebagai warga negara Indonesia wajib mendukung adanya upaya penegakan HAM yang dilakukan oleh lembaga-lembaga perlindungan HAM. Dukungan tersebut dapat ditunjukkan antara lain dengan sikap sebagai berikut :

- a. Menghormati dan melaksanakan instrumen HAM.
- b. Membantu terlaksananya program penyuluhan hak-hak asasi manusia.
- c. Mendengarkan dan melaksanakan materi penyuluhan hukum dan HAM
- d. Ikut aktif mensosialisasikan hukum dan HAM.
- e. Menghargai hak-hak kaum perempuan.
- f. Membantu terlaksananya perlindungan hak anak.

Partisipasi dalam upaya penegakan HAM bisa berupa perilaku aktif setiap warga negara secara individual atau kelompok dalam ikut menyelesaikan masalah pelanggaran HAM baik yang bersifat nasional maupun internasional sesuai dengan kemampuan dan prosedur yang dibenarkan. Hal ini sejalan dengan amanat Konstitusi kita dalam pembukaan UUD 1945 yaitu “ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.



Sumber : www.google.co.id

Sikap ini juga sejalan dengan “Deklarasi Pembela HAM” yang dideklarasikan oleh

Majelis Umum PBB pada tanggal 9 Desember 1998, bahwa setiap orang mempunyai hak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk ikut serta dalam kegiatan menentang pelanggaran HAM. Bentuknya bisa berupa pertemuan secara damai, membentuk atau bergabung dan ikut serta dalam organisasi-organisasi pemerintah maupun non pemerintah untuk melakukan penentangan terhadap pelanggaran HAM. Bagaimana sebaiknya sikap sebagai warga negara Indonesia terhadap upaya penegakan HAM ?

Gambar 3.7 Dukungan terhadap penegakan HAM dapat ditunjukkan antara lain dengan sikap menghargai hak-hak perempuan.

Sikap warga negara terhadap upaya penegakan HAM antara lain:

- a. Sikap tegas tidak membenarkan setiap pelanggaran HAM

Mengapa sikap tegas tidak membenarkan dan tidak memberikan toleransi terhadap setiap pelanggaran HAM harus dijalankan? Untuk menjawabnya dapat dilihat dari beberapa segi. Dari segi moral pelanggaran terhadap HAM jelas tidak benar karena bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Dilihat dari segi hukum atau yuridis pelanggaran HAM jelas tidak sejalan dengan prinsip sistem hukum HAM yang mengharuskan setiap orang/negara menghormati dan mematuhi instrumen HAM. Dilihat dari segi politik, pelanggaran HAM akan mengancam hak kemerdekaan bagi seseorang, kelompok maupun bangsa. Hal ini sesuai dengan pembukaan UUD 1945 yang menyatakan “bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”.

- b. Mendukung dengan tetap bersikap kritis terhadap upaya penegakan HAM

Sikap mendukung dengan tetap bersikap kritis terhadap upaya penegakan HAM dapat ditunjukkan dengan berbagai cara, diantaranya:

- 1) Mendukung upaya lembaga yang berwenang untuk menindak secara tegas pelaku pelanggaran HAM. Misalnya: mendukung upaya pemerintah menindak tegas para pelaku pelanggaran HAM dengan menggelar pengadilan HAM.
- 2) Mendukung setiap upaya yang dilakukan pemerintah dan masyarakat untuk memberikan bantuan kemanusiaan. Bantuan bisa berwujud makanan, pakaian, obat-obatan dan tenaga medis.
- 3) Mendukung upaya terwujudnya jaminan restitusi, kompensasi dan rehabilitasi bagi para korban. Restitusi merupakan ganti rugi yang dibebankan pada para pelaku baik untuk korban atau keluarganya. Jika restitusi dianggap tidak mencukupi, maka harus diberikan kompensasi yaitu kewajiban negara untuk memberikan ganti rugi pada korban atau keluarganya. Rehabilitasi bisa bersifat psikologis, medis dan fisik. Rehabilitasi psikologis misalnya berupa pembinaan kesehatan mental untuk terbebas dari trauma, stress dan gangguan mental yang lain. Rehabilitasi medis berupa jaminan pelayanan kesehatan. Rehabilitasi fisik dapat berupa pembangunan kembali serana dan prasarana, seperti : perumahan, air minum, perbaikan jalan dan lain-lain.



Sumber : www.google.co.id

Gambar 3.8 Kita perlu mengembangkan sikap tegas tidak membenarkan dan tidak memberikan toleransi terhadap setiap pelanggaran HAM.

Kalian bisa menunjukkan sikap mendukung dengan tetap bersikap kritis terhadap upaya penegakan HAM baik yang dilakukan oleh Komnas HAM, pengadilan HAM, LSM dan perorangan dan lembaga lainnya diantaranya dalam bentuk tulisan yang di publikasikan lewat majalah, sekolah, surat kabar, dikirim ke lembaga-lembaga penegak HAM terkait. Tentunya bisa juga secara lisan dengan menyampaikannya kepada lembaga terkait secara langsung.



3.3.

Diskusikan dengan kelompokmu. Apa tindakan yang akan dilakukan apabila terjadi pelecehan terhadap teman sekelasmu! Presentasikan hasilnya di depan kelas!

C. Menghargai Upaya Perlindungan dan Penegakan HAM

Kita tentu menyadari untuk mencapai cita-cita bangsa mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur harus didukung dengan sikap menghargai hak asasi manusia. Sebab, cita-cita tersebut bisa tercapai bila seluruh warga negara dilindungi hak-haknya. Hak warga negara mencakup pemenuhan kebutuhan ekonomi, sosial, budaya, politik dan kebutuhan lainnya. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan sikap tersebut. Bukti nyatanya adalah pada tanggal 23 September 1999 pemerintah mengeluarkan Undang-undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.



Sumber : www.google.co.id

Gambar 3.9 Untuk mencapai cita-cita bangsa mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur harus didukung dengan sikap menghargai hak asasi manusia. Sebab, cita-cita tersebut bisa tercapai bila seluruh warga negara dilindungi hak-haknya baik hak ekonomi, sosial maupun budaya.

Undang-undang No. 39 tahun 1999 lahir karena pertimbangan sebagai berikut :

1. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrat melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun.
2. Bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mengemban tanggung jawab melaksanakan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa serta berbagai instrumen internasional lainnya mengenai Hak Asasi Manusia yang telah diterima negara Indonesia.

Selain itu pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 2002 tentang Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran HAM Berat. Serta Peraturan Pemerintah (PP) nomor 3 tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi terhadap Pelanggaran HAM Berat. Pemerintah juga membentuk Undang-undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia. Tujuannya persoalan HAM dapat diselesaikan melalui lembaga peradilan.

Pada dasarnya, upaya pemerintah dalam melindungi HAM diarahkan untuk :

1. Menjawab persoalan hak asasi yang bersifat recurrent artinya persoalan HAM yang telah dihadapi dari masa ke masa dalam waktu yang relatif lama. Persoalan nasional yang mendapat perhatian, misalnya kasus pelanggaran hak asasi di Timor Timur dan Tanjung Priok.
2. Menjawab persoalan hak asasi yang bersifat temporer atau muncul sebagai *burning issues* yang berdimensi luas. Artinya Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional tidak dapat mengisolasi diri dari sejumlah persoalan HAM yang dihadapi bangsa-bangsa lain sebagai persoalan kontemporer kolektif.
3. Membudayakan institusi HAM dalam menjawab sejumlah persoalan HAM masa kini dan mendatang.



Sumber : www.google.co.id
Gambar 3.10 Lembaga perlindungan HAM yang utama adalah negara. Perlindungan dapat dilakukan oleh lembaga negara yang berwenang, seperti kepolisian dan pengadilan.

Lembaga perlindungan HAM yang utama adalah negara sebagaimana disebutkan dalam tujuan negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 “negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Dengan demikian peranan negara dalam melindungi Hak Asasi Manusia tidak boleh ditawar-tawar, artinya negara wajib melindungi warga negaranya terhadap segala penindasan dan perampasan Hak Asasi Manusia.

Tindakan perlindungan terhadap HAM ini dapat dilakukan oleh lembaga negara yang berwenang, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau lembaga di luar negara seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Biro Bantuan Hukum Perguruan Tinggi dan lain sebagainya.

Perlindungan HAM dilakukan untuk melindungi seseorang atau sekelompok orang atau bangsa dari terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang mengatur perlindungan HAM. Perlindungan ini bersifat internasional dan nasional baik dalam bentuk aturan maupun dalam pelaksanaannya. Upaya perlindungan HAM secara internasional terdiri dari:

1. Instrumen internasional yang meliputi instrumen umum dan instrumen khusus
2. Prosedur atas perjanjian yang mencakup mekanisme pengawasan pada basis (dasar) perjanjian
3. Prosedur berdasarkan wewenang yang melekat.

Secara nasional dalam UU nomor 39 tahun 1999 tentang HAM yang menyangkut perlindungan HAM antara lain dikemukakan :

- a. Dalam penjelasan pasal 8 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “perlindungan” adalah termasuk pembelaan HAM.
- b. Kewajiban dasar manusia untuk tunduk pada hukum negara ikut dalam pembelaan negara, menghormati hak asasi orang lain dan tunduk pada pembatasan yang ditetapkan Undang-undang (pasal 67, 68, 69 dan 70).
- c. Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan HAM, yang meliputi langkah-langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan negara serta bidang lain.
- d. Pembatasan HAM hanya dibenarkan berdasarkan UU kecuali terhadap HAM yang tidak dapat dikurangi yaitu hak untuk hidup.
- e. Pembentukan Komnas HAM yang bertujuan untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM, serta meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM, melalui fungsi-fungsi pengkajian, penelitian, pengolahan, pemantauan.
- f. Masyarakat (perorangan, kelompok organisasi politik, lembaga kemasyarakatan) berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan dan perlindungan HAM dalam bentuk penyampaian dan kebijakan HAM, mengajukan usulan perumusan dan kebijakan HAM serta melakukan penelitian pendidikan dan penyebarluasan informasi mengenai HAM.
- g. Pengadilan HAM dibentuk di lingkungan peradilan umum untuk mengadili pelanggaran HAM yang berat, yang merupakan pembunuhan sewenang-wenang atau diluar putusan pengadilan, penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, perbudakan atau diskriminasi yang dilakukan secara istimewa.



Sumber : www.google.co.id

Gambar 3.11 Masyarakat berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan dan perlindungan HAM.

Perlindungan Hak Asasi Manusia sebagaimana yang diuraikan diatas, dapat dilakukan melalui kegiatan berikut :

1. Membuat kesepakatan internasional yang dirumuskan dalam deklarasi, perjanjian dan piagam tentang HAM, kemudian di ratifikasi oleh masing-masing negara menjadi hukum positif yang berlaku di negara masing-masing.
2. Dalam lingkungan internasional upaya perlindungan secara yuridis kurang dilakukan, namun banyak ditempuh melalui publisitas, pembicaraan dalam sidang umum PBB, bahkan disertai dengan sanksi-sanksi baik di bidang ekonomi, sosial, budaya dan politik terhadap negara yang dinilai melakukan pelanggaran HAM.
3. Mekanisme pengawasan secara internasional dilakukan melalui laporan periodik pengadaan negara untuk penyesuaian secara damai, pengaduan perseorangan secara fakultatif, pemanfaatan badan-badan atau organisasi khusus yang bersifat internasional, dialog antar negara peserta, mendengarkan pendapat ahli dan dialog kritis antar negara secara *de jure* dan *de facto*.
4. Masing-masing bertanggung jawab atas perlindungan HAM di negaranya masing-masing yang dilakukan melalui :
 - a. Perlindungan terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang lain melalui prosedur hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku pada setiap bidang kehidupan yang sudah diratifikasi oleh pemerintah negara bersangkutan.
 - b. Pembentukan Komnas HAM untuk menciptakan kondisi yang kondusif dalam perlindungan HAM, mengingat penegakan hukum kurang berjalan dengan semestinya terutama yang dilakukan secara massal dan dalam jabatan tertentu.
 - c. Perlindungan dan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang dan yang dikategorikan dalam “Pelanggaran HAM berat” yang berupa pemusnahan seluruh atau sebagian rumpun bangsa, kelompok, suku, warna kulit, agama, jenis kelamin, umur atau cacat mental atau cacat fisik, pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan.

Selain menghargai perlindungan HAM kita juga wajib menghargai upaya penegakan HAM. Pemerintah Indonesia telah berupaya untuk menegakkan Hak Asasi Manusia, hal ini dapat dilihat dari upaya pemerintah menerbitkan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan Hak Asasi Manusia serta menyeret ke pengadilan bagi para pelaku pelanggaran HAM. Setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengesahkan “Universal Declaration of Human Rights” atau Deklarasi Hak Asasi Manusia se dunia pada tanggal 10 Desember 1984, maka semua negara PBB mempunyai kewajiban memasukkan Hak Asasi Manusia ke dalam UUD negaranya, oleh karena Indonesia juga anggota PBB, maka Indonesia mempunyai kewajiban memasukkan perlindungan terhadap HAM dalam

UUD negara Republik Indonesia. Hal ini nyatanya telah dilakukan para pendiri negara serta ditindak lanjuti dengan peraturan perundangan lainnya.

Pemerintah terus berupaya menyempurnakan berbagai peraturan yang berhubungan dengan HAM agar perlindungan HAM dapat terlaksana dengan baik. Pembentukan Komnas HAM sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk menghormati piagam HAM PBB. Usaha memajukan dan melindungi HAM di Indonesia itu disesuaikan dengan prinsip hukum yang berlaku secara nasional. Upaya-upaya pemerintah untuk menyelesaikan pelanggaran HAM kita hargai demi menegakkan HAM di Indonesia.

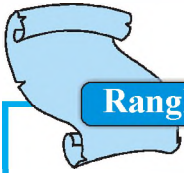


Tugas 3.3

Bentuklah kelompok beranggotakan empat-lima orang siswa. Kemudian berkunjunglah ke Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) terdekat. Lakukan wawancara dengan aktivis di lembaga tersebut berkaitan dengan beberapa hal berikut ini:

1. Latar belakang pendirian Kantor LBH tersebut.
2. Pendapat terkait perkembangan perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia
3. Kasus pelanggaran HAM yang pernah ditangani Kantor LBH tersebut
4. Bagaimana caranya, sebagai pelajar ikut serta dalam perlindungan dan penegakan HAM.

Catatlah setiap hasil wawancara. Berikan analisis terhadap hasil wawancara tersebut, kemudian susunlah dalam bentuk laporan. Presentasikan hasilnya dan diskusikan dengan kelompok lain!



Rangkuman

1. Hak dasar yang dibawa sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa, hak dasar itu disebut hak asasi manusia (HAM) yang berlaku universal pada semua manusia tanpa membedakan.
2. Manusia sebagai makhluk individu dan sosial (monodualis) dalam hubungan dengan sesama dituntut saling menghargai dan menghormati, termasuk menghormati hak asasinya.
3. Dalam piagam Hak Asasi Manusia Sedunia, hak asasi manusia dibedakan sebagai berikut:
 - a. Hak asasi pribadi (personal rights)
 - b. Hak asasi ekonomi atau harta milik (property rights)
 - c. Hak-hak asasi politik (political rights)
 - d. Hak asasi sosial dan kebudayaan (social and cultural rights),
 - e. Hak asasi persamaan hukum (rights of equality)
 - f. Hak asasi perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan hukum (prosedural rights)
4. Instrumen HAM yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut:
 - a. Pancasila
 - b. Undang-Undang Dasar 1945
 - c. Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia
 - d. Undang-undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
 - e. Undang-undang No 26 tahun 2000 tentang Hak Asasi Manusia
 - f. Peraturan perundang-undangan lain yang pada hakikatnya memuat adanya jaminan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia.
5. Agar pelaksanaan peraturan perundangan tersebut lebih efektif pemerintah dan masyarakat perlu membentuk lembaga-lembaga perlindungan Hak Asasi Manusia.
6. Lembaga-lembaga perlindungan hak asasi manusia antara lain:
 - a. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
 - b. Pengadilan HAM
 - c. Lembaga Bantuan Hukum (LBH)
 - d. Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Perguruan Tinggi
7. Pelanggaran Hak Asasi Manusia dapat dilakukan oleh dua pihak yaitu :
 - a. Negara atau penyelenggara negara.
 - b. Pihak-pihak diluar negara, yaitu: orang, masyarakat, kelompok dan organisasi masyarakat.
8. Sebagai warga negara wajib menghargai perlindungan dan upaya penegakan hak asasi manusia.



Uji Kompetensi

A. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat

1. Sesuai kodratnya manusia diciptakan Tuhan Yang Maha Esa sebagai makhluk monodualisme yang memiliki makna manusia sebagai
 - a. Makhluk pribadi dan individu
 - b. Makhluk pribadi dan sosial
 - c. Warga masyarakat dan makhluk sosial
 - d. Warga masyarakat dan warga negara
2. Hak-hak asasi dasar yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa disebut hak ...
 - a. Hidup
 - b. Kebebasan
 - c. Asasi
 - d. Pribadi
3. UUD 1945 pasal 34 memberikan jaminan akan hak ...
 - a. Kehidupan ekonomi
 - b. Memperoleh pendidikan
 - c. Membela negara
 - d. Jaminan sosial
4. Undang-Undang no. 26 tahun 2000 mengatur tentang ...
 - a. Hak Asasi Manusia
 - b. Pengadilan HAM
 - c. Komnas HAM
 - d. Perlindungan terhadap anak
5. Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) disahkan dengan ...
 - a. Ketetapan MPR
 - b. Undang-undang
 - c. Peraturan Pemerintah
 - d. Keputusan Presiden
6. Contoh kasus pelanggaran HAM yang sering dilakukan oleh perorangan adalah ...
 - a. Peperangan
 - b. Pemerkosaan
 - c. Penjajahan
 - d. Pengeledahan



Uji Kompetensi

7. Pelanggaran berat Hak Asasi Manusia meliputi dua hal yaitu ...
 - a. Kejahatan kemanusiaan dan apartheid
 - b. Kejahatan genosida dan perkosaan
 - c. Kejahatan kemanusiaan dan genosida
 - d. Genosida dan perampasan
8. Lembaga negara yang berhak memberikan grasi terhadap pelaku pelanggaran HAM yaitu ...
 - a. MPR
 - b. DPR
 - c. MA
 - d. Presiden
9. Hak Asasi Manusia dapat ditegakkan apabila dalam melaksanakan hak asasi harus dibatasi dengan ...
 - a. Peraturan
 - b. Adat istiadat
 - c. Norma yang ada
 - d. Kewajiban dasar manusia
10. Mengapa sampai saat ini masih terjadi pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia ?
 - a. Masyarakat sekarang sulit diatur
 - b. Lembaga perlindungan HAM belum berfungsi
 - c. Tidak ada komitmen semua pihak untuk menegakkan HAM
 - d. Peraturan perundangan tentang HAM tidak lengkap

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas!

1. Apakah yang dimaksud dengan hak asasi manusia?
2. Apakah tujuan dibentuknya Komnas HAM?
3. Berilah tiga contoh kejahatan kemanusiaan!
4. Sebutkan dua faktor penyebab terjadinya pelanggaran HAM!
5. Berilah contoh yang dapat kita lakukan dalam upaya penegakan HAM!



Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat

Tujuan Pembelajaran:

Setelah mempelajari bab ini diharapkan siswa mampu untuk :

- ▣ Menjelaskan hakikat kemerdekaan mengemukakan pendapat, sekaligus berani mengekspresikan kebebasan berpendapat yang bertanggung jawab.

Kata kunci : kemerdekaan mengemukakan pendapat, asas, tujuan

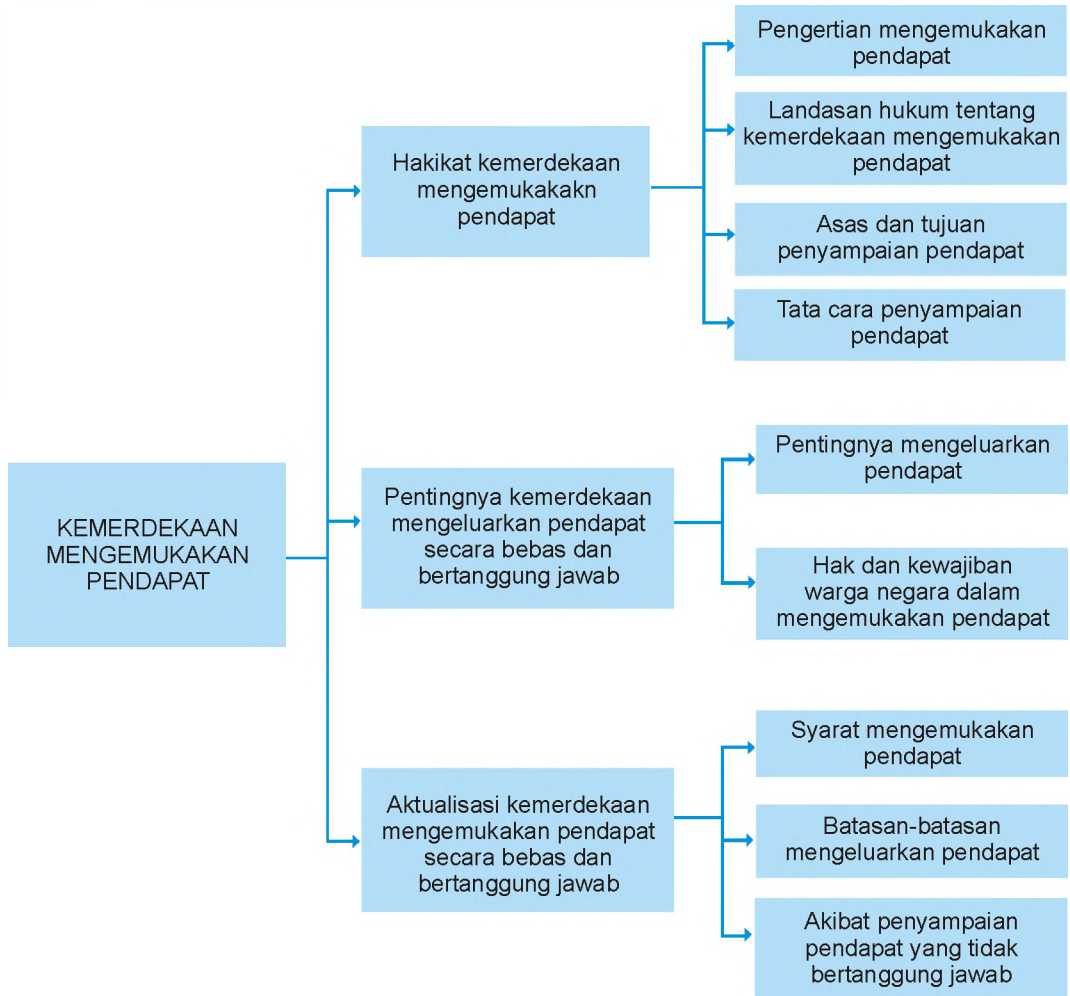
Pernahkah kalian bertanya-tanya, mengapa sekarang ini kerap sekali ditemukan demonstrasi atau demo di mana-mana? Bukan saja dilakukan oleh para mahasiswa, tetapi murid sekolah dasarpun sudah berani berdemo. Persoalan yang memicu demo itu juga beragam. Ada soal pengusuran, korupsi, sampai menentang kenaikan harga bensin. Ulahnya juga macam-macam. Ada demo yang tertib, ada yang berteriak-teriak, dan tidak sedikit yang sambil merusak apa saja di jalan.

Buat apa demo? Mengapa pula demo itu dibiarkan terus berlangsung? Demo memang tidak bisa dihentikan. Demo hanya diatur oleh aparat agar tidak timbul kekerasan. Demo diizinkan karena demo merupakan salah satu bentuk mengeluarkan atau mengemukakan pendapat. Jadi, melarang demo berarti membatasi warga untuk mengeluarkan pendapat. Ini jelas melanggar hak asasi manusia. Ada landasan hukum yang mengatur kebebasan berpendapat ini.

Namun demo bukanlah satu-satunya cara mengeluarkan pendapat. Masih ada beberapa cara. Pada bab inilah kalian akan mengetahui lebih dalam lagi soal kebebasan mengeluarkan pendapat. Apa saja yang akan dibahas? Coba lihat peta konsep. Dari peta itu kita bisa tahu bahwa dalam bab ini akan dibahas hakikat kebebasan mengeluarkan pendapat, pentingnya mengeluarkan pendapat dan diingatkan akan perlunya tanggung jawab saat mengeluarkan pendapat dimaksud.

Jangan dikira pendapat yang kita kemukakan tidak akan berdampak. Tentu akan ada dampaknya. Oleh karena itu disinggung pula akibat dari penyampaian pendapat yang tidak bertanggung jawab.

Peta Konsep



A. Hakikat Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat

1. Pengertian

Pada bab sebelumnya kalian telah mempelajari hakikat dan upaya penegakan hak asasi manusia (HAM). Kalian tentu masih ingat, salah satu hak asasi manusia yang tertuang dalam Piagam HAM Sedunia adalah hak menyatakan pendapat. Nah, dalam bab ini kalian akan mempelajari kemerdekaan mengemukakan pendapat. Apa yang dimaksud kemerdekaan mengemukakan pendapat? Agar dapat memahaminya dengan baik tentu kita harus memahami pengertian mengemukakan pendapat.

Pendapat secara umum diartikan sebagai buah gagasan atau buah pikiran sedangkan berpendapat berarti mengemukakan gagasan atau mengeluarkan pikiran. Kegiatan mengemukakan pendapat diawali dengan kegiatan berpikir, hasil pemikiran tersebut diungkapkan melalui pernyataan yang disampaikan kepada pihak lain. Tentu saja pendapat tersebut harus disertai dengan alasan yang jelas dan kuat sehingga dapat dipahami oleh orang lain.

Dengan demikian mengemukakan pendapat pada hakekatnya upaya menyampaikan gagasan atau pikiran kepada orang lain secara logis. Pengertian kemerdekaan mengemukakan pendapat secara jelas tercantum dalam UU No. 9 Tahun 1998 bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Di negara yang menganut paham demokrasi kegiatan menyampaikan pendapat adalah hak warga negara yang harus dijamin oleh negara dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Negara wajib menjamin dan melindungi hak asasi bagi warga negaranya. Perlindungan dan jaminan itu dituangkan dalam hukum dasar negara. Sebagai negara yang demokratis, Indonesia berkewajiban menjamin hak warga negara untuk mengemukakan pendapatnya yang diatur Undang-undang Dasar Negara dan peraturan lainnya.

2. Landasan hukum bagi kemerdekaan mengeluarkan pendapat.

Dengan diundangkannya peraturan perundangan tentang kemerdekaan mengeluarkan pendapat, maka berkembanglah kemerdekaan berbagai bentuk mengemukakan pendapat.

Misalnya aksi demonstrasi dan unjuk rasa, rapat umum, mimbar bebas yang dilakukan oleh berbagai pihak karena kurang puas atas kebijakan yang diambil oleh penguasa kurang memenuhi tuntutan rakyat.



Sumber : www.google.co.id

Gambar 4.1 Unjukrasa, salah satu wujud kebebasan mengeluarkan pendapat

Adapun kebebasan mengemukakan pendapat dijamin dalam berbagai peraturan perundang-undangan, diantaranya dalam pasal 28 UUD 1945. Pernahkah kalian membacanya? Bagaimana maksudnya? Dapatkah menyebutkan peraturan perundang-undangan lainnya?

Jawabnya bisa diperoleh pada uraian berikut:

- a. Pasal 28 UUD 1945, berbunyi: “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.”
- b. Pasal 28 E ayat 3 yang berbunyi : “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”.
- c. Piagam Hak Asasi Manusia Indonesia dalam Tap MPR No. XVII/MPR/1998 pasal 19 yaitu : “Setiap orang berhak atas kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”.
- d. Undang-undang No. 39 tahun 1998 tentang Hak Asasi Manusia, pasal 3 ayat 2 sebagai berikut: “Setiap orang berhak untuk mempunyai, mengeluarkan, dan menyebarluaskan pendapat sesuai dengan hati nurani, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum dan keutuhan bangsa.”
- e. UU No 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum yang diundangkan pada lembaran negara Nomor 181 tahun 1998 tanggal 26 oktober 1998. tertuang dalam pasal 2 ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut : “Setiap warga negara secara perorangan atau kelompok, bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

UU No. 9 tahun 1998 hanyalah salah satu dari peraturan perundang-undangan yang menjamin hak mengemukakan pendapat. UU ini mengatur tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Peraturan perundang-undangan lain yang menjamin kemerdekaan mengemukakan pendapat adalah :

- a. UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers

UU ini menjamin hak mengemukakan pendapat melalui media. UU ini sekaligus menjamin kebebasan pers di Indonesia. Kebebasan pers merupakan salah satu sarana kebebasan menyatakan pendapat bagi masyarakat Indonesia.

- b. UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran.

UU ini mengatur masalah penyiaran dan lembaga penyiaran di Indonesia. Penyiaran merupakan salah satu



Sumber : www.google.co.id

Gambar 4.2 Kebebasan presenter dilindungi oleh undang-undang

sarana untuk menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi.

Kemerdekaan mengeluarkan pendapat sejalan dengan Piagam Hak Asasi Manusia dalam Universal Declaration of Human Rights dari PBB. Kemerdekaan itu tertuang dalam pasal 19. Rinciannya sebagai berikut : “Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, dalam hal ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dari buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas (wilayah)”.

Hal itu berarti kemerdekaan mengemukakan pendapat merupakan hak yang universal. Artinya, hak yang sudah diakui masyarakat internasional. Setiap pemerintah di dunia dituntut menjamin dan menegakkan hak menyampaikan pendapat warga negaranya.

3. Asas dan tujuan mengemukakan pendapat

Setelah mempelajari materi diatas kita bersama memahami pengertian dan landasan hukum kemerdekaan pendapat. Agar dapat memahami hakikat kemerdekaan mengemukakan pendapat maka kita harus mengerti asas dan tujuan mengemukakan pendapat.

Dalam menyampaikan pendapat dilaksanakan berdasarkan asas-asas berikut:

- a. Asas keseimbangan antara hak dan kewajiban.
- b. Asas musyawarah dan mufakat.
- c. Asas kepastian hukum dan keadilan.
- d. Asas proposionalitas.
- e. Asas manfaat.

Adapun tujuan dari pengaturan penyampaian pendapat di muka umum ini adalah sebagai berikut :

- a. Mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksanaan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.
- b. Mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat.
- c. Mewujudkan iklim yang kondusif, berkembangnya partisipasi dan kreativitas setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi.
- d. Menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat , berbangsa dan bernegara tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok.

4. Tata cara mengemukakan pendapat

Kalian tentu telah memahami bahwa kemerdekaan mengemukakan pendapat merupakan hak setiap warga negara. Namun dalam menyampaikan pendapat, kita mesti memahami bagaimana cara menyampaikan pendapat. Selain itu kita juga harus mematuhi tata cara menyampaikan pendapat. Hal ini penting karena tanpa memahami tata caranya, kita tentu tidak menyampaikan pendapat dengan baik.

Sesuai dengan pasal 9 ayat 1 UU No. 9 Tahun 1998, menyampaikan pendapat di muka umum dilakukan dengan berbagai cara antara lain sebagai berikut :

- a. Unjuk rasa atau demonstrasi yaitu kegiatan yang dilakukan seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya, secara demonstratif di muka umum.
- b. Pawai ialah cara menyampaikan pendapat dengan arak-arakan di jalan umum.
- c. Rapat umum adalah pertemuan terbuka yang dilakukan untuk menyampaikan pikiran dan pendapat dengan tema tertentu.
- d. Mimbar bebas adalah kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum yang dilakukan secara bebas dan terbuka tanpa tema tertentu.

Pasal 10 UU No. 9 Tahun 1998 mengatur tentang tata cara menyampaikan pendapat. Tata cara menyampaikan pendapat di muka umum adalah sebagai berikut :

- a. Penyampaian pendapat di muka umum wajib memberitahukan secara tertulis kepada kepolisian Republik Indonesia (Polri) setempat. Polri setempat adalah Satuan Polri terdekat dimana kegiatan penyampaian pendapat akan dilakukan dan disesuaikan dengan luas lingkup penyampaian pendapat tersebut, misalnya Polsek, Polres, Polda atau Markas Besar Polri.
- b. Pemberitahuan secara tertulis tersebut disampaikan oleh yang bersangkutan, pemimpin atau penanggung jawab kelompok.
- c. Pemberitahuan sebagaimana yang dimaksud selambat-lambatnya 3 x 24 jam sebelum kegiatan dimulai telah diterima Polri setempat.
- d. Pemberitahuan secara tertulis tersebut tidak berlaku bagi kegiatan ilmiah di dalam kampus dan kegiatan keagamaan.
- e. Surat pemberitahuan sebagaimana yang dimaksud memuat :
 1. Maksud dan tujuan
 2. Tempat, lokasi dan rute
 3. Waktu dan lama
 4. Bentuk kegiatan
 5. Penanggung jawab
 6. Nama dan alamat organisasi, kelompok/perorangan

7. Alat peraga yang digunakan
 8. Jumlah peserta
- f. Penanggung jawab kegiatan wajib bertanggung jawab agar kegiatan tersebut terlaksana secara aman, tertib dan damai.

Setelah menerima surat pemberitahuan tersebut maka Polri berkewajiban :

1. Segera memberikan surat tanda terima pemberitahuan.
2. Berkoordinasi dengan penanggung jawab penyampai pendapat di muka umum, berkoordinasi dengan pimpinan instansi/lembaga yang akan mendapat tujuan penyampaian pendapat.
3. Mempersiapkan pengamanan tempat, lokasi dan rute

Selain itu Polri berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan perlindungan keamanan terhadap pelaku atau peserta, serta bertanggungjawab atas pengamanan saat menyampaikan pendapat di muka umum. Hal ini dimaksudkan dermi menjamin keamanan dan ketertiban umum sesuai prosedur yang berlaku.



Tugas 4.1

Bentuklah kelompok beranggotakan 4-5 orang. Berkunjunghlah ke Kantor Kepolisian terdekat kemudian carilah informasi bagaimana tata cara dan aturan mengemukakan pendapat dengan baik. Susunlah laporan dan presentasikan hasilnya!

Penyampaian pendapat di muka umum seperti demonstrasi, unjuk rasa, pawai, rapat umum, mimbar bebas, dilakukan di tempat-tempat terbuka untuk umum kecuali :

- a. Di lingkungan istana kepresidenan, tempat ibadah, instansi militer, rumah sakit, pelabuhan udara dan laur, stasiun kereta api, terminal angkutan dan obyek-obyek vital nasional
- b. Pada hari besar nasional yaitu pada tahun baru, 17 Agustus dan hari besar keagamaan. Hari besar keagamaan yang



Sumber : www.google.co.id

Gambar 4.3 Penyampaian pendapat di muka umum seperti demonstrasi dilakukan di tempat - tempat terbuka untuk umum kecuali di lingkungan istana kepresidenan,

dimaksud meliputi : Hari Raya Waisak, Hari Raya Nyepi, Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Natal dan lain-lain.

Apabila ada pembatalan pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum maka perlu disampaikan secara tertulis dan langsung oleh penanggung jawab kepada Polri selambat-lambatnya 24 jam sebelum waktu pelaksanaan.

Penyampaian pendapat di muka umum dapat dilakukan dengan tulisan dan lisan dan sebagainya. Penyampaian pendapat secara tertulis antara lain dengan membuat petisi, gambar, pamflet, poster, brosur, selebaran dan spanduk. Sedangkan secara lisan bisa lewat pidato, dialog, atau diskusi.

Kemudian pada pasal 5 UU No. 9 Tahun 1998 menyebutkan setiap warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berhak untuk mengeluarkan pikiran secara bebas dan memperoleh perlindungan hukum. Sementara kewajiban warga negara dalam menyampaikan pendapat di muka umum telah diatur dalam pasal 6. Apa saja hak dan kewajiban warga dalam menyampaikan pendapat di muka umum? Kalian dapat mempelajari dalam subbab selanjutnya.

Pasal 7 UU No. 9 tahun 1998 menyatakan pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum oleh warga negara, aparat pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

- a. Melindungi hak asasi manusia
- b. Menghargai asas legalitas
- c. Menghargai prinsip praduga tidak bersalah
- d. Menyelenggarakan pengamanan



Sumber : www.google.co.id

Gambar 4.4 Agar tertib dan teratur, ketika menyampaikan pendapat di muka umum harus dilakukan secara proporsional dan dilandasi etika individual, etika sosial dan etika institusional

Sedangkan pasal 8 UU No. 9 tahun 1998 menyatakan bahwa masyarakat berhak berperan serta secara bertanggung jawab untuk berupaya agar penyampaian pendapat di muka umum dapat berlangsung secara aman, tertib dan damai.

Untuk menciptakan keamanan, ketertiban dalam masyarakat, maka menyampaikan pendapat di muka umum dilakukan secara proporsional. Apa itu proporsional? Artinya segala kegiatan yang dilakukan sesuai dengan konteks atau tujuan kegiatan. Siapapun yang

melakukan, apakah warga negara maupun aparatur pemerintah, hendaknya dilandasi etika individual, etika sosial dan etika institusional. Dan pihak keamanan bertanggung jawab untuk perlindungan keamanan terhadap mereka yang menyampaikan pendapat di muka umum.

Dengan jaminan berbagai ketentuan di atas maka seharusnya tidak ada pengekangan terhadap seseorang untuk mengeluarkan pendapatnya. Apabila kebebasan tersebut dikekang maka akan timbul gejala-gejala ataupun ganjalan-ganjalan dalam masyarakat. Bisa saja ganjalan itu suatu ketika meledak dalam bentuk sikap-sikap dan perbuatan yang tidak baik.

Namun begitu patut diingat bahwa kebebasan di sini bukanlah mutlak tanpa batas. Kebebasan yang kita jalani adalah kebebasan bertanggungjawab. Kebebasan kita dibatasi oleh kebebasan orang lain, nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kita tidak boleh memaksakan kehendak dan pendapat kita sendiri.

Dengan kebebasan mengeluarkan pendapat ini tentunya akan menimbulkan perbedaan pendapat dari banyak orang. Oleh karena itu perlu bagi setiap orang untuk dapat menghargai hak kebebasan mengeluarkan pendapat orang lain. Dengan demikian setiap orang menyadari bahwa orang lain juga memiliki hak yang sama sehingga segala perselisihan, persoalan atau perbedaan pendapat, hendaknya dapat di selesaikan dengan baik, penuh kekeluargaan, kejujuran, keikhlasan dan penuh rasa tanggung jawab.



Gambar 4.5 Jika setiap orang dapat menghargai hak kebebasan mengeluarkan pendapat, segala perselisihan pendapat dapat di selesaikan dengan baik.

Jika pendapat orang lain baik dan benar, sudah sepantasnya kita mendukungnya. Namun jika yakin pendapat kita benar, kita dapat mempertahankannya dengan cara yang baik dan sopan, tanpa menyinggung perasaan orang lain. Kita juga harus mampu memberikan argumentasi atau alasan-alasan yang masuk akal. Atas dasar itulah maka pendapat yang kita sampaikan sebaiknya bersifat seperti :

- a. Bukan semata untuk kepentingan pribadi ataupun golongan.
- b. Dapat diterima akal dan bermutu.
- c. Tidak menimbulkan perpecahan.
- d. Sesuai dengan norma yang berlaku.
- e. Tidak menyinggung perasaan orang lain.

Perbedaan pendapat boleh terjadi, tetapi penyelesaiannya harus berdasarkan

kekeluargaan dan musyawarah untuk mufakat sehingga tidak menimbulkan perselisihan dan perpecahan.



Diskusikan dengan kelompokmu. Tiap kelompok terdiri atas lima siswa. Jelaskan konsekuensinya, jika kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dilakukan secara bebas! Hasil diskusi dipresentasikan di depan kelas.

B. Kemerdekaan Mengeluarkan Pendapat secara Bebas dan Bertanggung jawab.

1. Pentingnya mengemukakan pendapat.

Setiap orang dilahirkan merdeka yang berarti dirinya memiliki hak untuk bebas dari tekanan politik maupun bentuk-bentuk penekanan lainnya. Tentu saja tekanan itu bersifat mengekang kebebasan individu yang diakui secara universal, yaitu hak untuk mengeluarkan pendapat. Hak ini diperlukan oleh setiap orang agar dirinya dapat menyampaikan apa yang menjadi kepentingannya, kehendaknya atau harapannya.

Penyampaian pendapat merupakan salah satu sarana untuk mengkomunikasikan berbagai hal yang ada dalam pikiran kita. Bayangkan, apa yang akan terjadi jika orang tidak boleh mengeluarkan pendapat? Sama saja orang tersebut tidak boleh berbicara bahkan mengeluarkan suara sama sekali. Akhirnya dia kesulitan untuk menyampaikan keinginan dan keluhan yang mungkin dirasakannya. Begitulah orang yang dibungkam kemerdekaannya dalam mengeluarkan pendapat.



Sumber : www.google.co.id

Gambar 4.6 Berpendapat atau menyuarakan kepentingan menjadi bagian yang hakiki dari keberadaan manusia. Menyampaikan pendapat menjadi sarana bagi setiap orang untuk berkomunikasi.

Sepatutnya kita pahami bersama bahwa setiap orang berkepentingan untuk menyampaikan pendapat secara bebas tanpa ada tekanan pihak lain. Sekali lagi, tekanan akan membuat orang khawatir atau takut menyampaikan pendapatnya secara terbuka. Jika ini yang terjadi maka telah muncullah pelanggaran hak asasi manusia.

Berpendapat atau menyuarakan kepentingan menjadi bagian yang hakiki dari keberadaan manusia.

Dalam hal ini upaya untuk menyampaikan pendapat akan menjadi sarana bagi setiap orang untuk berkomunikasi. Tanpa komunikasi, kehidupan akan menjadi area penindasan, sebab jika kita tidak diperbolehkan berkomunikasi maka satu pihak akan memaksakan kehendak kepada pihak lain. Sementara pihak yang dipaksa tidak memiliki hak untuk bersuara apalagi memprotes.

Jadi kalian bisa membayangkan, bagaimana jadinya jika tidak ada kemerdekaan menyampaikan pendapat, baik lisan atau tulisan. Dengan adanya kemerdekaan berpendapat, kita bisa mengkritik atau mendukung suatu kebijakan pemerintah, menyampaikan usulan, atau menolak pendapat lain yang mungkin berbeda. Apabila pemerintah membuat aturan yang membebani masyarakat, kita dapat memprotesnya. Begitu pula jika kita memiliki pemikiran yang berbeda dengan orang lain, kita bebas untuk menyuarakannya. Pada akhirnya kemerdekaan mengeluarkan pendapat bisa mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dan masyarakat yang demokratis.

Namun demikian perlu diketahui bahwa kemerdekaan dalam mengeluarkan pendapat bukanlah kemerdekaan yang tanpa batas. Kemerdekaan tidak akan bernilai apa-apa jika digunakan untuk menindas pihak lain. Kemerdekaan akan menjadi kehilangan makna apabila kita menjadikannya sebagai alat untuk merenggut kemerdekaan orang lain. Jadi walaupun kita bebas untuk menyampaikan pendapat, tetap tidak dibenarkan dengan cara melanggar hukum.

Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dilaksanakan berlandaskan pada asas keseimbangan antara hak dan kewajiban, asas musyawarah dan mufakat, asas kepastian hukum dan keadilan, asas proporsionalitas dan asas manfaat. Agar asas-asas tersebut dapat terjamin, maka diperlukan aturan.

Tujuan pengaturan tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah:

- a. Mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
- b. Mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat.
- c. Mewujudkan iklim yang kondusif bagi berkembangnya partisipasi dan kreativitas setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi.
- d. Menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tanpa mengabaikan kepentingan perseorangan atau kelompok.

Demikian halnya kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, sejalan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan prinsip hukum internasional sebagaimana tercantum dalam pasal 29 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia, yang antara lain menetapkan sebagai berikut :

- i. Setiap orang memiliki kewajiban terhadap masyarakat yang memungkinkan pengembangan kepribadian secara bebas dan penuh.
- ii. Dalam pelaksanaan hak kebebasan, setiap orang harus tunduk semata-mata pada pembatasan yang ditentukan oleh Undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan dan penghargaan terhadap hak serta kebebasan orang lain, untuk memenuhi syarat-syarat yang adil bagi moralitas, ketertiban serta kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.
- iii. Hak dan kebebasan ini sama sekali tidak boleh dijalankan secara bertentangan dengan tujuan dan asas perserikatan bangsa-bangsa.

2. Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Mengemukakan Pendapat

Agar setiap warga negara dapat menggunakan hak kemerdekaan mengemukakan pendapat dengan baik, maka perlu mengerti hak dan kewajiban warga negara dalam mengemukakan pendapat. Apa hak dan kewajiban itu?

Hak

Menurut Undang-undang No. 9 Tahun 1998 warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum mempunyai hak :

- a. Mengemukakan pikiran secara bebas yaitu mengeluarkan pendapat, pandangan, kehendak dan perasaan yang bebas dari tekanan fisik dan psikis atau pembatasan yang bertentangan dengan tujuan pengaturan menyatakan pendapat dalam undang-undang.
- b. Memperoleh perlindungan hukum, termasuk di dalamnya perlindungan dari pihak-pihak yang berwenang.

Kewajiban

Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggungjawab untuk :

- a. Menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain.
- b. Menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum.
- c. Menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum.
- e. Menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

Dalam kehidupan sehari-hari sering kita jumpai pro dan kontra mengenai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, misalnya kebijakan penataan PKL. Pro dan kontra ini tidak jarang berujung pada kerusuhan maupun pertentangan dalam masyarakat. Bagaimana pendapat kalian? Susunlah dalam bentuk artikel atau tulisan. Carilah informasi dari majalah, surat kabar maupun internet untuk memperkuat argumentasi kalian.

1. Syarat Mengemukakan Pendapat

Menyampaikan pendapat merupakan hak setiap orang. Namun dalam menyampaikan pendapat itu tidak bisa dilakukan sebebas-bebasnya. Cara menyampaikan pendapat harus dilakukan secara benar, yaitu harus bertanggung jawab.



Syarat Mengemukakan Pendapat

Dalam menyampaikan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pendapat yang kita kemukakan harus disertai argumentasi yang masuk akal.
- b. Pendapat yang dikemukakan mengutamakan kepentingan umum.
- c. Pendapat yang dikemukakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Orang yang berpendapat memiliki jiwa terbuka.
- e. Penyampaian pendapat hendaknya dilandasi nilai-nilai keadilan demokrasi dan kesejahteraan.



Dalam kehidupan sehari-hari ternyata masih banyak orang yang menyampaikan pendapat mereka dengan cara tidak bertanggung jawab. Misalnya menyampaikan pendapat agar disiplin ditegakkan tetapi dia sendiri tidak disiplin. Banyak warga berpendapat agar korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) diberantas, tetapi kenyataannya mereka yang berpendapat itu sulit menghindari KKN. Terbukti dalam mengurus sesuatu tetap saja masih mau memberi uang suap.

Hak mengemukakan pendapat merupakan salah satu tolok ukur negara demokrasi. Jika kemerdekaan berpendapat diwujudkan maka negara itu bersifat demokratis.

Sebaliknya, kemerdekaan berpendapat dikekang, maka negara bersangkutan masih jauh dari demokrasi.

Sebagai perwujudan rasa tanggung jawab tersebut masyarakat harus dapat menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban yang harus dipikul selama menyampaikan pendapatnya di muka umum.

Dengan adanya UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, setiap warga negara Indonesia wajib menghormati dan menghargai hak-hak asasi manusia. Selain itu perlu membiasakan diri atau menentukan keputusan yang didasari mufakat, rasa keadilan, kemanusiaan, kebersamaan, kesejahteraan, persatuan dan kesatuan.

Prinsip dasar musyawarah adalah partisipasi aktif dari masyarakat atau peserta musyawarah untuk mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab. Jika musyawarah untuk mufakat tidak dicapai maka cara mengambil keputusan dilakukan melalui voting (pungutan suara). Semua peserta musyawarah menghormati hasil keputusan tersebut.

Hal lain yang patut diperhatikan, undang-undang menyatakan bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat dilakukan secara bebas dan bertanggung jawab. Maksudnya, bebas bukan sebebas-bebasnya tanpa batas dan tidak bertanggung jawab. Bebas artinya warga negara memiliki kebebasan dalam mengeluarkan pendapat, pandangan, kehendak dan pikirannya secara bebas tanpa ada rasa takut, tekanan fisik maupun psikis, ancaman dari pihak lain dan pembatasan yang bertentangan dengan undang-undang. Warga negara yang menyampaikan pendapat memperoleh perlindungan dari aparat keamanan.

2. Batasan-batasan Mengemukakan Pendapat.

Kemerdekaan menyatakan pendapat ternyata ada batasnya. Pembatasan ini dimaksudkan agar terwujud kebebasan bertanggung jawab. Orang tidak boleh sebebas-bebasnya dalam menyatakan pendapat tetapi tunduk pada beberapa batasan. Batasan-batasan tersebut antara lain :

- a. Hak dan kebebasan orang lain
- b. Norma-norma yang diakui dan berlaku umum
- c. Keamanan dan ketertiban umum
- d. Keutuhan, persatuan dan kesatuan bangsa

Contoh penyampaian pendapat yang mengganggu hak kebebasan orang lain : menyatakan pendapat dengan jalan menutup seluruh jalan sehingga membatasi orang yang akan lewat.



Sumber : www.google.co.id

Gambar 4.7 Unjuk rasa dengan membakar ban dapat mengganggu keamanan dan ketertiban

Contoh penyampaian pendapat yang mengabaikan norma : penyampaian pendapat dengan cara berpawai telanjang.

Contoh penyampaian pendapat yang mengganggu keamanan dan ketertiban : penyampaian pendapat dengan cara membakar ban-ban bekas atau merusak barang yang dilewati.

Contoh penyampaian pendapat yang menciptakan perpecahan bangsa : penyampaian pendapat dengan cara menjelek-njelekkan suku lain.

Penyampaian pendapat tanpa batas dan tidak bertanggungjawab berarti menyatakan pendapat sebebas-bebasnya tanpa mematuhi batasan-batasannya. menyatakan pendapat Berarti juga tidak mau tahu serta mengelak dari segala akibat yang ditimbulkannya.

3. Akibat Penyampaian Pendapat yang tidak Bertanggung Jawab

Penyampaian pendapat yang tanpa batas dan tidak bertanggung jawab akan menimbulkan hal-hal berikut :

- a. Melahirkan suasana tidak tertib, kekacauan dan tidak memberi rasa aman.
- b. Merusak rasa kebersamaan dan persatuan sebagai bangsa.
- c. Memunculkan rasa per musuhan, penghinaan, dendam dan kebencian antar warga.
- d. Memunculkan hasutan, provokasi dan saling menfitnah warga.
- e. Menimbulkan ancaman bahaya bagi keselamatan umum.
- f. Menimbulkan kerusakan pada fasilitas umum.
- g. Melanggar hak dan kebebasan orang lain.

Aksi-aksi penyampaian pendapat yang tanpa batas dan tidak bertanggung jawab dapat melahirkan perilaku anarkis seperti merusak, membakar dan tindak kriminal lainnya. Jadi penyampaian pendapat di muka umum seperti demonstrasi atau unjuk rasa yang tanpa batas dan tidak bertanggung jawab dapat

Buat apa menghargai kemerdekaan berpendapat?

Kita menghargai kemerdekaan mengemukakan pendapat karena:

- a. Kemerdekaan mengemukakan pendapat adalah hak asasi manusia dan warga negara yang patut dijunjung tinggi.
- b. Kemerdekaan mengemukakan pendapat merupakan perwujudan dari demokrasi.
- c. Kemerdekaan mengemukakan pendapat merupakan wujud rasa tanggung jawab serta partisipasi warga negara dalam pembangunan.
- d. Kemerdekaan mengemukakan pendapat menciptakan keterbukaan dalam penyelenggaraan bernegara.

mengakibatkan hal-hal yang merugikan semua pihak. Bukankah kita merasa rugi jika unjuk rasa berakhir dengan kerusuhan dan pembakaran?

Setelah memperhatikan pentingnya menghargai kemerdekaan berpendapat maka kita selayaknya menghargai orang lain yang menyampaikan pendapatnya. Kita patut mendengarkannya guna mengetahui apa yang ingin disampaikan lewat pendapat-pendapat, gagasan, usul dan pernyataan-pernyataan. Misalnya, bila karyawan perusahaan berunjuk rasa kepada pemimpin mereka pastilah ingin menyampaikan ganjalan mereka. Bisa saja upah lembur masih kurang sehingga menuntut dinaikkan. Dalam contoh ini, agar pendapat itu didengar oleh pimpinan maka mereka seharusnya menyampaikan pendapat tersebut melalui aksi rapat umum. Akhirnya, mau tak mau, pimpinan mendengarkannya dan bersedia merundingkan kebijakan tersebut.

Sementara itu, kita tidak boleh membatasi atau menghalang-halangi orang dalam menyampaikan pendapat. Misalnya, seorang pemimpin tak bisa menghalangi karyawannya untuk berunjukrasa sebab di dalam undang-undang dinyatakan bahwa menghalang-halangi orang lain dalam menyampaikan pendapat dapat dikategorikan tindak pidana.

Disebutkan bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan menghalang-halangi hak warga negara untuk menyampaikan pendapatnya di muka umum yang telah memenuhi ketentuan undang-undang di pidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun, tindakan tersebut termasuk kejahatan.

Kita menghargai orang yang mengemukakan pendapatnya secara benar menurut ketentuan undang-undang. Kita mendukung agar setiap orang bersedia menyatakan pendapat-pendapatnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bila warga negara terjamin hak-haknya, termasuk hak mengemukakan pendapat, maka demokrasi akan tumbuh dengan baik. Sebaliknya kita menyesalkan orang-orang yang menyampaikan pendapat secara tidak benar yaitu tanpa batas dan tidak bertanggung jawab. Penyampaian pendapat semacam itu akan mengganggu hak dan kebebasan orang lain serta merugikan kepentingan yang lebih luas. Penyampaian pendapat seperti itu justru tidak bertanggung jawab bagi kelangsungan negara demokrasi.



Diskusikan dengan kelompokmu. Hasil diskusi dipresentasikan di depan kelas. Bagaimana bila para pengunjuk rasa atau pawai dalam melakukan aksinya sampai membuat kemacetan lalu lintas jalan raya



Rangkuman

- Hak mengemukakan pendapat merupakan salah satu tolok ukur negara demokrasi.
- Undang-undang menyatakan bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat dilakukan secara bebas dan bertanggung jawab.
- Batasan-batasan menyampaikan pendapat: (1) hak dan kebebasan orang lain diperhatikan, (2) norma-norma yang diakui dan berlaku umum, (3) keamanan dan ketertiban umum, dan (4) keutuhan, persatuan dan kesatuan bangsa.



Uji Kompetensi

A. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat

1. Kemerdekaan mengeluarkan pendapat di muka umum diatur dengan UU No.
 - a. 3 tahun 1998
 - b. 9 tahun 1998
 - c. 39 tahun 1998
 - d. 10 tahun 2004
2. Berikut yang tidak termasuk asas-asas menyampaikan pendapat di muka umum adalah
 - a. Proposional
 - b. Musyawarah
 - c. Mufakat
 - d. Proporsionalitas
3. Pertemuan terbuka yang dilakukan untuk menyampaikan pendapat dengan tema tertentu disebut
 - a. Rapat umum
 - b. Mimbar bebas
 - c. Untuk rasa
 - d. Pawai
4. Kemerdekaan menyampaikan pendapat dijamin oleh UUD 1945 pada pasal ...
 - a. 27 ayat 1
 - b. 28
 - c. 28 A
 - d. 28 B
5. Setiap orang berhak mengeluarkan pendapat secara bebas artinya bebas dari ...
 - a. Tekanan fisik dan psikis
 - b. Pengaruh ketua rukun warga
 - c. Persatuan masyarakat yang berlaku
 - d. Norma-norma masyarakat



Uji Kompetensi

6. Berikut ini yang harus diperhatikan dalam menyampaikan pendapat adalah
 - a. Menghormati aturan moral yang diakui umum
 - b. Menghormati hak-hak bangsa lain
 - c. Menaati hukum yang berlaku
 - d. Mengutamakan kepentingan keluarga
7. Berikut ini tempat-tempat yang dilarang untuk menyampaikan pendapat di muka umum ...
 - a. Tempat ibadah
 - b. Lapangan olah raga
 - c. Jalan raya
 - d. Gedung aula
8. Sesuai dengan pasal 8 UU No. 9 tahun 1998 setiap masyarakat berhak berperan serta bertanggung jawab berupaya agar penyampaian di muka umum berlangsung ...
 - a. Secara meriah dan menarik
 - b. Secara aman, tertib dan damai
 - c. Tulus ikhlas dan penuh darma bakti
 - d. Memperhatikan kepentingan yang ingin disampaikan
9. Kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum bertujuan untuk mewujudkan ...
 - a. Kebebasan terbatas
 - b. Kedaulatan rakyat
 - c. Kebebasan yang bertanggung jawab
 - d. Demokrasi kesejahteraan
10. Jika setiap warga negara terjamin hak menyampaikan pendapat di muka umum, maka
 - a. Negara menjadi kuat
 - b. Pemerintah lebih stabil
 - c. Demokrasi tumbuh dan berkembang dengan baik
 - d. Rakyat lebih berjiwa demokrasi



Uji Kompetensi

- B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas!**
1. Apakah yang dimaksud dengan menyampaikan pendapat secara benar ?
 2. Jelaskan akibat kebebasan dalam menyampaikan pendapat tanpa tanggung jawab
 3. Bagaimana ketentuan menyampaikan pendapat dalam pasal 6 UU No. 9 Tahun 1998 ?
 4. Jelaskan masing-masing pengertian :
 - a. Unjuk rasa
 - b. Pawai
 - c. Rapat umum
 - d. Mimbar bebas
 5. Jelaskan akibat dari adanya kebebasan tanpa tanggung jawab

Soal-soal latihan

A. Pilihlah jawaban yang paling tepat!

1. Hukum pada hakikatnya adalah peraturan yang memuat ...
 - a. Perintah dan larangan
 - b. Instruksi dan perintah
 - c. Hukuman dan ancaman
 - d. Larangan dan ganjaran
2. Hukum dasar yang tidak tertulis dapat berupa ...
 - a. Undang-undang darurat perang
 - b. Kebiasaan-kebiasaan dalam menjalankan perintah
 - c. Peraturan-peraturan pengganti undang-undang
 - d. Undang-undang
3. Berikut ini yang tidak termasuk unsur hukum adalah ...
 - a. Bersifat memaksa
 - b. Memberi kebebasan bertindak
 - c. Membatasi tingkah laku
 - d. Sanksi bagi pelanggar
4. Berikut ini yang tidak termasuk tujuan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 adalah ...
 - a. Menyelenggarakan pemilihan presiden
 - b. Melepaskan belenggu dari penjajahan
 - c. Mendirikan negara Indonesia yang merdeka
 - d. Memajukan kesejahteraan umum
5. Kongres Pemuda ke- dua 28 Oktober 1928 menghasilkan ...
 - a. Proklamasi kemerdekaan
 - b. Sumpah pemuda
 - c. Organisasi pemuda
 - d. Rumusan UUD
6. Pengertian norma adalah ...
 - a. Kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam sehari-hari
 - b. Aturan yang telah ditetapkan oleh Tuhan
 - c. Peraturan yang seharusnya dijalankan setiap saat
 - d. Kaidah yang mengatur kehidupan manusia dengan alam

7. Kaidah hidup yang timbul dari pergaulan manusia dalam masyarakat disebut norma...
 - a. Agama
 - b. Kesusilaan
 - c. Hukum
 - d. Kesopanan
8. Dibawah ini yang dapat membedakan antara norma agama, norma kesusilaan dengan norma hukum adalah
 - a. Wujud dan sifatnya
 - b. Manusia yang melaksanakannya
 - c. Masyarakat dan pendukungnya
 - d. Sanksi dan sumbernya
9. Menurut isinya hukum dapat digolongkan menjadi hukum
 - a. Pidana dan perdata
 - b. Material dan formal
 - c. Publik dan privat
 - d. Memaksa dan mengatut
10. Menurut bentuknya hukum dapat digolongkan menjadi hukum
 - a. Formal dan material
 - b. Tertulis dan tidak tertulis
 - c. Perdata dan pidana
 - d. Memaksa dan mengatur
11. Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara seseorang dengan...
 - a. Orang lain
 - b. Negara
 - c. Golongannya
 - d. Masyarakat
12. Hukum yang mengatur segala tugas kewajiban pejabat-pejabat pemerintah dari pusat hingga daerah disebut hukum
 - a. Tata usaha negara
 - b. Negara
 - c. Privat
 - d. Traktat

13. Kedatangan Jepang di Indonesia pada awalnya
 - a. Di tentang oleh bangsa Indonesia
 - b. Melalui peperangan dengan bangsa Indonesia
 - c. Disambut dengan gembira oleh bangsa Indonesia
 - d. Dilindungi oleh penjajah Belanda
14. Proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan
 - a. Titik awal pergerakan Indonesia
 - b. Hasil peperangan sama bangsa Indonesia
 - c. Titik puncak perjuangan bangsa Indonesia
 - d. Berakhirnya perjuangan bangsa Indonesia
15. UUD 1945 telah mengalami amandemen sebanyak
 - a. satu kali
 - b. dua kali
 - c. tiga kali
 - d. empat kali
16. Kaidah hidup yang mengatur tata pergaulan dalam kehidupan bermasyarakat adalah
 - a. Norma hukum
 - b. Norma kesusilaan
 - c. Norma kesopanan
 - d. Norma agama
17. Norma kesusilaan merupakan norma yang bersumber pada
 - a. Hati nurani manusia
 - b. Keluarga
 - c. Ajaran masyarakat
 - d. Pemerintah
18. Seperangkat aturan yang dibuat oleh negara dan jika dilanggar akan mendapat sanksi yang tegas disebut norma
 - a. Kesusilaan
 - b. Kesopanan
 - c. Hukum
 - d. Agama
19. Semua norma yang ada dalam masyarakat pada prinsipnya mempunyai kesamaan yaitu berisi
 - a. Sanksi yang tegas
 - b. Larangan untuk hidup
 - c. Paksaan yang mengikat
 - d. Peraturan hidup bermasyarakat

20. Hukum pada hakikatnya merupakan satu kumpulan aturan-aturan yang berupa ...
- Larangan dan perintah
 - Pemerintah membuat kebenaran
 - Hukuman dan ancaman
 - Instruksi Presiden
21. Piagam Hak Asasi Manusia (HAM) Indonesia tercantum dalam
- UUD 1945
 - UU No. 9 tahun 1998
 - Ketetapan MPR
 - Kepres no 50 tahun 1993
22. Setiap warga negara mendapatkan pendidikan yang merata dan bermutu, sebab pendidikan merupakan hak asasi
- Pribadi
 - Sosial
 - Ekonomi
 - Politik
23. Piagam PBB tentang Hak Asasi Manusia (The Declaration of Human Rights) di deklarasikan pada tanggal
- 10 Desember 1948
 - 20 Desember 1948
 - 33 UUD 1945
 - 34 UUD 1945
24. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa merupakan contoh
- Kejahatan kemanusiaan
 - Kejahatan genosida
 - Pelanggaran HAM
 - Kejahatan sosial
25. Untuk melindungi kaum perempuan dari segala tindak kekerasan, maka dibentuklah ...
- Komisi perlindungan perempuan
 - Komnas anti kekerasan terhadap perempuan
 - Keadilan HAM
 - Komnas HAM
26. Pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM yang berat disebut
- Pengadilan negeri
 - Pengadilan ad hoc
 - Pengadilan umum
 - Pengadilan HAM

27. Dalam menyampaikan pendapat dilaksanakan berdasarkan pada asas-asas sebagai berikut, kecuali
- Asas keseimbangan antara hak dan kewajiban
 - Asas kepastian hukum dan keadilan
 - Asas musyawarah dan mufakat
 - Asas profesional
28. Sesuai dengan pasal 9 ayat 1 UU No. 9 Tahun 1998 menyampaikan pendapat di muka umum dapat dilakukan dengan berbagai cara, kecuali
- Unjuk rasa atau demonstrasi
 - Mimbar bebas
 - Pasang pamflet
 - Rapat umum
29. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara adalah salah satu pernyataan hak asasi manusia yang diatur dalam UUD 1945 pasal
- 28 A
 - 28 C
 - 28 F
 - 28 J
30. Warga negara yang memiliki sikap mementingkan kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan pribadi atau golongan disebut
- Nasionalisme
 - Patriotisme
 - Chauvinisme
 - Pioner bangsa
31. Kemerdekaan mengeluarkan pendapat baik secara lisan, tulisan dan sebagainya dimuat dalam UUD 1945 pasal
- 26 ayat 1
 - 27 ayat 2
 - 28
 - 29
32. Tujuan dan cita-cita negara Indonesia dituangkan didalam pembukaan UUD 1945 pada alinea ...
- satu
 - dua
 - tiga
 - empat

33. UUD 1945 pasal 34 memberikan jaminan akan hak
- Kehidupan ekonomi
 - Memperoleh pendidikan
 - Membela negara
 - Jaminan sosial
34. Hak asasi ekonomi disebut juga
- Ekonomi Right
 - Properti Right
 - Proposal Right
 - Right of legal equality
35. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban antara sesama manusia sesuai dengan Pancasila sila ...
- Ketuhanan Yang Maha Esa
 - Kemanusiaan yang adil dan beradab
 - Persatuan Indonesia
 - Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
36. Lembaga negara yang berhak memberi grasi terhadap pelaku pelanggaran HAM yaitu
- MPR
 - DPR
 - MA
 - Presiden
37. Berikut ini yang harus diperhatikan dalam menyampaikan pendapat adalah
- Menghormati aturan moral yang diakui umum
 - Menghormati hak-hak bangsa lain
 - Menaati hukum yang berlaku
 - Mengutamakan kepentingan keluarga
38. Kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum bertujuan untuk mewujudkan
- Kebebasan terbatas
 - Kedaulatan rakyat
 - Kebebasan yang bertanggung jawab
 - Demokrasi kerakyatan
39. Untuk menyatukan berbagai pendapat yang berbeda diperlukan adanya
- Gotong royong
 - Bekerja sama
 - Dengar pendapat
 - Musyawaharah untuk mufakat

40. UUD 1945 bagi bangsa Indonesia merupakan landasan ...
- Idiil
 - Konstitusionil
 - Operasionil
 - Materiil

B. Jawablah pertanyaan di abwah ini dengan singkat dan jelas !

1. Apakah yang dimaksud dengan norma ?
2. Jelaskan kegunaan norma hukum bagi kehidupan masyarakat !
3. Jelaskan arti proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia !
4. Sebutkan dua tujuan konstitusi suatu negara !
5. Mengapa pembukaan UUD 1945 tidak dapat diubah oleh siapa saja termasuk MPR ?
6. Apakah bentuk penjajahan itu merupakan pelanggaran HAM ?
7. Jelaskan apa yang dimaksud kejahatan genosida itu ?
8. Sebutkan tempat-tempat yang tidak diperbolehkan untuk menyampaikan pendapat di muka umum !
9. Berilah tiga contoh kasus pelanggaran HAM !
10. Apa isi pasal 1 ayat 1 UU No. 9 Tahun 1998 ?

Glosarium

Amandemen	: Perubahan
Argumentasi	: Alasan atau dalih
Asasi	: Bersifat dasar atau pokok
Deklarasi	: Pernyataan secara ringkas
Demonstrasi	: Unjuk rasa
Diskriminasi	: Perbedaan perlakuan
Doktrin	: Ajaran
Eksekusi	: pemberian hukuman
Hukum	: Semua peraturan yang bersifat mengikat dan disahkan oleh negara, peraturan tersebut menjadi kaidah yang meski ditaati oleh warga negara. Di dalamnya terdapat berbagai aturan yang jika dilanggar memiliki sanksi yang jelas.
Instrumen	: Alat yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu seperangkat alat untuk memperoleh data sebagai bahan pengolahan
Kolusi	: Kerjasama rahasia untuk maksud tidak terpuji, persengkokolan antara pejabat dan penguasa
Kondusif	: Kondisi yang mendukung
Korupsi	: Penyelewengan uang negara/perusahaan untuk kepentingan pribadi/orang lain
Legislatif	: Badan pembuat undang-undang
Nepotisme	: Kecenderungan untuk mengutamakan sanak saudara terutama dalam jabatan, pangkat (dalam pemerintahan)
Norma	: Aturan/pedoman/kaidah segala sesuatu yang dijadikan pedoman bagi setiap orang untuk bersikap dan bertindak di setiap segi kehidupan

Glosarium

Praduga tak bersalah	: Anggapan bahwa tertuduh tidak bersalah sampai dibuktikan dipengadilan
Proporsional	: Sesuai dengan proporsinya, sebanding
Ratifikasi	: Penanda tangan atau pengesahan
Rehabilitasi	: Pengembalian nama baik
Relatif	: Tidak mutlak
Restitusi	: Ganti kerugian
Revolusioner	: Menghendaki perubahan secara menyeluruh atau mendasar
Sanksi	: Tindakan-tindakan, hukuman dan sebagainya untuk memaksa orang menepati atau mentaati hukum
Unitaris	: Penganut ajaran / paham
Universal	: Umum, menyeluruh, berlaku atau diakui oleh umum di seluruh dunia

Indeks

A

amandemen 33,49
Aristoteles 3,49
arti penting norma 6
asas keseimbangan 75
asas manfaat 75
asas proporsionalitas 75
aturan 7

B

Bachsan Mustofa 10
batang tubuh 51
bentuk negara 38

C

CF. Strong 29
Ciri-ciri hukum 9

D

demonstrasi 73, 77
de facto 65
de jure 65

E

etika individual 78
etika sosial 78
etika institusional 78

F

fungsi hukum 9,10

H

hak asasi manusia 47
hukum 7,47
hukum material 13

hukum formal 13
hukum privat 12,13
hukum publik 11,13

I

ideologi 40
instrumen HAM 50
ius constitutum 12
ius constituendum 12

J

James Bryce 30
John Locke 49

K

kebebasan 78,79
kebiasaan 2,11
kejahatan genosida 55
kejahatan kemanusiaan 55
kompensasi 61
konvensi 30,39
konstitusi 29,30
konstitusional 32
konstitusi pertama 29

L

lembaga HAM 47,53
lex naturalis, 12

M

macam-macam HAM 48,49
makna proklamasi kemerdekaan 28,38
mengemukakan pendapat 72
Montesquieu 49

Indeks

N

negara hukum 7
norma 3
norma agama 3
norma hukum 6
norma kebiasaan 6
norma kesopanan 4
norma kesusilaan 4

P

pancasila 31,34,49,50
partisipasi 40,60, 75
pelanggaran HAM 57
pembagian hukum 11
penegakan HAM 50,59,62
pengadilan HAM 54
pengertian hukum 7
perlindungan HAM 49,50,62
praduga tidak bersalah 78
proklamasi kemerdekaan 22,25

R

rehabilitasi 61
restitusi 61

T

tanggung jawab sosial 75
traktat 11
tujuan hukum 9
tujuan negara 32,36,38

U

Ultecht 8
undang-undang dasar 29,30,31,38
unsur hukum 9

V

Van Vollenhoven 8

W

warga negara 7,40,60,77,81
Woejono Sastropranoto 8

Daftar Pustaka

- Affan Hamid. S, *Ilmu Perundang-undangan dan Dasar-dasar Pembentukannya*, Yogyakarta
- Agus Dwiyono dkk, *Kewarganegaraan, Kelas I*, Yudistira
- Bahar, Saifroedin. Drs, 1996, *Hak-hak Asasi Manusia*, Jakarta : Pustaka, Sinar Harapan.
- Depdiknas 2005, *Materi Pelatihan Terintegrasi, Pendidikan Kewarganegaraan*.
- Depdiknas, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka
- Depdiknas, edisi ke dua, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka
- Kansil, Cst 1999, *Pancasila dan UUD 1945*, Jakarta : PT Pradnya Paramita
- Petrus Citra Tri Wamwoto, *Kewarganegaraan, SMA Kelas I*, Grasindo
- Ranggawidaja, BA dkk, *Kewarganegaraan Berdasarkan Kurikulum 2004 untuk SMP Kelas VII*, CV Sahabat
- Tim Abdi Guru, *Kewarganegaraan, SMP Kelas IX*, Erlangga
- UUD 1945, *Hasil Amandemen dan Proses Amandemen UUD 1945*, Sinar Grafika

Catatan

Catatan



PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Untuk SMP/MTs Kelas VII

Buku ini disusun agar siswa dapat memiliki kompetensi yang sesuai dengan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar. Untuk itulah buku ini dilengkapi ilustrasi yang dekat dengan kehidupan siswa sehari-hari. Ilustrasi ini dimaksudkan agar siswa lebih mudah memahami materi pelajaran. Penulis juga melengkapi buku ini dengan peta konsep, berbagai bahan diskusi, tugas, soal latihan pada akhir bab maupun pada akhir buku. Juga terdapat rangkuman maupun info yang melengkapi materi pelajaran.

Penulis buku ini dipilih dari kalangan pendidik. Mereka adalah guru berpengalaman yang sehari-hari memang mengajar Pendidikan Kewarganegaraan. Selain berlatarbelakang pendidikan bidang studi itu, kemampuan mereka diasah dengan berbagai pelatihan maupun lokakarya. Pengalaman ini diharapkan mampu mencapai tujuan dari mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

ISBN 978-979-068-878-0 (nomor jilid lengkap)

ISBN 978-979-068-879-7

Buku ini telah dinilai oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dan telah dinyatakan layak sebagai buku teks pelajaran berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tanggal 25 Juli 2007 Tentang Penetapan Buku Teks Pelajaran Yang Memenuhi Syarat Kelayakan Untuk Digunakan Dalam Proses Pembelajaran.

Harga Eccran Tertinggi (HET) Rp6.349,-